



DRAF

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERBANKAN**

**BADAN KEAHLIAN DPR RI
AGUSTUS 2020**

**SUSUNAN TIM KERJA PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERBANKAN**

Pengarah	: Ir. Indra Iskandar, M. Si. Sekretaris Jenderal DPR RI/Plt. Kepala Badan Keahlian DPR RI
Penanggung Jawab	: Dr. Inosentius Samsul, S.H., M. Hum. Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI
Ketua	: Wiwin Sri Rahyani, S.H., M.H. Perancang PUU Madya Badan Keahlian DPR RI
Wakil Ketua	: Khopiatuziadah, S.Ag., LL. M Perancang PUU Madya Badan Keahlian DPR RI
Sekretaris	: 1. M. Nurfaik, S.H.I. Perancang PUU Pertama Badan Keahlian DPR RI 2. Mohammad Gadmon Kaisar, S.H. Calon Perancang PUU Badan Keahlian DPR RI
Anggota	: 1. Muhammad Yusuf, S.H., M.H. Perancang PUU Pertama Badan Keahlian DPR RI 2. Monika Suhayati, S.H., M.H. Peneliti Muda Badan Keahlian DPR RI 3. Sony Hendra Permana, S.E., M.S.E. Peneliti Muda Badan Keahlian DPR RI 4. Robby Alexander Sirait, S.E., M.E. Analisis APBN Ahli Muda Badan Keahlian Keahlian DPR RI 5. Ajeng Norliana, S.E., M.S. Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR RI

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perbankan.

Di bidang legislasi, Badan Keahlian DPR RI memberikan dukungan keahlian kepada Alat Kelengkapan dan Anggota DPR RI di antaranya adalah membantu penyiapan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan, penyiapan dan penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU sesuai dengan standar penyusunan RUU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta dukungan keahlian dalam proses pembahasan RUU.

Rancangan Undang-Undang tentang Perbankan (RUU tentang Perbankan) ini masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional 2020-2024 daftar urut nomor 214 dengan pengusul dari DPR atau Pemerintah. Kemudian Badan Legislasi DPR RI meminta kepada Badan Keahlian DPR RI untuk menyiapkan konsep awal Naskah Akademik dan RUU tentang Perbankan.

Dalam proses penyusunan Naskah Akademik ini, Tim Penyusun telah mendapatkan pandangan dan masukan dari pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perbankan, di antaranya Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara), *Institut for Development of Economics and Finance* (Indef) serta akademisi. Selain itu, Tim Penyusun juga melakukan pengumpulan data ke beberapa provinsi untuk mendapatkan masukan langsung dari pemangku kepentingan serta masyarakat, yaitu ke Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Maluku.

Kami menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan Naskah Akademik ini. Oleh karenanya, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar pada penyusunan Naskah Akademik berikutnya dapat lebih baik. Akhir kata, kami harapkan

isi dari Naskah Akademik dan Draf RUU tentang Perbankan dapat menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan perbankan di Indonesia.

Jakarta, Agustus 2020

**Sekretaris Jenderal DPR RI/Plt. Kepala
Badan Keahlian DPR RI**

Ir. Indra Iskandar, M. Si.
NIP. 196611141997031001

PUSAT PUU BK DPR RI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia dan rahmat-Nya Kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik dan Draf RUU tentang Perbankan. Penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU tentang Perbankan ini didasarkan atas permintaan dari Badan Legislasi DPR RI.

Naskah Akademik dan Draf RUU tentang Perbankan ini disusun berdasarkan standar operasional yang telah diberlakukan oleh Badan Keahlian DPR RI. Penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU tentang Perbankan dilakukan oleh Tim yang terdiri dari Pengarah yaitu Sekjen dan Plt. Kepala Badan Keahlian DPR RI, Penanggung Jawab yaitu Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang dan Tim Kerja yang terdiri dari Perancang Undang-Undang, Peneliti, Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Tenaga Ahli.

Pada saat ini telah terjadi perubahan yang mendasar pada industri perbankan dan sektor jasa keuangan lainnya. Perubahan tersebut terjadi karena proses globalisasi dalam sistem keuangan, pesatnya kemajuan dan inovasi di bidang keuangan serta teknologi informasi telah menciptakan sistem keuangan yang kompleks, dinamis, dan saling terkait antar sub sektor keuangan baik dalam hal produk, layanan, maupun kelembagaan. Sehubungan dengan itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dinilai sudah tidak mampu lagi untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi dalam kegiatan sektor perbankan.

Oleh karena itu, penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Perbankan ini dimaksudkan sebagai elemen untuk pengembangan industri perbankan di masa mendatang yang dilandasi oleh sebuah visi mewujudkan sistem perbankan yang efisien, sehat, dan stabil. Hal tersebut diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, kami juga berharap dengan disusunnya Naskah Akademik dan RUU tentang Perbankan ini dapat memenuhi kebutuhan hukum serta menjadi solusi dari berbagai permasalahan dan dinamika kondisi yang ada saat ini. Kami menyadari bahwa masih terdapat beberapa kekurangan dalam perumusan Naskah Akademik ini. Oleh karena itu, saran maupun kritik yang membangun sangat kami harapkan. Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Naskah Akademik dan RUU tentang Perbankan.

Jakarta, Agustus 2020

Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M. Hum.

NIP. 196507101990031007

DAFTAR ISI

SUSUNAN TIM KERJA	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik.....	10
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. Kajian Teoretis	13
1. Konsep Bank	13
a. Pengertian Bank	13
b. Fungsi Bank	16
c. Jenis Bank.....	20
2. Pengaturan dan Pengawasan Bank.....	20
3. Kepemilikan Bank	24
4. Perlindungan Konsumen	25
5. Kerahasiaan Bank	25
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait dengan Penyusunan Norma	27
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, dan Permasalahan yang dihadapi Masyarakat	46
1. Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Keuangan	46
2. Sektor Perbankan dalam Sistem Keuangan.....	48
3. Kondisi Umum Perbankan	51
4. Pegaturan, Pembinaan, dan Pengawasan	54
5. Inovasi Perbankan	58
6. Perizinan dan Kegiatan Usaha	59
7. Kerjasama Bank	60
8. Bentuk Badan Hukum.....	62
9. Tata Kelola Perbankan	62

10. Kerahasiaan Bank.....	64
11. Perlindungan Nasabah	66
12. Penyelesaian Sengketa	70
13. Pengembangan Teknologi Informasi.....	71
14. Sistem Informasi Terintegrasi	73
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur Dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.....	74
 BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	77
B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	78
C. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang	81
D. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	82
E. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.....	84
F. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	86
G. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme	88

H. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro	89
I. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.....	90
J. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana	92
K. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	93
L. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.....	94
M. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang	97
N. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah	99
O. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	101
P. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	103
Q. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.....	105
R. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	106
S. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan	

Usaha Milik Negara	107
T. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa.....	109
U. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	110
V. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian	110
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	
A. Landasan Filosofis	112
B. Landasan Sosiologis	115
C. Landasan Yuridis	118
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG	
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan.....	122
B. Ruang Lingkup Materi Muatan	123
BAB VI PENUTUP	
A. Simpulan.....	167
B. Saran	170
DAFTAR PUSTAKA	171
LAMPIRAN: Rancangan Undang-Undang tentang Perbankan	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan suatu upaya yang dilakukan secara berkesinambungan di segala bidang dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Dalam pelaksanaannya, pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan. Perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan taraf hidup rakyat.

Visi Indonesia 2045 memiliki empat pilar utama. Pilar pertama: pembangunan manusia dan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dengan peningkatan taraf pendidikan rakyat Indonesia secara merata, peran kebudayaan dalam pembangunan, sumbangan IPTEK dalam pembangunan, derajat kesehatan dan kualitas hidup rakyat, serta reformasi ketenagakerjaan. Pilar kedua: pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, melalui peningkatan iklim investasi, perdagangan luar negeri yang terbuka dan adil, industri sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, pengembangan ekonomi kreatif dan digital, peran pariwisata Indonesia sebagai destinasi unggulan, pembangunan ekonomi maritim, pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani, pemantapan ketahanan air, peningkatan ketahanan energi, dan komitmen terhadap lingkungan hidup. Pilar ketiga: pemerataan pembangunan, dengan percepatan pengentasan kemiskinan, pemerataan pendapatan, pemerataan wilayah, dan pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi. Pilar keempat: pemantapan ketahanan Nasional dan tata kelola pemerintahan, dengan meningkatkan demokrasi Indonesia menuju demokrasi yang mengemban amanat rakyat, reformasi birokrasi dan

kelembagaan, memperkuat sistem hukum nasional dan antikorupsi, pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif, serta penguatan pertahanan dan keamanan.¹

Sejalan dengan visi Indonesia 2045 yang mengusung transformasi ekonomi Indonesia menuju negara maju termasuk pengembangan sumber-sumber pertumbuhan baru, maka sektor perbankan juga harus bertransformasi dan menopang pengembangannya. Perbankan diharapkan dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Posisi perbankan sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian dan pertumbuhan kegiatan ekonomi setempat yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Perekonomian nasional bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks, sehingga kinerja perbankan nasional dituntut untuk semakin tangguh dan mampu beradaptasi secara cepat. Sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi yakni penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Selain itu bank memiliki fungsi vital dalam sistem keuangan yakni sebagai penopang kestabilan sistem keuangan, stabilitas moneter, dan sistem pembayaran. Penyempurnaan terhadap kebijakan sistem perbankan nasional bukan hanya mencakup upaya peningkatan kinerja dan kesehatan bank secara individual namun sistem keuangan secara keseluruhan.

Pasca krisis moneter 1997, liberalisasi perbankan khususnya kepemilikan bank, telah mengubah peta perbankan Indonesia yang ditandai semakin meningkatnya porsi kepemilikan asing dan juga berkembangnya konglomerasi di sektor keuangan dimana perbankan berperan cukup dominan. Sementara itu upaya penguatan industri perbankan terus dilakukan antara lain dengan penguatan permodalan, manajemen risiko, *good corporate governance*, dan konsolidasi. Upaya penguatan sektor

¹Kementerian PPN/Bappenas, *Visi Indonesia 2045: Manfaatkan Bonus Demografi Demi Wujudkan Indonesia Maju*, 9 April 2019, <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/jakarta-menteri-ppnkepala-bappenas-bambang-brodjonegoro-berbicara-mengenai-pentingnya-penyelarasan-visi-indonesia-2045-dengan-vi>, diakses tanggal 7 Agustus 2020.

perbankan juga merupakan bagian dari komitmen global merespon krisis keuangan global pada tahun 2008.

Program penguatan struktur perbankan nasional dilakukan guna menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan. Program ini bertujuan untuk memperkuat permodalan bank umum (konvensional dan syariah) dalam rangka meningkatkan kemampuan bank mengelola usaha maupun risiko, mengembangkan teknologi informasi, maupun meningkatkan skala usahanya guna mendukung peningkatan kapasitas pertumbuhan kredit perbankan. Implementasi program penguatan permodalan bank dilaksanakan secara bertahap. Upaya peningkatan modal bank-bank tersebut dapat dilakukan dengan membuat *business plan* yang memuat target waktu, cara dan tahap pencapaian.

Di sisi lain, terdapat perubahan kebutuhan masyarakat dan keterbatasan kemampuan pemerintah dalam pembiayaan bagi pembangunan berkelanjutan yang memiliki karakteristik pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan perlindungan lingkungan hidup, serta tuntutan akan kemudahan akses masyarakat dalam bertransaksi dengan menggunakan jasa keuangan. Hal ini memberikan tantangan bagi perbankan untuk meningkatkan perannya dalam memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan serta melayani seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perkembangan perbankan di Indonesia dari tahun ke tahun semakin pesat yang ditandai dengan perkembangan berbagai jenis usaha perbankan seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Inovasi berbasis teknologi informasi di industri perbankan ini memberikan dampak efisiensi dan efektifitas yang luar biasa. Sebagai contoh, munculnya produk perbankan berbasis elektronik seperti anjungan tunai mandiri (ATM), kartu kredit, kartu debit, *internet banking*, *sms/mobile banking*, *phone banking*, bahkan *virtual banking* telah mendorong layanan perbankan menjadi relatif tidak terbatas, baik dari sisi waktu maupun dari sisi jangkauan geografis. Hal ini pada gilirannya telah meningkatkan volume

dan nilai nominal transaksi keuangan. Namun demikian tantangan keamanan juga muncul dari proses digitalisasi perbankan.

Selain itu, terdapat pergeseran gaya hidup masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi yang berimplikasi pada semakin berkembangnya *financial technology (fintech)*. Dengan *fintech*, permasalahan dalam transaksi jual-beli dan pembayaran yang dianggap menghambat dapat diminimalkan. *Fintech* membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efektif dan efisien. Namun yang perlu dikaji lebih jauh yaitu posisi dan peran lembaga perbankan dalam industri sektor jasa keuangan dengan semakin menjamurnya *Fintech*.

Tantangan yang dihadapi oleh perbankan tidak hanya dari kondisi internal perbankan nasional namun juga kondisi perekonomian global. Pada beberapa tahun terakhir, perkembangan perekonomian global berdampak pada kinerja sektor perbankan khususnya fungsi intermediasi perbankan. Hal tersebut terlihat dari penurunan tajam pertumbuhan kredit perbankan pada 2009 pada saat terjadinya krisis global akibat *sub prime mortgage*. Selain itu, juga terlihat dari pergerakan capaian kredit perbankan yang searah dengan tren perlambatan dan ketidakpastian ekonomi global dalam sepuluh tahun terakhir (gambar 1).

Gambar 1. Pertumbuhan Kredit Perbankan dan Pertumbuhan Ekonomi Dunia 2008-2019



Sumber : Bank Indonesia dan Bank Dunia (diolah)

Selain kedua krisis tersebut, tahun ini dunia mengalami pandemi global COVID-19 yang tidak hanya berpengaruh pada aspek kesehatan masyarakat namun memukul semua sektor kehidupan masyarakat termasuk ekonomi dan perbankan. Pembelajaran dari Pandemi Covid-19 dapat menjadi momentum untuk mempercepat digital bankin; meningkatkan kolaborasi dengan *fintech*, *marketplace*, dan e-commerce lainnya; meningkatkan efisiensi dan daya saing; meningkatkan manajemen risiko; meningkatkan cadangan dan mengefektifkan *Coorporate Social Responisibility*.²

Kondisi Pandemi Covid 19 ini mengingatkan kita bahwa di masa mendatang sangat mungkin lebih banyak krisis yang akan kita hadapi. Sektor perbankan harus dikembangkan menjadi lebih *resilience* dan tangguh menghadapi berbagai ancaman krisis yang akan terjadi. Terkait dengan hal tersebut, arah kebijakan pengembangan industri perbankan di masa mendatang hendaknya dilandasi oleh sebuah visi mewujudkan sistem perbankan yang efisien, sehat, stabil, tangguh, sekaligus berdaya saing. Penurunan pertumbuhan kredit secara global sementara pertumbuhan ekonomi global cukup stabil, mencerminkan peralihan debitur ke sumber pinjaman selain bank. Kondisi ini menuntut perbankan harus dikembangkan agar menjadi lebih efisien dan berdaya saing.³

Pada Tahun 2020, OJK telah menyiapkan lima kebijakan dan inisiatif yang diarahkan antara lain untuk mendukung pembiayaan sektor-sektor prioritas Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan masyarakat kecil, mendorong inovasi teknologi informasi industri jasa keuangan serta reformasi internal dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Lima kebijakan dan inisiatif tersebut yaitu:⁴

1. Peningkatan skala ekonomi industri keuangan.

²Hermanto Siregar, *Focus Group Discussion dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perbankan*, 25 Juni 2020.

³*Ibid.*

⁴Otoritas Jasa Keuangan, *Kebijakan Strategis OJK 2020 "Ekosistem Keuangan Berdaya Saing untuk Pertumbuhan Berkualitas"* 20 Januari 2020, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Kebijakan-Strategis-OJK-2020-Ekosistem-Kuangan-Berdaya-Saing-untuk-Pertumbuhan-Berkualitas.aspx>, diakses tanggal 29 Januari 2020.

2. Mempersempit *regulatory dan supervisory gap* antar sektor jasa keuangan.
3. Transformasi digital sektor jasa keuangan.
4. Mempercepat penyediaan akses keuangan serta mendorong penguatan penerapan *market conduct* dan perlindungan konsumen.
5. Pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah.

Terkait dengan transformasi digital, digitalisasi sektor keuangan terutama dalam sektor perbankan setidaknya hadir dalam bentuk *fintech*, *open banking*, dan *digital banking*. *Fintech* merupakan gabungan jasa keuangan dan teknologi yang mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dalam hitungan detik. Dalam *open banking*, dimana bank menggunakan teknologi *application programming interface* (API) baik untuk operasional secara internal maupun eksternal, Bank dapat membuka data nasabah kepada pihak ketiga (termasuk *fintech*) melalui *Open API* secara resiprokal, sehingga pihak ketiga mampu mengembangkan produk dan layanan baru dengan kemudahan transaksi. Bank dapat menggunakan informasi transaksi digital dari *fintech* untuk meningkatkan layanan perbankannya. Sedangkan *digital banking* adalah digitalisasi seluruh kegiatan perbankan dan program layanan tradisional misalnya transfer, deposito, kredit, dan lain-lain sehingga meniadakan kebutuhan cabang fisik bank. Digital banking bergantung pada *big data analytics* dan teknologi untuk meningkatkan *experience* sehingga lebih dari *online/mobile banking*.⁵ Dalam hal ini, Perbankan Indonesia akan diarahkan menjadi lembaga utama dalam ekonomi keuangan digital melalui open banking maupun pemanfaatan teknologi digital dan data dalam bisnis keuangan.

Kita dapat melihat bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (UU tentang Perbankan) telah terjadi perubahan yang mendasar pada industri perbankan dan sektor jasa

⁵Bank Indonesia, *Pembahasan Stance BI Terhadap RUU Perbankan: Rapat Pimpinan Satker*, Jakarta 2 Maret 2020, hal 14-15.

keuangan lainnya. Perubahan tersebut terjadi karena proses globalisasi dalam sistem keuangan, pesatnya kemajuan dan inovasi di bidang keuangan serta teknologi informasi telah menciptakan sistem keuangan yang kompleks, dinamis, dan saling terkait antar sub sektor keuangan baik dalam hal produk, layanan, maupun kelembagaan.

Perubahan juga terjadi dalam tatanan kelembagaan di sektor jasa keuangan. UU tentang Perbankan yang terakhir diubah pada tahun 1998 belum mengenal kebijakan makroprudensial seperti saat ini. Pasca krisis Asia pada Tahun 1997-1998 dan krisis global 2008-2009 terjadi perkembangan tatanan kelembagaan di sektor perbankan dan jasa keuangan di Indonesia. Perubahan ditandai dengan terbentuknya beberapa otoritas terkait dengan sektor perbankan seperti pembentukan otoritas yang khusus menjamin simpanan nasabah bank yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, pemisahan fungsi pengaturan dan pengawasan mikroprudensial, dan makroprudensial bagi perbankan, serta pembentukan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas lembaga jasa keuangan termasuk perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Terakhir adanya pengaturan mekanisme penanganan krisis antara lain mencakup koordinasi antar otoritas terkait, pembentukan Komite Stabilitas Sistem Keuangan, penunjukan otoritas resolusi bank, penetapan bank sistemik, *bail in versus bail out*, serta *recovery and resolution plan*. Pengaturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

Perkembangan dinamika legislasi nasional juga memberikan dampak perubahan bagi dunia perbankan, khususnya dalam undang-undang (UU) yang sangat terkait dengan praktik perbankan. Kita bisa melihat belasan UU yang terkait dengan perbankan telah dibentuk dan berlaku setelah tahun 1998. Fakta ini menuntut adanya penyesuaian dalam UU tentang Perbankan agar harmonis dan selaras dengan dinamika perundang-undangan yang ada. Sebagai contoh lahirnya UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Perbankan Syariah, UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, UU Nomor 14 Tahun 2004 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (dan perubahannya), UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, dan banyak UU lain yang menyebabkan adanya kebutuhan penyesuaian terhadap ketentuan yang mengatur tentang perbankan.

Secara khusus diundangkannya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memberikan suatu lembaran baru bagi dunia perbankan. Pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan yang selama ini berada di Bank Indonesia dialihkan kepada lembaga baru yang bernama OJK. Terdapat 30 Pasal dalam UU tentang Perbankan yang terkait dengan fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia yang perlu dilakukan penyesuaian akibat diundangkannya UU tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 69 ayat (1) UU tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa:

“Fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam:

Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 31A, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 37A, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, Pasal 52, dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

beralih menjadi fungsi, tugas, dan wewenang OJK sejak beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2).”

Selain perkembangan dinamika legislasi sebagaimana diuraikan di atas, dinamika perkembangan hukum terkait UU tentang Perbankan juga terimplikasi dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Perkara No. 64/PUU-X/2012 tentang kerahasiaan bank yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1998 yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian. Dengan adanya Putusan MK tersebut, ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU tentang Perbankan harus dimaknai 'Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 44A, dan kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian. Selain itu, terdapat Putusan MK Perkara Nomor 109/PUU-XII/2014 terkait Frasa "bagi bank" dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dianggap oleh MK bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam daftar Program Legislasi Nasional 2020-2024, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan masuk sebagai salah satu RUU yang akan diselesaikan dalam periode 2020-2024 pada nomor urut 153. Mempertimbangkan besarnya substansi perubahan yang terjadi serta sudah tidak sesuainya UU tentang Perbankan yang lama dengan teknik perancangan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka RUU ini tampaknya lebih sesuai untuk dilakukan sesuai format penggantian.

Dalam lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 angka 237 disebutkan bahwa:

"Jika suatu Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:

- a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;
- b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (limapuluh persen); atau
- c. esensinya berubah,

Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut."

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Perbankan yaitu:

1. Bagaimana teori yang berkembang saat ini terkait perbankan dan bagaimana praktik empirik yang menggambarkan permasalahan yang dihadapi dan terjadi dalam perbankan?
2. Bagaimana peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perbankan?
3. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam penyusunan RUU tentang Perbankan?
4. Apa yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur di dalam RUU tentang Perbankan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Perbankan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui teori yang berkembang saat ini terkait perbankan dan praktik empirik yang menggambarkan permasalahan yang dihadapi dan terjadi dalam perbankan.
2. Untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perbankan.
3. Untuk mengetahui dasar pertimbangan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam penyusunan RUU tentang Perbankan.
4. Untuk mengetahui sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur di dalam RUU tentang Perbankan.

Adapun kegunaan dari penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Perbankan ini adalah sebagai acuan atau referensi bagi kegiatan penyusunan dan pembahasan RUU tentang Perbankan.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Perbankan dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data

sekunder seperti hasil-hasil penelitian atau kajian, literatur, serta peraturan perundang-undangan terkait baik di tingkat UU maupun peraturan pelaksanaan dan berbagai dokumen hukum terkait.

Guna melengkapi studi kepustakaan dan literatur dilakukan pula diskusi dan pendalaman dalam *focus group discussion* (FGD) khususnya terkait dengan perbankan dengan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*), pakar, dan akademisi guna memberi masukan dan memperkuat kajian dalam rangka penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Perbankan.

Pemangku kepentingan (*stakeholder*), pakar, dan akademisi dimaksud antara lain: Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Himpunan Bank Negara (Himbara), Persatuan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo), Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda). Dari Kalangan Akademisi antara lain: Prof. Hermanto Siregar (Perbanas), Irna Nur Hayati S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D (Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada) dan Abdul Manap Pulungan (INDEF). Pengumpulan data juga dilakukan di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Maluku dengan melakukan wawancara dan FGD dengan Kantor Perwakilan BI, Kantor Perwakilan OJK, Bank Umum di daerah, Bank Pembangunan Daerah setempat, Bank Perkreditan Rakyat di daerah serta Akademisi dari Universitas Sumatera Utara dan Universitas Pattimura.

Selanjutnya data yang diperoleh dari masukan pakar, maupun data yang berasal dari pengumpulan data kepustakaan, wawancara dan FGD dengan berbagai pihak tersebut dirumuskan dalam format Naskah Akademik dan draf RUU sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya Lampiran I mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik dan Lampiran II tentang perancangan peraturan perundang-undangan

Adapun kerangka penulisan naskah akademik ini disusun berdasarkan logika *input-proses-output*, yang dapat dijelaskan sebagai berikut: input terdiri dari kajian teoritis, praktik empiris serta perubahan paradigma terkait dengan industri perbankan. Proses terdiri dari tinjauan permasalahan kebijakan terkait sektor perbankan serta evaluasi dan

analisa UUD NRI Tahun 1945 dan undang-undang terkait dengan perbankan. Output terdiri dari rumusan landasan filosofis, sosiologis, yuridis, serta jangkauan dan ruang lingkup materi RUU tentang Perbankan.

PUSAT PUU BK DPR RI

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Konsep Bank

a. Pengertian Bank

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling penting peranannya dalam masyarakat. Dalam menjalankan peranannya maka bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

Secara umum, bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa Bank lainnya.⁶ Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya baik hanya menghimpun dana, atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana.⁷

Pengertian perbankan tersebut dapat dijelaskan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya usaha perbankan selalu berkaitan masalah bidang keuangan. Berdasarkan apa yang diuraikan mengenai pengertian bank, maka dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi kegiatan utama, yaitu:

- 1) menghimpun dana;
- 2) menyalurkan dana; dan
- 3) memberikan jasa bank lainnya.

Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok perbankan, sedangkan kegiatan memberikan jasa-jasa bank lainnya hanyalah merupakan pendukung dari dua kegiatan di atas.

Dilihat dari fungsi dan usaha bank, maka terdapat hubungan hukum antara bank dengan masyarakat yang diperluas, yaitu pengertian kredit diperluas, termasuk hal-hal yang dipersamakan dengan itu dan yang

⁶Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hal. 11.

⁷*Ibid*, hal 12.

dimaksud dengan simpanan masyarakat diperluas, termasuk layanan jasa-jasa perbankan yang merupakan derivatifnya.⁸ Layanan jasa-jasa perbankan sebagai produk bank akan selalu berkaitan dengan *marketing mix* yang berpusat pada strategi penghimpunan dana masyarakat. Adanya keterkaitan antara bank dengan nasabah, maka hubungan antara bank dengan nasabah harus didasarkan pada prinsip kepercayaan *fiduciary relationship*.⁹ Hubungan yang didasarkan kepercayaan ini diperlukan dalam hubungan timbal balik antara bank dengan nasabah. Oleh karena itu pada saat bank akan memberikan kredit kepada nasabah, maka harus didasarkan atas rasa percaya. Begitu juga pada saat nasabah akan menyimpan dananya di bank, maka diperlukan kepercayaan akan jasa perbankan.

Kehidupan perbankan Indonesia, secara umum memiliki beberapa karakteristik diantaranya:¹⁰

- 1) Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip utamanya adalah sebagai penghimpun dan pengatur dana masyarakat, dan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak (Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Undang-Undang Perbankan)
- 2) Perbankan Indonesia sebagai sarana untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional, juga guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan perbankan Indonesia harus banyak memperhatikan keserasian, keselarasan, dan kesinambungan unsur trilogi pembangunan.

⁸Tri Widiyono, Aspek hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006, hal. 13.

⁹ *Ibid.*

¹⁰Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993, hal 3-4.

- 3) Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya kepada masyarakat harus tetap senantiasa bergerak cepat guna menghadapi tantangan-tantangan yang semakin luas dalam perkembangan perekonomian nasional maupun internasional.

Dalam suatu kamus (Webster, Noah, 1972:146), kata bank diartikan sebagai:¹¹

- 1) Menerima deposito uang, *custodi*, menerbitkan uang, memberikan pinjaman dan diskonto, memudahkan *fund-fund* tertentu dengan cek, *notes*, dan lain-lain dan juga memperoleh keuntungan dengan meminjamkan uangnya dengan memungut bunga.
- 2) Perusahaan yang melaksanakan bisnis bank tersebut.
- 3) Gedung atau kantor tempat dilakukannya transaksi bank atau tempat beroperasinya perusahaan perbankan.

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung pada kepercayaan mutlak para nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya.¹² Oleh karena itu, bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat, yang sudah maupun yang akan menyimpan dananya, maupun yang telah atau menggunakan jasa-jasa bank lainnya terpelihara dengan baik dalam tingkat yang tinggi. Mengingat bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran, masyarakat luas berkepentingan luas atas kesehatan dari sistem tersebut. Adapun kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank sehingga terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah suatu kepentingan masyarakat banyak.

Pengertian bank menurut Ade Arthesa dan Edia Handiman adalah suatu usaha yang mempunyai tugas utama melakukan penghimpunan

¹¹Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan* Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996, hal 31.

¹²Zulkarnain Sitompul, *Perlindungan dana nasabah bank, Suatu gagasan tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan Di Indonesia*. Cet.1. Jakarta: Program Pasacasarjana Fakultas Universitas Indonesia, 2002, hal 44.

dana dari pihak ketiga dan menyalurkannya kembali ke masyarakat.¹³

Lukman Dendawijaya mengemukakan pengertian bank sebagai berikut:

“Bank adalah suatu usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*), yang menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana (*idle fund surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (*deficit unit*) pada waktu yang ditentukan.”¹⁴

Munir Fuady dalam bukunya Hukum Perbankan Modern, mengutip pernyataan Muhamad Djumhana mengenai ruang lingkup dari pengaturan hukum perbankan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Asas-asas perbankan seperti norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan, hubungan, serta hak dan kewajiban bank;
- 2) Para pelaku perbankan, seperti dewan komisaris, direksi dan karyawan maupun pihak terafiliasi. Mengenai bentuk badan hukum pengelola, seperti PT. Persero, Perusahaan Daerah, Koperasi atau Perseroan Terbatas. Mengenai bentuk kepemilikan, seperti milik pemerintah, swasta, patungan, dengan asing atau bank asing.
- 3) Kaidah-kaidah perbankan yang khusus diperuntukkan untuk mengatur perlindungan kepentingan umum dari tindakan perbankan, seperti pencegahan persaingan usaha yang tidak sehat, *antitrust*, perlindungan nasabah, dan lain-lain.
- 4) Yang menyangkut dengan struktur organisasi, yang berhubungan dengan bidang perbankan, seperti eksistensi dari dewan moneter, bank sentral, dan lain-lain.
- 5) Yang mengarah pada pengamanan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh bisnisnya bank tersebut, seperti pengadilan, sanksi, insentif, pengawasan, *pruden banking*, dan lain-lain.¹⁵

b. Fungsi Bank

Fungsi utama bank dalam perekonomian adalah untuk menghimpun

¹³Ade Arthesa & Edia Handiman, Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2006, hal 8

¹⁴Lukman Dendawijaya, Manajemen Dana Bank. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003, hal 14.

¹⁵Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Buku ke satu, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003 hal.14.

dana masyarakat dan secara cepat dan tepat menyalurkan dana tersebut kepada penggunaan atau investasi yang efektif dan efisien. Sementara fungsi pokok bank umum seperti yang dikemukakan oleh Dahlan Siamat adalah menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi, menciptakan uang, menghimpun dan menyalurkannya kepada masyarakat, serta menawarkan jasa-jasa keuangan lainnya.¹⁶

Fungsi bank dalam perekonomian sebagai fungsi intermediasi adalah menjembatani kepentingan pihak yang kelebihan dana (kreditur) dan pihak yang membutuhkan dana (debitur). Fungsi intermediasi ini baru dapat berjalan dengan baik jika kedua belah pihak tersebut memiliki kepercayaan terhadap bank. Dalam hal ini, fungsi intermediasi tidak hanya sebagai menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat namun juga sekaligus memberikan akses keuangan bagi masyarakat untuk melakukan suatu aktivitas ekonomi. Bank sebagai lembaga intermediasi ini merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, baik berupa investasi maupun produksi, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pada proses perputaran uang dalam perekonomian, transmisi kebijakan moneter pada dasarnya menunjukkan interaksi antara bank sentral, perbankan dan lembaga keuangan lainnya, dan pelaku ekonomi di sektor riil melalui dua tahap. Pertama interaksi yang terjadi di pasar keuangan, yaitu interaksi antara bank sentral dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya dalam berbagai aktivitas keuangan lainnya. Kedua, interaksi yang berkaitan dengan fungsi intermediasi, yaitu interaksi antara perbankan dan lembaga keuangan lainnya dengan pelaku ekonomi dalam berbagai aktivitas ekonomi di sektor riil.¹⁷

Ade Arthesa dan Edia Handiman, mengklasifikasikan fungsi bank ke dalam tiga bagian yaitu:

- 1) Fungsi pembangunan (*development*), tugas bank sebagai penghimpun dan penyalur dana sangat menunjang pertumbuhan perekonomian negara. Jika sistem dan kelembagaan industri perbankan baik,

¹⁶ Dahlan Siamat, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2004) hal. 88.

¹⁷ Perry Warjiyo, *Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Di Indonesia, Seri Kebanksentralan No. 11*, Jakarta: Bank Indonesia. 2004. Hal 6.

perbankan akan sangat bermanfaat bagi pembangunan Indonesia. Pemerintah dan masyarakat membutuhkan dana yang disediakan bank sebagai perantara untuk menggerakkan sektor riil. Pembangunan negara akan berjalan baik apabila perbankan turut dalam bentuk pembiayaan yang diperlukan.

- 2) Fungsi Pelayanan (*services*). Pada dasarnya adalah memberikan semua kegiatan keuangan yang dibutuhkan dan diinginkan oleh nasabah memperoleh kemudahan dalam melakukan kegiatan transaksi keuangannya.
- 3) Fungsi Transmisi. Merupakan kegiatan bank yang berkaitan dengan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang dengan menciptakan instrumen keuangan yang disebut dengan giral.¹⁸

Agent of trust, agent of development, dan agent of services merupakan tiga jenis fungsi yang dikemukakan oleh Sigit Triandanu. Masing-masing dari fungsi tersebut dapat diuraikan pada penjelasan sebagai berikut:

- 1) *Agent of Trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan menitipkan dananya di bank apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uang akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Pihak bank sendiri akan menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitur atau masyarakat apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. Pihak bank percaya bahwa debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya, debitur akan mengelola dana pinjaman dengan baik, debitur akan mempunyai kemampuan membayar pada saat jatuh tempo, dan debitur mempunyai niat baik untuk mengembalikan pinjaman beserta kewajiban pada saat jatuh tempo.

- 2) *Agent of Development*

¹⁸Ade Arthesa & Edia Handiman, *Op Cit*, hal 11.

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor riil tidak dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Kegiatan bank berupa penghimpunan dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, dan konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian masyarakat.

3) *Agent of Services*

Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa yang ditawarkan antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.¹⁹

Dari sisi hukum keperdataan, bank sebagai badan usaha diperbolehkan memanfaatkan dana masyarakat yang dihimpunnya itu untuk menumbuhkembangkan usaha bank itu sendiri dan mencari laba untuk kepentingan pemegang saham bank, misalnya melalui pemberian kredit. Namun dipihak lain, bank setiap saat harus siap untuk mengembalikan dana masyarakat yang dihimpunnya itu apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh penyimpan dana.

Sementara itu dari sisi hukum publik, dalam rangka mewujudkan terjaganya kepentingan masyarakat, bank diwajibkan menjaga keamanan dana masyarakat yang disimpan dan dipercayakan kepadanya (*pruden banking*) dan oleh karena itu dalam menjalankan usahanya, bank wajib untuk memelihara tingkat kesehatan. Selain itu bagi perbankan Indonesia misi di bidang hukum publik itu ditambah dengan tugas bank untuk

¹⁹Sigit Triandanu, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008, hal. 9

mendukung kehidupan rakyat banyak.²⁰

c. Jenis Bank

Jenis-jenis bank yang dikemukakan oleh Kasmir diklasifikasikan ke dalam empat kelompok sebagai berikut:

- 1) Jenis bank dilihat dari segi fungsinya sebelum tahun 1992 terbagi kedalam delapan bagian, yaitu Bank Umum, Bank Pembangunan, Bank Tabungan, Bank Pasar, Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pegawai, dan bank jenis lainnya. Sementara setelah tahun 1992, setelah terbitnya Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, maka jenis bank terdiri dari dua jenis, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR).
- 2) Menurut kepemilikannya bank terbagi ke dalam lima bagian diantaranya bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik koperasi, bank milik asing, dan bank milik campuran.
- 3) Jenis bank berdasarkan kemampuannya (status) terdiri dari dua jenis, yaitu bank devisa dan bank non devisa.
- 4) Jenis bank berdasarkan cara menentukan harga terbagi ke dalam dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah.²¹

2. Pengaturan dan Pengawasan Bank

Dalam rangka terwujudnya usaha bank yang sehat dan berdasarkan atas asas kehati-hatian dan mampu meredam resiko dari usaha bank, serta mewujudkan keamanan dan kestabilan sistem perbankan, diperlukan adanya sistem pengawasan perbankan yang baik. Pada dasarnya setiap negara berkepentingan dan menaruh perhatian yang besar terhadap fungsi dan peran pengawasan bank yang harus dilakukan oleh pemerintah.²²

Pada awalnya tugas pengaturan dan pengawasan perbankan

²⁰Agus Santosi, *Karakter Khusus Ketentuan Hukum Dalam Sistem Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol. 1 Nomor 2 Desember 2003 Direktorat Hukum Bank Indonesia, Jakarta, hal 49.

²¹Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008, hal. 21

²²Metia Winati Muchda, Maryati Bachtiar, dan Dasrol, "Pengalihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas jasa Keuangan", *Jurnal Ekonomi Universitas Riau*, Vol. 22, No. 2, Juni 2014, hlm. 78.

merupakan tugas dan tanggung jawab dari Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia melakukan pengawasan langsung yakni pengawasan dalam bentuk pemeriksaan yang disertai dengan tindakan-tindakan perbaikan, dan juga pengawasan tidak langsung dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank. Pada dasarnya pengaturan dan pengawasan bank yang dilakukan oleh otoritas meliputi empat kewenangan, yaitu kewenangan memberikan izin (*power to license*), kewenangan untuk mengatur (*power to regulate*), kewenangan untuk mengendalikan atau mengawasi (*power of control*), dan kewenangan untuk mengenakan sanksi (*power to impose sanction*).²³

Hadirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan telah mengalihkan kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Latar belakang dibentuknya otoritas baru ini didasari pada tiga hal, yaitu perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia, permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan, dan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang merupakan respon dari krisis Asia yang terjadi pada Tahun 1997-1998 yang berdampak sangat berat terhadap Indonesia, khususnya sektor perbankan.²⁴

Pada dasarnya sistem pengawasan perbankan didasari atas *Core Principles for Effective Banking Supervision* yang dikeluarkan oleh *Basle Committee on Banking Supervision* yang terdiri dari 25 prinsip. Prinsip-prinsip tersebut sedapat mungkin harus diterapkan untuk menciptakan sistem pengawasan yang efektif. Adapun intisari prinsip-prinsip tersebut adalah:²⁵

- a. Sistem informasi manajemen yang dimiliki bank mampu mengidentifikasi konsentrasi portofolio dan pengawas harus menetapkan batasan kehati-hatian bagi setiap nasabah peminjam individual atau grup terkait,

²³*Ibid*, hlm. 80

²⁴*Ibid*, hlm. 80.

²⁵Kasmir, *Op. Cit*, hal 16.

- b. Untuk menghindari penyelewengan pengawas bank harus menetapkan prasyarat bahwa bank yang akan memberikan pinjaman kepada pihak terkait harus berdasarkan transaksi di pasar (*arm's length*), pemberian kredit tersebut harus dimonitor secara efektif dan langkah-langkah yang tepat harus diambil dalam rangka mengawasi atau mengurangi resiko.
- c. Tersedia kebijakan dan prosedur untuk identifikasi, *monitoring* dan *controlling*, *country risk* dan *transfer risk* yang dimiliki bank dalam menyalurkan pinjaman dan investasi internasional, serta menyediakan cadangan yang cukup untuk resiko tersebut.
- d. Bank harus memiliki suatu sistem yang dapat secara tepat mengukur, memonitor dan mengawasi resiko pasar yang dihadapi bank. Pengawas harus memiliki kewenangan untuk mengenakan batasan spesifik dan/atau denda spesifik terhadap exposure resiko pasar.
- e. Pengawas bank harus puas dengan proses manajemen resiko komprehensif yang dimiliki bank (termasuk direktur pengawas dan manajemen senior) untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengawasi seluruh resiko material lainnya dan apabila perlu menetapkan denda terhadap resiko tersebut.
- f. Pengawas bank harus menetapkan bahwa bank memiliki internal control yang cukup sesuai dengan skala bisnisnya. Hal ini harus mencakup pengaturan yang jelas tentang pendelegasian wewenang dan tanggung jawab; pemisahan fungsi di antara bagian-bagian di bank.
- g. Pengawas bank harus menetapkan bahwa bank memiliki kebijakan, praktek dan prosedur termasuk ketentuan *know your customer* yang menciptakan standar etika dan profesionalisme yang tinggi dan mencegah bank digunakan secara sengaja atau tidak sengaja oleh unsur-unsur kriminal.
- h. Pengawas bank harus menetapkan prasyarat modal yang hati-hati dan cukup untuk seluruh bank. Prasyarat tersebut harus mencerminkan resiko yang dihadapi bank dan harus menentukan komponen modal dengan mempertimbangkan kemampuan menyerak kerugian. Untuk

bank yang melakukan kegiatan internasional, paling tidak prasyarat tersebut tidak lebih rendah dari standar BIS.

- i. Bagian terpenting dari system pengawasan adalah evaluasi kebijaksanaan, praktek dan prosedur bank yang berkaitan dengan pemberian pinjaman dan investasi serta pelaksanaan manajemen portfolio pinjaman dan investasi.
- j. Pengawas bank harus yakin bahwa bank memiliki dan taat pada kebijaksanaan, praktek dan prosedur evaluasi kualitas asset dan ketentuan kerugian pinjaman dan cadangan.

Agar terciptanya sistem perbankan yang sehat, otoritas perlu melakukan berbagai program, yakni:

- 1) Program peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan *good corporate governance* (GCG), kualitas manajemen resiko dan kemampuan operasional manajemen. Semakin tingginya standar GCG dengan didukung oleh kemampuan operasional (termasuk manajemen risiko) yang handal diharapkan dapat meningkatkan kinerja operasional perbankan. Dalam waktu dua sampai lima tahun ke depan diharapkan kondisi internal perbankan nasional menjadi semakin kuat.

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas manajemen dan operasional perbankan adalah:

- a. Meningkatkan *Good Corporate Governance* dengan:
 - Menetapkan standar minimum untuk GCG
 - Mendorong bank-bank untuk *go public*
- b. Meningkatkan kualitas manajemen risiko perbankan dengan mempersyaratkan sertifikasi manajer risiko
- c. Meningkatkan kemampuan operasional bank
 - Mendorong bank-bank untuk melakukan *sharing* penggunaan fasilitas operasional guna menekan biaya
 - Memfasilitasi kebutuhan pendidikan dalam rangka peningkatan operasional bank

- 2) Program pengembangan infrastruktur perbankan

Program ini bertujuan untuk mengembangkan sarana pendukung

operasional perbankan yang efektif seperti *credit bureau*, lembaga pemeringkat kredit domestik, dan pengembangan skim penjaminan kredit. Pengembangan *credit bureau* akan membantu perbankan dalam meningkatkan kualitas keputusan kreditnya. Penggunaan lembaga pemeringkat kredit dalam *publicly-traded debt* yang dimiliki bank akan meningkatkan transparansi dan efektivitas manajemen keuangan perbankan. Sedangkan pengembangan skim penjaminan kredit akan meningkatkan akses kredit bagi masyarakat.

3) Program peningkatan perlindungan nasabah

Program ini bertujuan untuk memberdayakan nasabah melalui penetapan standar penyusunan mekanisme pengaduan nasabah, pendirian lembaga mediasi independen, peningkatan transparansi informasi produk perbankan dan edukasi bagi nasabah. Dalam waktu dua sampai lima tahun ke depan diharapkan program-program tersebut dapat meningkatkan kepercayaan nasabah pada sistem perbankan.

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka peningkatan perlindungan nasabah adalah:

- a. Menyusun standar mekanisme pengaduan nasabah dengan menetapkan persyaratan minimum mekanisme pengaduan konsumen.
- b. Membentuk lembaga mediasi independen dengan memfasilitasi pendirian lembaga mediasi perbankan.
- c. Menyusun transparansi informasi produk dengan memfasilitasi penyusunan standar minimum transparansi informasi produk bank.
- d. Mempromosikan edukasi untuk konsumen dengan mendorong bank-bank untuk melakukan edukasi kepada konsumen mengenai produk-produk finansial.

3. Kepemilikan Bank

Dalam rangka terciptanya sistem pengelolaan bank yang baik dan benar, sangat dipengaruhi oleh manajemen bank tersebut. Dengan itu peran dari pemilik bank itu sendiri juga cukup besar untuk memberikan kontribusi dalam memilih manajemen yang bagus. Pemilik suatu bank seperti halnya pemilik usaha lainnya maupun investor senantiasa

berkeinginan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan meminimalkan risiko usaha yang sekecil mungkin (*risk-averse*). Pemilik suatu bank menginginkan manajemen dari banknya dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada pada bank tersebut sehingga manajemen mampu menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

4. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen di Indonesia didasari dari adanya asas hukum utama yang dianut di Indonesia yaitu Pancasila. Sila Kelima Pancasila mengatakan bahwa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengertian keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, didalamnya terkandung suatu hak seluruh rakyat Indonesia untuk diperlakukan sama di depan hukum. Perlindungan konsumen juga memperoleh landasan konstitusi seperti yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) pada alinea keempat yang menyatakan bahwa “....dibentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia ...”. Hal ini berarti bahwa pemerintah bertugas untuk melindungi masyarakat Indonesia.

Perlindungan Konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 1 angka 1 UUPK mengatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pasal ini dengan jelas mengatakan bahwa tujuan utama dari pembentukan UUPK yaitu untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen.

5. Kerahasiaan Bank

Konsep rahasia bank bermula muncul dari tujuan untuk melindungi nasabahnya. Hal ini bermula ketika *Court of Appeal* Inggris dalam kasus *Tournier v. National Provincial and Union Bank of England* tahun 1924, suatu putusan pengadilan yang kemudian menjadi *leading case law* yang menyangkut ketentuan rahasia bank di Inggris dan kemudian diacu oleh pengadilan-pengadilan negara-negara lain yang menganut *common law*

system.²⁶

Timbulnya pemikiran perlunya merahasiakan keuangan nasabah bank semula bertujuan untuk melindungi nasabah secara individual. Namun sehubungan dengan perkembangan yang menyangkut timbulnya kejahatan-kejahatan di bidang *money laundering*, dan kebutuhan akan adanya stabilitas ekonomi, terutama stabilitas moneter telah menimbulkan kebutuhan akan perlunya pelanggaran terhadap kewajiban rahasia bank yang mutlak. Artinya, apabila kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat umum harus didahulukan daripada kepentingan nasabah secara pribadi, maka kewajiban bank untuk melindungi kepentingan nasabah secara individual harus dapat dikesampingkan.²⁷

Selanjutnya lembaga perbankan mulai berkembang karena adanya prinsip kerahasiaan yang dikenal dengan istilah rahasia bank (*secrecy*).²⁸ Kerahasiaan yang lahir dalam kegiatan perbankan pada dasarnya lebih banyak untuk kegiatan perbankan itu sendiri. Hal ini dikarenakan sebagai lembaga keuangan, perbankan harus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan dari masyarakat tersebut akan lahir apabila semua data hubungan masyarakat dengan bank tersebut dapat tersimpan secara tertutup dan rapih atau dirahasiakan. Hal ini menjadikan bank harus melakukan kewajibannya yaitu untuk merahasiakan kebutuhan nasabah. Kepercayaan masyarakat akan lahir apabila ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan.

Tinjauan teori tentang rahasia bank menunjukkan ada dua pendapat, yaitu teori rahasia bank bersifat mutlak dan teori rahasia bank yang bersifat nisbi. Teori rahasia bank yang bersifat mutlak ini berpendapat bahwa bank berkewajiban menyimpan rahasia nasabah yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apa pun, biasa atau dalam keadaan luar biasa. Sedangkan teori rahasia bank yang bersifat nisbi

²⁶Sutan Remy Sjahdeini, *Rahasia Bank: Berbagai Masalah Disekitarnya*, <http://www.oocities.org/hukum97/rahasiabank.pdf>, diakses tanggal 26 Februari 2012.

²⁷Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*

²⁸Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006, hal. 168.

mengatakan bahwa bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya jika untuk suatu kepentingan mendesak, misalnya demi kepentingan negara.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Upaya mewujudkan nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam suatu undang-undang adalah hal yang mutlak diperhatikan oleh para pembentuk undang-undang. Ketiga nilai tersebut mempunyai dampak yang signifikan pada daya guna suatu undang-undang di dalam masyarakat. Oleh karena itu, kita mencoba memahami tentang asas perbankan di Indonesia. Adapun asas perbankan memiliki makna penting sebagai dasar filosofis kegiatan perbankan. Selain itu asas perbankan merupakan dasar terbentuknya berbagai peraturan hukum perbankan. Asas perbankan ini digali dari nilai-nilai filosofis masyarakat Indonesia. Adapun muara tujuan dari asas perbankan adalah menciptakan sistem perbankan yang sehat.

1. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Asas hukum adalah aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Asas hukum bukan merupakan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkret yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut.

Terdapat beberapa pendapat mengenai asas hukum, antara lain:²⁹

- a. Bellefroid: asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari

²⁹ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 34. Lihat juga Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum; Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 5.

aturan-aturan yang lebih umum. Asas hukum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.

- b. Van Eikema Hommes: asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain, asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.
- c. The Liang Gie: asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.
- d. Paul Scholten: asas hukum adalah kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus ada.

Selain itu, asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) terbagi atas asas-asas yang formal dan yang material.³⁰ Asas-asas yang formal meliputi asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*), asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*), asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*), asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*), dan asas konsensus (*het beginsel van consensus*). Sementara itu asas-asas yang material meliputi asas tentang terminologi dan sistematika yang benar, asas tentang dapat dikenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum, dan asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Selain asas-asas tersebut, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

³⁰ I.C. van der Vlies, *Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*, 's-Gravenhage: Vuga 1984 hal 186 seperti dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, hal. 330, dalam Maria Farida Indrati, S., *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Jakarta: Kanisius, hlm. 253-254.

Perundang-Undangan, peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

2. Asas-Asas Perbankan

Sebelum membahas tentang asas-asas perbankan, kita harus memahami lebih dahulu apa yang dimaksud asas hukum. Dengan begitu kita akan mendapat pemahaman betapa pentingnya asas-asas perbankan. Asas-asas hukum merupakan dasar lahirnya norma. Di mana asas-asas hukum merupakan dasar-dasar filosofis tertentu. Semakin tinggi tingkatan filosofisnya, asas hukum tersebut semakin abstrak dan umum sifatnya serta mempunyai jangkauan kerja yang lebih luas untuk menaungi norma hukumnya. Asas hukum merupakan "jantung" peraturan hukum, karena merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Asas-asas hukum ini merupakan sarana yang membuat hukum hidup, tumbuh dan berkembang dan juga menunjukkan bahwa hukum bukan sekedar peraturan belaka. Asas hukum bukanlah peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas yang berada di dalamnya.³¹

Dari pemahaman mengenai apa yang dimaksud dengan asas hukum, maka dapat dipahami tentang asas perbankan di Indonesia. Adapun asas perbankan memiliki makna penting sebagai dasar filosofis kegiatan perbankan. Selain itu asas perbankan merupakan dasar terbentuknya berbagai peraturan hukum perbankan. Asas perbankan ini digali dari nilai-nilai filosofis masyarakat Indonesia. Adapun muara tujuan dari asas perbankan adalah menciptakan sistem perbankan yang sehat.

a) Asas Umum Perbankan Indonesia

Perbankan Indonesia sebagaimana diatur dalam undang-undang perbankan menyatakan bahwa asas umum perbankan adalah didasarkan pada demokrasi ekonomi. Dengan dasar seperti itu, maka mempunyai arti

³¹Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 47.

bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan perbankan, sedangkan pemerintah bertindak memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan dunia perbankan. Demokrasi yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan harus memiliki ciri-ciri positif sebagai berikut:³²

- a) Perekonomian harus disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan oleh karena itu, di dalam demokrasi ekonomi tidak dikenal sistem pertentangan kelas.
- b) Sumber-sumber kekayaan dan sumber-sumber alam serta keuangan negara harus digunakan dengan pemufakatan perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijaksanaan yang bertalian dengan itu harus ada pada perwakilan rakyat.
- c) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- d) Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- e) Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat (fungsi sosial).
- f) Potensi aktif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
- g) Fakir miskin dan anak-anak terlantar berhak memperoleh jaminan sosial

Sebaliknya, demokrasi ekonomi harus menghindarkan ciri-ciri yang bersifat negatif, seperti :³³

- a) *Sistem free fight liberalism* yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain, yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan menyebabkan kelemahan struktural posisi Indonesia di dalam ekonomi dunia.

³²Muhamad Djumhana, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008, hal 152-153.

³³ *Ibid*, hal. 153

- b) Sistem etatisme, di mana negara beserta aparaturnya bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
- c) Monopoli yang merugikan masyarakat.

Gambaran umum di atas, pada dasarnya dikendalikan oleh tiga prinsip yang mendasari falsafah perbankan. Falsafah perbankan mengandung pengertian menjaga keserasian antara prinsip pengelolaan bank dan kepentingan berbagai pihak yang dilandasi etika. Hal itu mempertemukan antara prinsip pengelolaan bank dan prinsip kewajiban bank yang didasari prinsip etika bank. Tiga prinsip tersebut merupakan *three in one* yaitu:³⁴

- a) *Banking management principles* (prinsip pengelolaan perbankan).
- b) *Banking duty principles* (prinsip kewajiban perbankan).
- c) *Banking ethic principles* (prinsip etika perbankan).

b) Prinsip Pengelolaan Perbankan

Prinsip pengelolaan perbankan merupakan pedoman untuk menjalankan suatu bank yang berlaku umum. Pengelolaan tersebut berpijak pada asas yang disebut *guided principles*, yang meliputi:³⁵

1) Likuiditas (kelancaran);

Likuiditas berasal dari kata likuid yang artinya lancar, sedangkan maksudnya ialah kemampuan suatu perusahaan untuk dapat membayar utang jangka pendeknya tepat pada waktunya. Dalam konteks operasional perbankan, maka likuiditas mengandung pengertian, yaitu kondisi kemampuan suatu bank untuk memenuhi kewajiban-kewajiban utangnya, segera dapat membayar kembali semua deposannya, serta dapat memenuhi permintaan kredit yang diajukan para debitur tanpa terjadi penangguhan. Bank dapat dikatakan likuid apabila:³⁶

³⁴Drs. H. Asmahmoedin, *Etika Bisnis Perbankan*, cet pertama, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hal 105

³⁵Muhamad Djumhana, *Op Cit*, hal 156

³⁶Drs. H. Chairuddin Nst, *Analisis Posisi Likuiditas*, Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen, Universitas Sumatera Utara.

- Bank tersebut memiliki *cash asset* sebesar kebutuhan yang akan digunakan untuk memenuhi likuiditasnya;
- Bank tersebut memiliki *cash asset* yang lebih kecil dari tersebut di atas, tetapi yang bersangkutan juga memiliki aset lainnya (khususnya surat-surat berharga) yang dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa mengalami penurunan nilai pasarnya;
- Bank tersebut memiliki kemampuan untuk menciptakan *cash asset* baru memiliki bentuk utang.

Prinsip dan asas likuiditas selain menjadi dasar pengaturan mengenai likuiditas perbankan, juga menjadi pedoman dalam kebijakan pengelolaan likuiditas. Selain itu terdapat suatu resiko yang berkaitan dengan likuiditas tersebut sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara berhati-hati dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang ada. Oleh karena itu, dalam pengelolaan likuiditas bank perlu diperhatikan beberapa prinsip pengelolaan likuiditas, yaitu:³⁷

- Bank harus memiliki sumber dana inti (*core source fund*), baik yang sesuai dengan sifat bank yang bersangkutan maupun pasar uang dan sumber dana yang ada di masyarakat, serta yang cocok pula dengan mekanisme pengumpulan dana yang berlaku di tempat bank tersebut berada.
- Bank harus mengelola, baik sumber-sumber dana maupun penempatan dengan hati-hati. Oleh karena itu, harus diperhatikan komposisi sumber dana jatuh waktu berdasarkan jumlah masing-masing komposisi, tingkat suku bunga, faktor-faktor kesulitan dalam pengumpulan dana, produk-produk dana yang dimiliki, dan lain-lain.
- Bank harus memerhatikan prinsip *different price for different customer* di dalam penempatan dananya. Singkat suku bunga tersebut harus di atas suku bunga dana yang dipakainya atau dengan kata lain, tingkat suku bunga atas penempatan dana tersebut harus bersifat *floating* (mengambang).

³⁷*Ibid*, hal 4-5.

- Bank harus menaruh perhatian terhadap umur sumber dananya kapan akan jatuh waktu, jangan sampai terjadi *maturity gap* dengan penempatannya (*placement*).
- Bank harus waspada bahwa tingkat suku bunga tersebut selalu berfluktuasi, naik turun dengan gerak yang sukar ditebak sebelumnya (*floatile*)
- Bank harus secara terkoordinasikan apabila akan menanamkan sumber-sumber dananya ke aktiva.

2) Solvabilitas (kekayaan);

Solvabilitas berasal dari kata *solvable*, yang berarti kukuh, teguh, dan mampu serta dapat dipercaya dalam masalah keuangan, selain itu bank harus sehat dalam arti memenuhi ketentuan kecukupan modal yang berlaku. Solvabilitas sendiri mengandung pengertian sebagai kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan melikuidasi seluruh miliknya. Jadi, membandingkan antara seluruh kekayaan bank dan seluruh utangnya. Solvabilitas merupakan jaminan kepercayaan pelayanan, bahkan juga terhadap modal yang datang dari luar.

3) Rentabilitas (keuntungan);

Rentabilitas adalah kemampuan suatu bank untuk mendapatkan keuntungan. Bank sebagai suatu bentuk kegiatan usaha dengan sendirinya akan semaksimal mungkin untuk mencari keuntungan lainnya yang dapat dilakukannya. Dengan demikian, apabila tidak diatur sedemikian rupa, bank akan berbuat sekehendak hati menjalankan kegiatannya, yang penting mendapat keuntungan dan hal itu mendorong kegiatan yang dapat merugikan pihak lainnya, akhirnya akan dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada industri perbankan secara keseluruhan.

4) Bonafiditas (dapat di percaya).

Bonafiditas dan reputasi merupakan modal moral yang wajib dimiliki bank untuk memperoleh kepercayaan masyarakat, serta menghindarkan opini negatif atas kegagalan jasa yang diberikannya. Hal tersebut karena karakteristik khusus dari industri perbankan yang

melandaskan kegiatan operasionalnya pada suatu kepercayaan dari masyarakat ataupun reputasinya. Saat ini konsep bonafiditas dan reputasi sangat erat kaitannya dengan konsep GCG. Adapun hal-hal yang dapat menjadi kriteria penilaian bonafiditas suatu bank yaitu menyangkut pelayanan, transparansi informasi mengenai produk bank dan penggunaan data nasabah, serta keterbukaan kondisi dan neraca bank.

c) Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) merupakan suatu asas prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.³⁸ Hal ini juga tercantum dalam Pasal 2 UU tentang Perbankan, bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Prinsip kehati-hatian bank dalam menjalankan kegiatannya memang lebih banyak ditujukan kepada pemberian kredit. Selain itu juga terdapat kewajiban bank untuk memberikan informasi keadaan bank, kecukupan modal, dan kualitas aset bank kepada otoritas pengawas bank. Terdapat juga aturan kewajiban bank untuk memberi informasi nasabah mengenai produk tertentu dari bank. Namun demikian, saat ini belum ada ketentuan yang tegas dan hukuman yang berat mengenai kewajiban menjaga kenyamanan nasabah. Membicarakan prinsip kehati-hatian, maka prinsip kehati-hatian itu berhubungan dengan nasabah, sehingga timbul prinsip *know your customer* (KYC) sebagaimana diatur oleh Peraturan BI (PBI) Nomor 5/23/PBI/2003, di mana bank diberi kewajiban untuk mengetahui secara baik nasabahnya.

Prinsip mengenal nasabah mempunyai pengertian, yaitu suatu prinsip yang diterapkan untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.

³⁸Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001, hal. 18.

Dengan demikian, pelaksanaan prinsip mengenal nasabah juga berperan dalam rangka untuk mengidentifikasi, membatasi, dan mengendalikan risiko aktiva dan pasiva bank serta membantu menjaga reputasi bank serta integritas dari sistem perbankan dengan mengurangi kemungkinan bank untuk dijadikan sarana atau sasaran kejahatan keuangan (*financial crimes*).³⁹

Untuk itu bank harus mengurangi resiko dipergunakan sebagai sarana pencucian uang dengan cara mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi dan memelihara profil nasabah, serta melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan (*suspicious transaction*) yang dilakukan oleh pihak yang menggunakan jasa bank. Prinsip mengenal nasabah ini merupakan rekomendasi FATF, yang merupakan prinsip kelima belas dari dua puluh lima *Core Principles for Effective Banking Supervision* dan *Basel Committee*. Pengenalan terhadap nasabah harus dilakukan mulai dari identitas nasabah, prosedur penerimaan nasabah, pemantauan nasabah secara kontinu, dan kemudian pelaporan kepada pihak yang berwenang.⁴⁰

Di lain pihak, sampai saat ini belum ada ketentuan yang mengatur mengenai *know your bankers*. Tidak ada hukuman yang berat bagi bank yang lalai dalam meminta konfirmasi nasabah terhadap transaksi yang tidak biasa. Dalam praktek mengenai penggunaan kartu kredit, misalnya, sudah menjadi kebiasaan bank untuk bertanya mengenai kebenaran transaksi nasabah, setelah transaksi itu berjalan dalam rangka kewajiban bank untuk melindungi nasabahnya. Namun sebenarnya perlindungan terhadap kenyamanan hanya bisa terjadi jika setiap transaksi yang tidak biasa diminta konfirmasi terlebih dahulu, bukan dijalankan terlebih dahulu baru kemudian diminta konfirmasi.⁴¹

Semakin besarnya jumlah transaksi keuangan yang terjadi setiap harinya meningkatkan potensi terjadinya kejahatan perbankan (*fraud*) oleh

³⁹Muhammad Djumhana, *Op Cit*, hal 228.

⁴⁰Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Hal 73.

⁴¹"Perlindungan nasabah dan prinsip kehati-hatian", <http://lampungpost.com>, diakses tanggal 28 Desember 2011.

oknum bank. Salah satu kasus adalah kasus pembobolan dana nasabah salah satu bank asing oleh oknum pegawai yang telah bekerja lebih dari 15 tahun yang menyebabkan kerugian nasabah mencapai Rp 17 miliar. Bahkan Ketua Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) menyebutkan sebanyak 60% dari kasus *fraud* dalam perbankan diperkirakan melibatkan orang dalam sehingga sangat dibutuhkan untuk memperkuat sistem mekanisme pengawasan di dalam tubuh bank.⁴²

Untuk mengurangi risiko kejahatan perbankan, bank tidak cukup hanya menerapkan prinsip *know your costumer*, tapi juga wajib menerapkan prinsip *know your employee*. Bank dituntut memastikan pelaksanaan pengawasan internal disetiap aktivitas fungsional bank, termasuk di dalamnya pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris. Bank juga perlu melakukan penguatan kebijakan SDM bank dengan berkewajiban menjaga integritas pegawai antara lain melalui penegakan prinsip *know your employee*. Hal ini diperkuat dengan upaya BI menekankan pentingnya penerapan tiga prinsip penting yakni *know your costumer*, *know your employee*, dan strategi anti penggelapan dana nasabah.

Strategi *know your employee* adalah mengenal dengan betul jika ada karyawan yang memiliki niat tidak baik sehingga dapat melakukan hal-hal yg meningkatkan resiko operasional yang dapat merugikan bank. Prinsip *know your employee* juga telah diatur dalam penjelasan Pasal 42 PBI Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.

Otoritas perbankan juga menyusun pengaturan Pedoman Penyusunan Strategi *antifraud* yang harus diterapkan dalam sistem pengendalian internal bank untuk mencegah terjadinya kasus-kasus penyimpangan operasional di perbankan.⁴³ Pedoman *antifraud* mencakup empat tahapan yaitu:

⁴²"Perbanas: 60% Kasus Fraud Libatkan Orang Dalam", <http://www.investor.co.id/home/perbanas-60-kasus-fraud-libatkan-orang-dalam/12786>, diakses tanggal 21 Januari 2012.

⁴³Disampaikan Deputy Gubernur BI Muliawan D Hadad dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu 25 Mei 2011.

- 1) Tahapan preventif yang mencakup penguatan *governance*, pengawasan aktif dari manajemen, penerapan prinsip *know your employee*.
- 2) Tahap deteksi termasuk *whistleblowing system fraud data* dan pelaporannya.
- 3) Investigasi yang meliputi standar investigasi, evaluasi kelemahan system, dan pengenaan sanksi
- 4) *Monitoring* yang meliputi evaluasi mengenai *asesment* dan *appetide* resiko *fraud* yang terjadi di bank.

d) Prinsip Kewajiban Perbankan

Penerapan prinsip tanggung jawab (*responsibility*), artinya bank sebagai korporasi dalam kapasitas sebagai badan hukum yang merupakan subjek hukum pemegang hak dan kewajiban, maka harus memegang prinsip *prudential banking practices*. Prinsip tersebut harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tetap terjaga kelangsungan usahanya. Dengan demikian, bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari setiap komponen organisasi selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan.

Prinsip kewajiban perbankan, yaitu kewajiban yang ditujukan kepada *stakeholder* perbankan, yang meliputi di antaranya masyarakat, nasabah, pemerintah, pemilik, dan karyawan. Prinsip ini dalam konteks sekarang, dikenal sebagai konsep GCG di mana sistem dan struktur pengelolaan perusahaan yang mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan atau pemangku kepentingan.

e) Prinsip Etika Perbankan

Suatu kegiatan industri tidak mungkin bersih secara menyeluruh dari penyimpangan, demikian pula industri perbankan, meskipun telah diatur dan diawasi secara ketat. Dalam rangka memudahkan pembinaan dan pengawasan terhadap seseorang, suatu institusi sosial mempunyai prinsip-prinsip dan nilai tertentu yang disistemasi dalam bentuk kode etik. Kode etik yaitu, suatu sistem etika yang mengandung arti suatu kode atau kumpulan asas yang membentuk suatu keseluruhan yang konsisten, koheren, dan terpadu. Adapun fungsi dari kode etik tersebut yaitu

merupakan panduan untuk penerapan nilai-nilai fundamental dalam masyarakat luas, seperti hak dan kewajiban, keadilan, persamaan, maslahat dan kebajikan, kesetiaan, dan kejujuran dalam suatu bidang profesi tertentu, misalnya dalam dunia perbankan.

Dari uraian dan bahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kode etik mempunyai fungsi tertentu, demikian pula dengan kode etik perbankan mempunyai fungsi berupa:⁴⁴

- 1) Keselarasan dan konsistensi, menjaga keselarasan dan konsistensi antara gaya manajemen, strategi, dan kebijaksanaan dalam mengembangkan usaha bank secara individual di satu pihak dengan pengembangan sosial ekonomi di lain pihak
- 2) Iklim usaha, menciptakan iklim usaha yang bergairah dan suasana persaingan yang sehat antara bank yang satu dan bank yang lain atau antara sesama insan perbankan
- 3) Integritas bank, mewujudkan integritas bank terhadap lingkungan dan masyarakat luas serta pemerintah
- 4) Ketenangan batin, menciptakan ketenangan, keamanan, dan kenyamanan batin bagi pemilik dana, pemilik saham, dan para karyawan dalam mendapatkan hak-haknya
- 5) Harkat bank nasional, mengangkat harkat perbankan nasional di mata perbankan internasional yang selanjutnya akan meningkatkan hubungan perdagangan luar negeri.

3. Good Corporate Governance Badan Usaha Perbankan

Pelaksanaan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) merupakan kata kunci untuk menciptakan industri perbankan yang sehat. Di lain pihak penerapannya membutuhkan upaya yang tidak mudah, bahkan mendefinisikan *corporate governance* merupakan hal yang sulit. Namun demikian, satu hal yang penting untuk dapat menerapkan *corporate governance* adalah setiap orang yang terbukti melakukan bank *fraud* harus dihukum. Dalam rangka memahami dan memperoleh gambaran tentang

⁴⁴Drs. H. As. Mahmoodin, *Etika Bisnis Perbankan*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994) hal 89

pengertian GCG, berikut pengertian yang dikutip dari beberapa sumber.

GCG pada dasarnya merupakan suatu mekanisme yang mengatur tentang tata cara pengelolaan perusahaan berdasarkan *rules* yang menaungi perusahaan, seperti anggaran dasar (*articles of association*) serta aturan-aturan tentang perusahaan, dan aturan-aturan yang mengatur tentang kegiatan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Dengan demikian, sebenarnya GCG bukan saja berkaitan dengan hubungan antara perusahaan dengan para pemiliknya (pemegang saham), tapi juga (dan terutama) dengan para pihak yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan (*stakeholder*).⁴⁵

Pengertian yang lain mengenai GCG atau tata kelola usaha yang baik, yaitu bahwa paling tidak terdapat empat prinsip yang harus diterapkan dalam pengurusan korporasi, yaitu *responsibility*, *accountability*, *fairness*, dan *transparency*.⁴⁶ Adapun maknanya secara singkat adalah sebagai berikut:

1) *Responsibility*

Responsibility berkaitan dengan tanggung jawab untuk mengejar keuntungan bagi perusahaan seiring dengan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Dalam kaitan dengan organisasi nirlaba, dapat ditafsirkan sebagai tanggung jawab untuk mengejar pencapaian tujuan organisasi atau kepentingan anggota seiring dengan tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

2) *Accountability*

Accountability dalam konteks perusahaan, yang dimaksudkan dalam hal ini adalah membangun pertanggungjawaban kepada pemegang saham. Dalam konteks organisasi nirlaba adalah pertanggungjawaban kepada pendiri atau badan hukum. Pada dasarnya pengurus harus

⁴⁵Baceliuss Ruru, Good Corporate Governance dalam Masyarakat Bisnis Indonesia sekarang dan masa mendatang, paper, didownload tanggal 20 Juli 2012 dari www.nccg-indonesia.org/lokakarya/yogyabruru.com

⁴⁶Wiriadinata dan Widyawan (2000). *"The Indonesian Code for Good Corporate Governance"*. *General Corporate Practice* (dikutip oleh Wirodiharjo, Evaristus H (2002, January). Good Corporate Governance in Indonesia: an overview. Griffin's View on Internatipnal and Comparative Law, Amsterdam, Vol 3, No. 1, hal 103-109. Juga lihat Lubis, Todung Mulya (2001, 8 Mei). Menuju Good Corporate Governance, www.hukumonline.com

mengelola organisasi untuk melayani kepentingan utama organisasi atau anggotanya dan bertanggung jawab penuh kepada mereka. Pengurus harus menjamin bahwa organisasi layak secara keuangan dan dikelola secara patut sehingga dapat melindungi dan memperkuat kepentingan organisasi dan pihak-pihak terkaitnya.

3) *Fairness*

Dalam konteks perusahaan merupakan jaminan bahwa semua pemegang saham diperlukan secara setara tanpa membedakan signifikansi dalam pemilikan. Pengurus harus memperlakukan secara setara dan harus menjamin hak-hak para investor, termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing. Kesetaraan semacam ini juga dalam konteks organisasi nirlaba, perlu dijamin untuk perlakuan terhadap para pendiri atau anggota organisasi maupun penerima manfaat.

4) *Transparency*

Mengenai *disclosure* dari setiap informasi yang menyangkut kepentingan umum atau kepentingan pemegang saham. Organisasi harus mengungkapkan informasi secara akurat, cukup dan tetap waktu.

Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG di bank paling tidak harus diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi; kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal bank; penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal; penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal; penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar; rencana strategis bank; dan transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan bank.

4. Asas Hukum khusus di bidang perkreditan

Dalam perkembangan perbankan modern, kredit tidak terbatas pada peminjaman atau pembiayaan melalui mekanisme yang lebih sederhana berupa transaksi penyerahan uang tunai secara langsung kepada si debitur. Sekarang ini transaksi di bidang kredit menggunakan prosedur,

mekanisme, dan instrumennya lebih kompleks, namun memudahkan kreditur dan debitur bertransaksi. Keadaan seperti ini karena adanya dukungan teknologi telekomunikasi, telematika, dan informasi yang semakin canggih.

Dengan memperhatikan kompleksitas prosedur, mekanisme, instrumen, juga permasalahannya, maka sangat wajar dan tidak berlebihan apabila pengertian kredit yang diberikan oleh BI juga begitu luas sebagaimana tercantum dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB), yakni kredit tidak terbatas hanya pada pemberian fasilitas kredit yang lazim dibukukan dalam pos kredit pada aktiva dalam neraca bank, namun termasuk pula pembelian surat berharga lain yang disertai *note purchase agreement* atau perjanjian kredit, pembelian surat berharga lain yang diterbitkan nasabah, pengambilan tagihan dalam rangka anjak piutang, dan pemberian jaminan bank yang diantaranya meliputi akseptasi, edorsemen, dan aval surat-surat berharga.⁴⁷

Hubungan perkreditan antara pihak kreditur dan debitur mempunyai tujuan:⁴⁸

- 1) *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang diraih dari bunga yang harus dibayar oleh nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan kredit kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur keamanan dan sekaligus unsur keuntungan dari suatu kredit sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian, keuntungan merupakan dari pemberi kredit yang terjelma dalam bentuk bunga yang diterima.
- 2) *Safety*, yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, keamanan ini

⁴⁷Lihat lampiran Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKB) yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi BI Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 pada Bab I Kebijakan Umum angka 182.

⁴⁸Prof. Dr. H. Veithzal Rivai, M.B.A., Andria Perata Veithzal, B.Acct., M.B.A, Credit Management Handbook Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa Bankir, dan Nasabah, Cetakan Pertama (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 7-8.

dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang, atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

5. Asas Hukum Khusus di Bidang Kerahasiaan Bank

Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan tidak boleh secara terbuka diungkapkan kepada pihak masyarakat. Dalam hubungan ini, yang menurut kelaziman wajib dirahasiakan oleh bank adalah seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal-hal lain dari orang dan badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya.

Bank sebagai lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat (*fiduciary financial institution*) dihadapkan pada dua kewajiban yang saling bertentangan, dan sering kali tidak dapat dirundingkan. Di satu pihak, bank mempunyai kewajiban untuk tetap merahasiakan keadaan dan catatan keuangan nasabahnya (*duty of confidentiality*). Kewajiban ini timbul, dan erat kaitannya dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat/para nasabahnya kepada bank selaku lembaga keuangan pengelola keuangan atau sumber dana masyarakat. Di lain pihak, bank juga berkewajiban untuk mengungkapkan (*disclose*) keadaan dan catatan keuangan nasabahnya dalam keadaan-keadaan tertentu. Di sinilah muncul *conflict of interest* yang dihadapi bank.

Tinjauan teori tentang rahasia bank menunjukkan ada dua pendapat, yaitu:⁴⁹

- 1) Teori rahasia bank bersifat mutlak, yaitu bahwa bank berkewajiban menyimpan rahasia nasabah yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apa pun, biasa atau dalam keadaan luar biasa. Penganut aliran mutlak berpendirian bahwa semua hal yang bersangkutan dengan orang, mutlak harus dirahasiakan tanpa pengecualian. Teori ini terlalu individualistis, bahkan sebenarnya bertentangan dengan kepentingan umum. Tidakkah diterima adanya

⁴⁹Muhammad Djumhana, *Op Cit*, hal 273-274.

suatu “*secret absolut*” meskipun di lingkungan pekerjaan kepercayaan seperti kalangan kedokteran dan perbankan. Pendirian aliran nisbi akan bersedia melepaskan kewajibannya untuk menyimpan rahasia demi kepentingan masyarakat. Dalam praktek, aliran ini akan berpijak pada asas proporsional dan asas subsider dalam pembukaan rahasia tersebut.

- 2) Teori rahasia bank bersifat nisbi, yaitu bahwa bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya jika untuk suatu kepentingan mendesak, misalnya demi kepentingan negara. Asas proposional menghendaki pertimbangan kepentingan mana yang lebih berat, yaitu membuka rahasia yang berarti menyimpan rahasia hanya untuk kepentingan terbatas, yakni kalangan perbankan atau membuka rahasia demi kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan negara. Pertimbangan dalam memilih tersebut dihubungkan dengan pemilihan kepentingan. Teori ini pada mulanya dianut oleh bank-bank Swiss yang sangat ketat dalam menjaga kerahasiaan nasabahnya.

6. Digital Perbankan

Dalam era yang disebut *information age* ini, media elektronik menjadi salah satu media andalan untuk melakukan komunikasi dan bisnis. Industri perbankan saat ini sudah mengandalkan kegiatan operasionalnya berdasarkan pada teknologi informasi salah satu bentuknya berupa digital perbankan. Adapun berbagai layanan digital banking meliputi:

- a. *Internet Banking* (transfer dana, info saldo, mutasi rekening, hingga informasi nilai tukar, pembayaran berbagai tagihan seperti: kartu kredit, telepon, listrik; pembelian seperti: isi ulang pulsa, tiket pesawat, saham)
- b. *Phone Banking* (transfer dana, info saldo, mutasi rekening, berbagai pembayaran tagihan seperti: kartu kredit, PLN, pulsa, token listrik, asuransi; pembelian pulsa isi ulang)
- c. *SMS Banking* (transfer dana; info saldo; mutasi rekening: pembayaran kartu kredit; pembelian pulsa isi ulang)
- d. *Mobile banking* (Transfer dana; Info saldo; Mutasi rekening; Info nilai

tukar; Pembayaran kartu kredit, PLN, listrik, asuransi; Pembelian pulsa isi ulang, saham).

7. Norma Basel

Pada saat ini industri perbankan dan kebijakan bank sentral di berbagai belahan dunia mengacu pada yang namanya *Basel Accord* (Norma Basel) yang merupakan indikator kesehatan dan kehati-hatian bank⁵⁰. Norma Basel merupakan sejumlah set regulasi perbankan yang dibuat oleh Basel Committee on Bank Supervision (BCBS) yang berpusat di Basel, Swiss. Aturan yang saat ini terdiri dari Basel I, II dan III ini memberi rekomendasi tentang peraturan perbankan terhadap risiko modal, risiko pasar dan risiko operasional. Tujuan perjanjian ini adalah memastikan lembaga keuangan memiliki modal yang cukup untuk memenuhi seluruh kewajiban dan menyerap kerugian yang timbul secara tidak terduga.

a. Norma Basel I

Basel I dikeluarkan tahun 1988. Fokus Basel I pada kecukupan modal lembaga keuangan. Risiko kecukupan modal (risiko yang akan ditanggung lembaga keuangan terhadap kerugian yang tak terduga) dikategorikan pada aset yang dibagi dalam lima kategori risiko, yaitu 0%, 10%, 20%, 50% dan 100%.

Pada Basel I bank-bank yang beroperasi secara internasional wajib memenuhi kebutuhan Rasio Modal Minimal Bank atau CAR sebesar 8%. Kategori risiko 0% terdiri dari kas, bank sentral dan utang pemerintah, dan setiap organisasi untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan atau *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD).

Utang sektor publik ditempatkan di kategori 0%, 10%, 20% atau 50% kategori, tergantung dari pada debitur. Utang bank untuk pembangunan, OECD utang perusahaan sekuritas, utang bank non-OECD yang jatuh

⁵⁰(Sumber: Investopedia.com, Bi.go.id, Bis.org, Ojk.go.id)

tempo di bawah satu tahun, utang sektor publik non OECD dan cash masuk dalam kategori 20%.

Kategori 50% adalah kredit perumahan, dan kategori 100% diwakili oleh utang swasta, utang bank non-OECD (jatuh tempo lebih dari satu tahun), real estate, pabrik dan peralatan, dan instrumen modal ditempatkan di bank lain.

b. Norma Basel II

Ini merupakan pembaruan dari Basel I. BCBS mengumumkan kerangka Basel II pada 2004. Peraturan ini berfokus pada tiga pilar, yakni pilar I persyaratan modal minimum, pilar II pengawasan peraturan dan pilar III disiplin pasar untuk mendorong perbankan yang sehat. Persyaratan modal minimum menjadi hal paling penting pada peraturan ini dan bank wajib menjaga rasio kecukupan modal minimum di angka 8% atau kurang.

Basel II menghitung kebutuhan modal yang sesuai dengan profil risiko bank, serta memberikan insentif bagi peningkatan kualitas dalam praktik manajemen risiko di perbankan dengan menggunakan berbagai alternatif pendekatan (*approaches*) dalam mengukur risiko kredit (*credit risk*), risiko pasar (*market risk*) dan risiko operasional (*operational risk*), maka hasilnya adalah perhitungan modal bank yang lebih sensitif terhadap risiko (*risk sensitive capital allocation*).

c. Norma Basel III

Norma Basel III merupakan pembaharuan dan kelanjutan dari Norma Basel II dengan persyaratan dan perlindungan tambahan, termasuk mewajibkan bank memiliki minimum ekuitas umum dan rasio likuiditas minimum yang akan membuat kondisi permodalan perbankan semakin kuat dan berdampak pada kestabilan sistem keuangan.

Di samping itu implementasi Norma Basel III nantinya diharapkan dapat mengatasi prosiklikalitas pertumbuhan kredit serta meningkatkan ketahanan perbankan melalui peningkatan permodalan. Yang akhirnya diharapkan dapat mengurangi pertumbuhan kredit yang berlebihan sebagai salah satu sumber dari risiko sistemik.

Prosiklikalitas perbankan adalah perilaku penyaluran kredit perbankan yang berlebihan sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat ketika dalam kondisi ekspansi dan mempercepat penurunan kegiatan ekonomi ketika dalam kondisi kontraksi. Disisi lain, penerapan Norma Basel III juga dapat menekan pertumbuhan kredit perbankan secara keseluruhan yang tentunya di tengah kondisi ekonomi sedang mengalami perlambatan seperti sekarang ini, pertumbuhan kredit yang berpotensi melambat seiring implementasi Basel III, pada akhirnya sistem perbankan tidak akan optimal mendorong pertumbuhan ekonomi melalui fasilitas kredit.

C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

1. Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Keuangan

Berdasarkan data yang dihimpun dari 2 (dua) daerah yang dijadikan *sampling* dalam kegiatan pengumpulan data dalam rangka penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang tentang perbankan yaitu provinsi Maluku dan Sumatera Utara, diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi kedua daerah tersebut sebenarnya cukup signifikan. Dari data yang disampaikan oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan Maluku, pertumbuhan ekonomi terutama sektor keuangan di Provinsi Maluku cukup baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi secara nasional pada periode yang sama. Secara lebih detail dapat disampaikan bahwa meskipun perekonomian Maluku pada triwulan IV 2019 tumbuh melambat, sebesar 4,73% (yoy) lebih rendah dibandingkan triwulan III 2019 yang tumbuh sebesar 5,26% (yoy). Namun secara keseluruhan tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Maluku tercatat sebesar 5,57% (yoy), atau melambat dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar 5,94% (yoy). Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Maluku tahun 2019 masih lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02% (yoy).⁵¹

⁵¹Badan Keahlian DPR RI, Laporan Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perbankan ke Provinsi Maluku, 11-14 Februari 2020, hlm. 2.

Struktur perekonomian di Provinsi Maluku didorong oleh 3 sektor utama yaitu, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dengan rata-rata pangsa 4 tahun terakhir 23,44% dari total PDRB, utamanya dari sektor Perikanan, Sektor Administrasi Pemerintahan (20,39%) dan, Perdagangan Besar dan Eceran (14,77%). Sementara untuk sektor jasa Keuangan dan Asuransi di mana di dalamnya termasuk sektor perbankan pangsa masih sangat kecil dengan rata-rata pangsa 4 tahun terakhir 3,82% dari total PDRB.

Sementara, jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara⁵² pada tahun 2019, perekonomian Sumatera Utara tercatat Rp801 triliun atau berkontribusi sebesar 5% terhadap perekonomian nasional. Secara kapasitas, Sumatera Utara berada pada urutan ke-5 dengan ekonomi tertinggi di Indonesia setelah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Perekonomian Sumatera Utara tahun 2019 tumbuh 5,22% (yoy), lebih tinggi dari tahun sebelumnya (5,18% yoy). Realisasi ini juga lebih tinggi dari nasional (5,02%) dan Sumatera (4,57%). Secara historis, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara mayoritas di atas pertumbuhan nasional. Secara spasial, pertumbuhan Sumatera Utara merupakan yang tertinggi ke-3 di antara 10 provinsi di Sumatera. Adapun pangsa Sumatera Utara terhadap Sumatera mencapai 23%, terbesar dari seluruh provinsi di Sumatera.

Di lain hal, perekonomian Sumatera Utara Tw IV ditopang oleh perbaikan investasi seiring dengan penyelesaian proyek-proyek infrastruktur *multiyears* di daerah. Sementara dari sisi eksternal, kinerja ekspor sedikit membaik sejalan dengan mulai membaiknya harga CPO global yang juga ditopang oleh peningkatan produktivitas tanaman kelapa sawit sejalan dengan peningkatan LU Pertanian. Konsumsi Pemerintah juga tumbuh melambat sejalan dengan penyesuaian anggaran belanja pada P-APBD provinsi dan normalisasi belanja operasional pemerintah. Perekonomian Sumatera Utara triwulan IV 2019 tumbuh 5,21% (yoy), lebih

⁵²Badan Keahlian DPR RI, Laporan Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perbankan ke Provinsi Sumatera Utara, 18-21 Februari 2020, hlm. 3.

tinggi dari triwulan sebelumnya (5,11% yoy). Realisasi ini juga lebih tinggi dari nasional (4,97%) dan Sumatera (4,57%).⁵³

Dari sisi permintaan perekonomian Maluku didorong oleh Konsumsi Rumah Tangga (Pangsa 66% dari Total PDRB) dan Konsumsi Pemerintah (37%), dan Investasi (30%). Dari sisi permintaan, konsumsi swasta baik dari Lembaga Non Profit melayani Rumah Tangga (LNPRT) dan rumah tangga mencatatkan pertumbuhan positif. Konsumsi LNPRT dan konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh masing-masing sebesar 9,14% (yoy) dan 3,04% (yoy) didukung oleh perbaikan pendapatan dan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi Maluku, serta terjaganya inflasi bahan pokok. Pertumbuhan konsumsi pada triwulan IV – 2019 didorong oleh meningkatnya konsumsi pada saat natal dan tahun baru.⁵⁴

Di lain hal, perekonomian Sumatera Utara sendiri ditopang oleh sektor pertanian dengan pangsa 20,5% terhadap total perekonomian diikuti oleh sektor industri pengolahan dan PBE. Selama satu dekade, terlihat adanya penurunan kontribusi sektor primer (pertanian dan pertambangan) dan sektor sekunder (industri pengolahan), di tengah peningkatan sektor tersier (Konstruksi, PBE, penyediaan akomodasi makan dan minum, dan jasa-jasa). Kondisi ini mencerminkan adanya transformasi ekonomi Sumatera Utara secara struktural. Meski demikian, sektor jasa keuangan (sektor tersier) sebagai representasi dari sektor keuangan tercatat memiliki kontribusi hanya sebesar 3% pada tahun 2019, relatif rendah dan tidak mengalami perubahan signifikan selama 10 tahun (rata-rata 3,2%).⁵⁵

2. Sektor Perbankan dalam Sistem Keuangan

Terkait dengan bagaimana peran sektor perbankan di dua daerah yang menjadi *sample* pengumpulan data dapat dikatakan bahwa profil perbankan dan sistem keuangan di kedua daerah tersebut cukup

⁵³*Ibid*, hlm. 4

⁵⁴Badan Keahlian DPR RI, Laporan Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perbankan ke Provinsi Maluku, *Op.Cit*, hlm. 5

⁵⁵Badan Keahlian DPR RI, Laporan Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perbankan ke Provinsi Sumatera Utara, *Op.Cit*, hlm. 5.

bersinergi. Untuk Provinsi Maluku sendiri adapun, profil dan peran sektor perbankan dalam sistem keuangan dapat digambarkan bahwa hingga saat ini terdapat 19 Bank Umum Konvensional, 2 Bank Umum Syariah dan 2 Bank Perkreditan Rakyat. Total Aset Bank Umum (Konvensional dan Syariah) di Provinsi Maluku pada Desember 2019 tercatat sebesar Rp19,85 Milyar atau meningkat sebesar 12,45% (yoy) dibandingkan tahun 2018. Dalam 5 tahun terakhir aset perbankan Maluku selalu tumbuh meskipun sempat mengalami perlambatan pada periode tahun 2016-2018.⁵⁶

Dalam jangka waktu 5 tahun terakhir rata-rata pertumbuhan aset Perbankan di Provinsi Maluku tercatat sebesar 6,6% (yoy) Total Aset BPR pada Desember 2019 tercatat sebesar Rp2,14 Milyar, meningkat 0,79% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam menyalurkan kreditnya perbankan di Provinsi Maluku lebih banyak menysasar pada kredit konsumsi dengan pangsa 51%. Sementara pangsa kredit modal kerja sebesar 35% dan kredit investasi sebesar 14%. Apabila dilihat dari sektor usahanya, penyaluran kredit di Provinsi Maluku lebih banyak disalurkan ke sektor perdagangan (37%), konstruksi (11%), perikanan dan perantara keuangan (11%), industri pengolahan (8%).

Penyaluran kredit Provinsi Maluku pada 2019 tumbuh sebesar 12,06% (yoy) lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 11,66% (yoy). Rata-rata pertumbuhan kredit di Provinsi Maluku dalam 5 tahun terakhir adalah sebesar 11,30%. DPK di Provinsi Maluku pada 2019 tumbuh 6,73% (yoy) lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 3,34% (yoy). Rata-rata pertumbuhan DPK dalam 5 tahun terakhir sebesar 5,38%. Pertumbuhan DPK sempat mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2016. Dari sisi risiko, Nilai NPL kredit di Provinsi Maluku pada tahun 2019 tercatat sebesar 2,78%, mengalami peningkatan cukup signifikan dibanding tahun 2018 sebesar 1,49%. Peningkatan *Non Performing Loan* (NPL) terutama terjadi pada kredit di sektor perikanan.

Jika dibandingkan dengan bagaimana sektor perbankan di Sumatera Utara setidaknya tercatat terdapat 60 bank umum dengan dua bank yang memiliki kantor pusat di Sumatera Utara, yaitu BPD Sumatera Utara dan

⁵⁶*Ibid.* hlm.8.

Bank Mestika. Jumlah Kantor Cabang (KC) dan Kantor Cabang Pembantu (KCP) per Desember 2019 mencapai 960 sementara jumlah ATM mencapai 4.204 yang tersebar di 33 kabupaten/kota. Jumlah rekening pada Bank Umum mencapai 14,87 juta rekening atau 1,4x jumlah penduduk usia produktif. Namun, tingginya jumlah rekening masih berpusat di Kota Medan sementara rasio antara jumlah rekening dengan jumlah penduduk usia produktif di daerah lainnya masih rendah (<1).⁵⁷

Peran perbankan dalam pembiayaan yang direpresentasikan dalam *ratio to GDP*, masih berada di kisaran 28 – 30%. Total penyaluran kredit bank umum pada tahun 2019 sebesar Rp226 Triliun, sekitar 28% dari total PDRB. Sementara aset perbankan di Sumatera Utara tercatat berjumlah Rp446 triliun tahun 2019 tumbuh 7,3% (yoy) dibandingkan tahun sebelumnya namun masih berada dibawah rata-rata historis 5 tahun terakhir 9% (yoy). Perlambatan kredit tahun 2019 terjadi pada kredit jenis modal kerja yang terjadi di seluruh sektor utamanya sektor PBE dan industri pengolahan. Sementara kredit investasi meningkat menopang kinerja kredit lebih lanjut terutama didorong oleh sektor pertanian dan industri pengolahan.

Perlambatan kredit terjadi pada sektor korporasi maupun perorangan meski demikian kredit investasi korporasi menunjukkan peningkatan di akhir tahun karena perbaikan ekspor dan investasi pada korporasi sawit, karet, dan emas seiring dengan koreksi positif harga internasional serta naiknya permintaan mitra dagang (Hasil *Liaison* Bank Indonesia). Nominal Dana Pihak Ketiga (DPK) di Bank Umum pada posisi Desember 2019 tercatat Rp235 triliun atau tumbuh 6,85% (yoy) dari periode yang sama tahun sebelumnya. Berdasarkan jenisnya, 44% simpanan dalam bentuk deposito, sementara tabungan dan giro masing-masing sebesar 42% dan 14%. Secara spasial, simpanan DPK berpusat di Kota Medan, yaitu sebesar Rp161 triliun atau 68% dari total DPK Desember 2019. Secara tahunan, pertumbuhan DPK pada tahun 2019 lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,2% (yoy). Akselerasi DPK terutama

⁵⁷Badan Keahlian DPR RI, Laporan Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perbankan ke Provinsi Sumatera Utara, 18-21 Februari 2020, hlm.9.

bersumber dari peningkatan simpanan dari swasta dan perseorangan. Akselerasi DPK diindikasikan karena preferensi rumah tangga dan korporasi untuk menyimpan uangnya (motif berjaga-jaga) dibandingkan konsumsi atau ekspansi usaha.

3. Kondisi Umum Perbankan

Pada saat ini industri keuangan sangat jauh berkembang dibandingkan dengan kondisi tahun 1998 di mana terbit Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Jenis dan jumlah lembaga jasa keuangan telah tumbuh dengan pesat, sehingga perlu pembaharuan dan penyegaran peraturan di sektor perbankan supaya tetap dapat tumbuh dengan baik serta berkontribusi secara optimal di bidang sektor jasa keuangan. Pada saat ini telah tersedia layanan penghimpun dana dan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, yang merupakan konsekuensi dari perkembangan teknologi informasi, internet serta piranti pintar yang saling terhubung (*internet of things*), sehingga mengurangi arti/manfaat dari fungsi perantara (*intermediary*).

Pada tahap awal, sektor ini perlu didorong pertumbuhannya untuk mencapai skala ekonomi yang menguntungkan dan selanjutnya perlu pengaturan atau penataan untuk mencapai kematangan industri. Sebagai masukan untuk RUU Perbankan ini diharapkan mampu menempatkan posisi dan kegiatan usaha utama penghimpun dana dan penyaluran dana (*intermediary*), sehingga sektor perbankan tetap menjadi kepercayaan dari nasabah penyimpan, namun tidak menutup peluang sinergi dan kolaborasi dengan perusahaan Fintech yang merupakan pemain baru di sektor jasa keuangan. Peran OJK dan BI sebagai lembaga pengatur dan pengawas perlu diperkuat dan menjadi wasit yang adil dalam menumbuhkembangkan pelaku sektor jasa keuangan secara adil dan wajar (*fair*).

Secara umum, penyaluran kredit bank umum pada posisi Desember 2019 tumbuh positif secara (yoy) sebesar 12,15% atau senilai Rp1,32 triliun dari Rp10,90 triliun menjadi Rp12,22 triliun. Pertumbuhan tersebut sedikit melambat dibandingkan dengan pertumbuhan kredit posisi November 2019

yang tercatat 13,83% (yoy), namun lebih tinggi dari realisasi kredit nasional posisi Desember 2019 yang tumbuh sebesar 6,08% (yoy) (lihat tabel 2.1).

Tabel 2.1. Kinerja Bank Umum Tahun 2018-2019

Bank Umum		(RpJuta)	
Uraian	Des-18	Des-19	Δ yoy
Total Aset	18.593.940	20.535.657	10,44%
Dana Pihak Ketiga	12.683.557	13.537.565	6,73%
Giro	1.509.840	2.054.781	36,09%
Tabungan	7.710.669	8.204.078	6,40%
Deposito	3.463.048	3.278.706	-5,32%
Kredit	10.897.702	12.221.388	12,15%
NPL Nominal	138.325	160.100	
NPL %	1,27%	1,31%	
LDR	85,92%	90,28%	

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2020

Kredit konsumtif masih mendominasi dan menjadi motor penggerak kinerja industri perbankan baik di Maluku maupun Sumatera Utara. Tercatat pada posisi Desember 2019, portofolio kredit konsumtif sektor rumah tangga yang mencapai 62,14% dan portofolio sektor kredit produktif tercatat sebesar 37,86% dari total kredit. Kualitas kredit posisi Desember 2019 terpantau dengan rasio *Non Performing Loan* (NPL) atau rasio kredit bermasalah sebesar 1,31%, lebih rendah dibandingkan dengan posisi November 2019 yang tercatat sebesar 1,49% dan masih jauh dibawah NPL Nasional yang tercatat sebesar 2,53% dan NPL indikatif nasional yang maksimal sebesar 5%.

Dana Pihak ketiga tercatat tumbuh sebesar 6,73% (yoy) atau senilai Rp854,01 Miliar, meningkat lebih rendah dibandingkan posisi November 2019 yang tercatat sebesar 8,27% (yoy). Sejalan dengan peningkatan DPK, total Aset menunjukkan peningkatan positif yang tercatat sebesar 10,44% (yoy) atau senilai Rp1,94 Triliun.

Pembiayaan bank syariah pada posisi Desember 2019 terpantau tumbuh positif sebesar 4,35% (yoy) atau senilai Rp8,07 Miliar menjadi Rp193,39 Miliar dengan rasio *Non Performing Financing* (NPF) sebesar 0,58%. Pertumbuhan tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan November 2019 yang tercatat sebesar 4,95% (yoy) (lihat tabel 2.2).

Tabel 2.2. Kinerja Bank Syariah Tahun 2018-2019**Bank Umum Syariah**

(RpJuta)

Uraian	Des-18	Des-19	Δ yoy
Total Aset	406.320	447.937	10,24%
Dana Pihak Ketiga	383.915	424.156	10,48%
Pembiayaan	185.320	193.386	4,35%
NPF Nominal	964	1.122	
NPF %	0,52%	0,58%	
FDR	48,27%	45,59%	

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2020

Dari sisi penghimpunan dana, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah tercatat tumbuh sebesar 10,24% (yoy) atau senilai Rp41,62 Miliar menjadi Rp447,94 Miliar. Sejalan dengan peningkatan DPK, total aset perbankan Syariah juga menunjukkan pertumbuhan positif dengan peningkatan senilai 10,48% (yoy) atau senilai Rp41,62 Miliar.

Per posisi Desember 2019, volume usaha BPR meningkat sebesar 6,74% (yoy) atau senilai Rp133,96 miliar. Peningkatan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan posisi November 2019 yang tercatat meningkat sebesar 13,50% (yoy). Dari sisi penghimpunan DPK menunjukkan peningkatan sebesar 7,87% atau senilai Rp60,81 miliar dimana tabungan dan deposito mencatatkan pertumbuhan masing-masing (9%) dan (7,63%). Dari sisi kredit mengalami peningkatan sebesar 10,15% (yoy) atau senilai Rp169,69 miliar dari Rp1,67 triliun menjadi Rp1,84 triliun dengan rasio *Non Performing Loan* (NPL) sebesar 0,33% (lihat tabel 2.3).

Tabel 2.3. Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Tahun 2018-2019**BPR**

RpJuta

Uraian	Des-18	Des-19	Δ yoy
Total Aset	1.987.440	2.121.403	6,74%
Dana Pihak Ketiga	773.023	833.831	7,87%
Tabungan	133.131	145.114	9,00%
Deposito	639.892	688.717	7,63%
Kredit	1.671.136	1.840.822	10,15%
NPL Nominal	3.732	6.144	
NPL %	0,22%	0,33%	
LDR	216,18%	220,77%	

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2020

4. Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan

Terkait dengan pengaturan, pembinaan, pengawasan perbankan, saat ini sektor keuangan berada di bawah pengawasan dua institusi, yakni Bank Indonesia selaku pengawas makroprudensial dan Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas mikroprudensial. Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap perbankan secara individu. Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:

- a. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan, dan sumberdaya manusia, *merger*, konsolidasi, dan akuisisi bank, serta pencabutan izin bank; dan
- b. Kegiatan usaha bank antara lain, sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi dan aktivitas di bidang jasa.

OJK telah melakukan pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:

1. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank;
2. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
3. Sistem informasi debitur,
4. Pengujian kredit (*credit testing*); dan
5. Standar akuntansi bank.

OJK telah melakukan pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan. Disamping itu, OJK mempunyai wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap bank.

Terkait dengan kondisi Bank mengalami kesulitan yang membahayakan usahanya, hal ini telah diatur dan diakomodir dengan lengkap dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

pada pasal 37 ayat 1 sampai dengan ayat, 3 pada pasal 37A ayat 1 sampai dengan ayat 9, dan pasal 28 tentang Merger, Akuisisi dan Konsolidasi sehingga dinilai tidak perlu ada kewenangan baru. Pada dasarnya sebuah bank harus memperhatikan prinsip Manajemen Risiko yang merupakan salah satu faktor penting dalam Penilaian/Pengukuran Tingkat Kesehatan Bank, di mana paradigma baru terkait tingkat kesehatan bank yang disempurnakan oleh BI dan OJK dengan mengintegrasikan CAMELS (*Capital, Aset Quality, Manajemen, Likuiditas dan Sensitivity*) dengan Profil Risiko untuk merespons perkembangan industri perbankan terutama produk dan jasa yang semakin kompleks dan beragam. Sehingga terkait kewajiban bank untuk memelihara Tingkat Kesehatan Bank, dapat disesuaikan dengan Paradigma baru yaitu *Risk Based Bank*.

Sementara itu Bank Indonesia menjalankan pengawasan dari sudut makroprudensial telah melaksanakan tugas mengawasi sistem pembayaran nilai tukar, pengendalian inflasi dan menentukan suku bunga acuan. Pengawasan makroprudential oleh Bank Indonesia melalui evaluasi indikator makro dan intermediasi perbankan nasional secara periodik (bulan, triwulan dan semester) dalam menentukan kebijakan makroprudensial diantaranya suku bunga acuan, ketentuan Giro Wajib minimum (GWM) dan *Loan to Value* (LTV) serta *monitoring* kinerja perbankan secara periodik melalui Survey Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) dan Survey Perbankan Indonesia (SPI). Diadakannya kordinasi *settlement* transaksi yang salah satunya warkat kliring debit dan perizinan terkait pembukaan dan upgrade kelas kantor cabang.

Terkait keamanan transaksi perbankan terutama dengan semakin maraknya teknologi finansial terdapat beberapa peraturan di lingkungan Bank Indonesia yang menjadi dasar hukum yakni:

- a. Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tanggal 29 November 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
- b. Peraturan Bank Indonesia No. 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran

- c. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia No. 19/14/PADG/2017 tanggal 30 November 2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) teknologi Finansial
- d. Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 19/15/PADG/2017 tanggal 30 November 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial.

Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia diberikan kewenangan oleh Undang-Undang selain mengatur aspek kelembagaan dan mekanisme, juga mengatur aspek perlindungan konsumen dan mengawasi implementasinya. Apaun tujuan pengawasan adalah memastikan penyelenggaraan sistem pembayaran berlangsung aman, lancar, andal dan efisien serta memperhatikan perlindungan konsumen.

Proses pengawasan telah dilakukan sejak awal mulai dari proses pendaftaran, perizinan dan persetujuan hingga pemantauan penyelenggaraan teknologi finansial, yaitu untuk penyelenggara teknologi finansial yang telah terdaftar wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen, menjaga kerahasiaan data, menerapkan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian, menggunakan rupiah dalam setiap transaksi yang dilakukan di wilayah NKRI, menerapkan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk memastikan lebih lanjut bahwa produk, layanan, teknologi dan/atau model bisnis penyelenggara teknologi finansial telah sesuai dengan kriteria, Bank Indonesia menyelenggarakan *Regulatory Sandbox* yaitu proses uji coba dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Penyelenggara teknologi finansial wajib menyampaikan data dan/atau informasi yang diminta oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia berkoordinasi dengan otoritas lainnya di dalam pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan teknologi finansial. Cakupan dan prinsip perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran adalah prinsip keadilan dan kendalan, prinsip transparansi, prinsip perlindungan data dan informasi dan prinsip penanganan dan penyelesaian pengaduan.

Bank Indonesia menyikapi berkembang pesatnya produk perbankan yang berbasis digitalisasi dan teknologi informasi serta proses perizinannya dengan mengeluarkan *blueprint* SPI 2025 yang merupakan visi sistem pembayaran Indonesia 2025 yaitu:

- a. Mendukung integrasi ekonomi-keuangan digital
- b. Mendukung digitalisasi perbankan
- c. Menjamin *interlink* antara *Fin-tech* dengan Perbankan
- d. Menjamin keseimbangan antara inovasi dengan *consumer protection*, integritas dan stabilitas serta persaingan usaha yang sehat
- e. Menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi-keuangan digital antar negara

Bank Indonesia juga melakukan pemantauan dan pengawasan dalam penyelenggaraan teknologi finansial sehingga terlaksana sesuai dengan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku lainnya. Dalam hal ini peran, fungsi dan posisi lembaga perbankan dalam industri keuangan dengan semakin menjamurnya *financial technology* selayaknya juga melakukan adaptasi terhadap perkembangan yang terjadi. Sesuai *blueprint* SPI 2025, lembaga perbankan didorong untuk bertransformasi digital dan berkolaborasi dengan penyelenggara teknologi finansial lainnya. Proses digital bank mensyaratkan pemenuhan 4 pilar mulai dari *channel* kepada konsumen (*omni*), arsitektur infrastruktur yang *agile* (*modular*), interaksi dengan pihak ketiga (*open*), dan optimalisasi *resources* secara efisien berbasis data (*smart*).

Saat ini terdapat Forum Koordinasi Makro Mikroprudential (FKMM) antara Bank Indonesia dan OJK. Dalam Forum dimaksud telah disusun suatu protokol atau petunjuk pelaksanaan mekanisme koordinasi (Juklak *Mekor*) antara kedua lembaga termasuk di dalamnya mengenai pemeriksaan, tukar-menukar data, dan koordinasi terkait isu strategis baik di level pusat maupun di level daerah. Pengawasan makroprudential dilakukan oleh Departemen di Kantor Pusat Bank Indonesia khususnya DKMP dan DSSK. KPw Dn tidak memiliki kewenangan melakukan pengawasan terkait dengan makroprudential. Dengan demikian seluruh

sanksi yang terkait dengan pengawasan makroprudensial menjadi kewenangan kantor pusat Bank Indonesia.

Pemisahan kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial telah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan bauran kebijakan yang efektif mengendalikan tingkat inflasi dan kinerja sektor perbankan yang tetap sehat dengan menjaga inflasi nasional dibawah 4% dan CAR perbankan nasional terjaga diatas 16%. OJK selaku pengawas mikroprudensial telah melaksanakan atas fungsi pengawasan terhadap semua industri jasa keuangan dalam satu atap yaitu perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga keuangan non bank serta penetapan suku bunga simpanan dan pinjaman.

5. Inovasi Perbankan

Digitalisasi layanan dan simplifikasi proses yang mengedepankan teknologi informasi merupakan inovasi yang dilakukan oleh bank BUMN pada umumnya untuk menghadapi era revolusi industri 4.0 misalnya dengan membentuk unit kerja yang mengelola dan membangun *Digital Banking, update mobile banking* dan *internet banking*, pengajuan kredit secara online, dan pencarian rumah lelang secara *online*. Selain itu digitalisasi proses bisnis dengan mitra dalam bentuk *e-mitra operation*.

Pada dasarnya OJK dan BI yang mengatur tentang pengembangan inovasi kegiatan usaha bank berlaku seimbang dan wajar (*fair*), tidak membedakan berdasarkan kepemilikan bank, apakah dimiliki oleh negara, daerah, maupun swasta. Kegiatan usaha dan pengembangannya dibedakan dan diatur berdasarkan jenis bank (umum atau BPR) serta modal inti yang dimiliki, maka akan semakin banyak kegiatan usaha yang dapat dilakukan dan peluang pengembangannya, termasuk dalam hal ini adalah peluang ekspansi usaha ke luar negeri. Regulasi yang diperlukan untuk mendorong pengembangan inovasi kegiatan usaha bank adalah kelonggaran atau kemudahan bank melakukan penyertaan modal kepada perusahaan berbasis teknologi informasi yang kiranya dapat membentuk ekosistem perbankan digital baru, tanpa menghilangkan prinsip kehati-hatian. Terkait dengan trend *fintech* yang sedang marak saat ini, diperlukan regulasi yang

dapat meningkatkan daya saing bank dengan perusahaan-perusahaan *fintech* yang bebas berinovasi tanpa regulasi yang ketat sebagaimana regulasi yang dikenakan kepada perbankan.

Dalam menghadapi persaingan usaha dengan *fintech*, ada beberapa hal yang dilakukan seperti melakukan *review* dan evaluasi produk-produk yang dapat menyesuaikan dan memberi layanan yang lebih prima, mengembangkan produk-produk digital dengan target milenial, kolaborasi/*partnership* dengan *fintech*, menyiapkan *special purpose vehicle* (spv) untuk mengembangkan/akuisisi *fintech* sebagai bagian dari bank.

6. Perizinan dan Kegiatan Usaha

OJK telah membuat aturan untuk memastikan layanan/produk berbasis digital dan teknologi informasi yang dilakukan oleh bank didukung dengan manajemen risiko yang andal dan memadai. Aturan tersebut terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2018 tentang Perubahan atas POJK Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti.

Dalam rangka meningkatkan literasi keuangan masyarakat khususnya tentang perbankan, strategi yang dilakukan antara lain dengan pemerataan pengembangan jangkauan (akses) poin layanan keuangan, sesuai dengan zonasi yang diatur oleh OJK sebagaimana POJK No 17/POJK.03/2018, dan memperluas program literasi simpanan pelajar (simpler) melalui kerjasama dengan sekolah dan universitas.

Kendala yang dihadapi dalam pengembangan kegiatan usaha adalah regulasi terkait proses bisnis kredit perbankan yang wajib dipenuhi bagi calon nasabah untuk mendapatkan layanan (akses) keuangan. Sebagai contoh, masyarakat yang bekerja disektor informal tidak bisa mendapatkan

pinjaman karena tidak memiliki agunan. Sedangkan kesulitan utama dalam persaingan usaha antar bank BUMN dengan bank swasta nasional maupun bank asing adalah menghadapi persaingan *pricing* pendanaan mendapatkan dana pihak ketiga (DPK). Persaingan DPK menjadi semakin kompetitif akibat kondisi likuiditas ketat perbankan yang diprediksi akan berlanjut. Sehingga, dibutuhkan regulasi khusus yang mengatur ketentuan *pricing* penawaran dana pada masing-masing bank.

Adapun strategi yang dilakukan oleh bank, khususnya bank BUMN dalam menghadapi *Non Performing Loan* (NPL) antara lain memitigasi risiko terbentuknya NPL baru dengan memperbaiki proses inisiasi kredit dan tatakelola dokumentasi perkreditan, meningkatkan efektifitas *collection* dan *recovery*, mempercepat penyelesaian kredit macet melalui perluasan *channel* penjualan (lelang) serta penyelesaian secara hukum.

Untuk menjangkau layanan perbankan di daerah terdepan dan terpencil yang masih sangat terbatas ketersediaan infrastrukturnya, maka ada beberapa langkah yang diupayakan misalnya memperluas keagenan Laku Pandai melalui kerjasama kantor pos dan keagenan individu untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Salah satunya adalah Bank BTN yang mengembangkan skema KPR (KPR Mikro) bagi masyarakat di sektor informal seperti nelayan, petani, *driver ojek online* dan sebagainya melalui kolaborasi *stakeholder* perumahan yang terdiri dari *business*, *community* dan *government* (BCG).

7. Kerjasama Bank

Dalam penerapan kerjasama antarbank di daerah, kerjasama yang telah dilakukan antarbank BUMN di Provinsi Maluku dengan bank swasta nasional, BPD, dan BPR dalam memberikan pelayanan sektor keuangan di Provinsi Maluku antara lain kerjasama dalam pinjaman bilateral sebagai alternatif pendanaan jangka panjang, pinjaman antar bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, mendukung *payment gateway* perbankan

nasional (GPN) dan menjadikan *e-wallet* HIMBARA sebagai *e-wallet* nasabah.⁵⁸

Berkaitan dengan kerjasama Bank Umum dan BPR, menurut BPD Maluku dan Maluku Utara, tidak perlu diatur dalam Perubahan UU tentang Perbankan mengingat dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, mengatur secara umum tentang ketentuan Bank Umum dan BPR antara lain, jenis dan usaha bank, perizinan, bentuk hukum dan kepemilikan.⁵⁹ Pendapat yang sama juga dinyatakan BPR Modern Express Maluku bahwa kerjasama Bank Umum dan BPR tidak perlu diatur dalam Perubahan UU tentang Perbankan.⁶⁰

Kerjasama antara Bank Umum dan BPR menurut BPD Maluku dan Maluku Utara dapat dibuat dalam aturan turunan maupun melalui program-program kerjasama. Salah satu bentuk kerjasama antara Bank Umum dan BPR yaitu pelaksanaan *Linkage Program* APEX BPR yang berupa program kerjasama antara bank umum dan BPR untuk pembiayaan kredit kepada usaha mikro kecil dan menengah dengan mekanisme bank umum menyalurkan dana kepada BPR yang kemudian dana tersebut disalurkan kepada nasabah melalui BPR. Adapun kerjasama antara bank umum dengan BPR dapat memberikan dampak positif dalam mendorong pemberdayaan UMKM dan meningkatkan kontribusi pembiayaan perbankan kepada UMKM di daerah.⁶¹

Sejalan dengan itu Bank Mestika Dharma yang berkantor pusat di Medan, Sumatera Utara, menyatakan kerjasama antar bank menjadi sangat penting, khususnya dalam hal penyaluran kredit, melalui kredit sindikasi. Melalui kredit sindikasi tersebut akan menciptakan efektivitas bagi bank pesertanya karena tidak melanggar aturan batas maksimal pemberian kredit (BMPK), memperkecil resiko bank peserta, serta manajemen dan pengawasan dilakukan secara bersama-sama dengan semua bank peserta. Bank Mestika berharap agar bank-bank di daerah juga ikut dilibatkan

⁵⁸Badan Keahlian DPR RI, Laporan Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perbankan ke Provinsi Maluku, *Op. Cit.*, hlm. 7.

⁵⁹*Ibid.* hlm.8.

⁶⁰*Ibid.* hlm.12.

⁶¹*Ibid.* hlm.13.

dalam kredit sindikasi dengan bank BUMN dalam hal pembiayaan proyek-proyek infrastruktur. Meskipun bank di daerah memiliki kapasitas yang terbatas, namun dengan pelibatan ini diharapkan bank di daerah dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan daerahnya.⁶²

8. Bentuk Badan Hukum Bank

Berkaitan dengan bentuk badan hukum bank, menurut akademisi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, di satu sisi kita membutuhkan keberadaan koperasi dalam konteks ekonomi kerakyatan. Akan tetapi, dalam konteks perbankan sebagai entitas *profit oriented*, badan hukum Perseroan Terbatas bagi perbankan lebih tepat diatur dalam RUU Perbankan. Meskipun demikian, keberadaan koperasi juga perlu diperhatikan dalam konteks amanah UUD NRI Tahun 1945.⁶³ Senada dengan pendapat tersebut, BPR Milala di Medan menyatakan badan hukum BPR sebaiknya perseroan terbatas dengan perluasan kegiatan usaha BPR.⁶⁴

9. Tata Kelola Perbankan

Berkaitan dengan pelaksanaan prinsip tata kelola perbankan, salah satu Bank BUMN di Provinsi Maluku dalam menjalankan usahanya tetap mengedepankan prinsip tata kelola bank (GCG), prinsip efisiensi, prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), dan manajemen risiko (*risk management*) dengan berpedoman pada peraturan yang diterbitkan oleh regulator (OJK dan BI) selaku pengawas sektor keuangan.⁶⁵ Senada hal tersebut, Bank Mandiri Cabang Medan menyatakan dalam menjalankan usahanya telah menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), No Gratifikasi, *Prudential Banking* dan pengelolaan risiko yang terukur. Dari aspek efisiensi dapat dilihat dari meningkatnya laba Bank Mandiri sebesar 9,6% dari

⁶²Badan Keahlian DPR RI, Laporan Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perbankan ke Provinsi Sumatera Utara, *Op. Cit*, hlm. 9.

⁶³*Ibid.* hlm.9.

⁶⁴*Ibid.* hlm. 10.

⁶⁵Badan Keahlian DPR RI, Laporan Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perbankan ke Provinsi Maluku, *Op. Cit*, hlm. 13.

tahun 2018 (Rp 25T) menjadi Rp 27 T pada tahun 2019.⁶⁶ Penerapan prinsip tata kelola bank, prinsip efisiensi, prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dilakukan sesuai dengan POJK No.55/POJK.03/2016 & SEOJK No.13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, POJK No.18/POJK.03/2016 & SEOJK No.34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Ketentuan diatas menjadi rujukan dasar/pedoman bagi bank dalam penetapan kebijakan internal sampai dengan keseluruhan pelaksanaan aktivitas bank.⁶⁷

Penerapan manajemen risiko dilakukan pada seluruh aktivitas/kegiatan usaha oleh seluruh lini organisasi. Hal tersebut bertujuan agar eksposur risiko yang timbul dari pelaksanaan aktivitas maupun kegiatan tersebut dapat terkendali dengan baik dan efektif. Manajemen risiko yang diterapkan mencakup 8 risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, risiko kepatuhan. Dalam meningkatkan kualitas dan cakupan pengelolaan risiko, bank mempunyai satuan kerja manajemen risiko di level eksekutif, sedangkan untuk di level Direksi dibantu oleh Komite Manajemen Risiko, Komite Kredit, Komite Kebijakan Perkreditan, ALCO (*Asset Liabilities Committee*) dan Komite Pengarah Teknologi Informasi.⁶⁸

Penerapan manajemen risiko bank secara umum mencakup 4 (empat) pilar, yaitu: *pertama*, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. *Kedua*, kecukupan kebijakan, prosedur manajemen risiko dan penetapan limit. *Ketiga*, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko. *Keempat*, sistem pengendalian *intern* yang menyeluruh.⁶⁹

Berkaitan dengan tata kelola perbankan, menurut BPR Milala di Medan saat ini OJK telah menerbitkan rangkaian ketentuan yang memperkuat pengaturan kelembagaan, *prudential banking*, teknologi informasi,

⁶⁶Badan Keahlian DPR RI, Laporan Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perbankan ke Provinsi Sumatera Utara, *Op. Cit*, hlm. 13.

⁶⁷*Ibid.* hlm.15.

⁶⁸*Ibid.* hlm.17.

⁶⁹*Ibid.* hlm. 16.

manajemen risiko dan tata kelola (GCG), dan kegiatan usaha yang sesuai dengan kapasitas permodalan BPR. Berbagai ketentuan tersebut bermanfaat bagi BPR Milala sebagai pedoman atau acuan untuk mengetahui seberapa jauh pencapaian yang telah dilakukan BPR Milala atau perbaikan-perbaikan apa yang perlu dilakukan ke depannya. Kinerja BPR Milala sampai saat ini masih berjalan dengan baik, aset, kredit dan dana pihak ketiga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Rasio LDR (*loan debt ratio*) masih terjaga dengan baik. Akan tetapi rasio NPL (*non performing loan*) agak mengalami penurunan kualitas.⁷⁰

10. Kerahasiaan Bank

Ketentuan mengenai kerahasiaan bank telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank. Penerapan kerahasiaan bank menurut salah satu bank BUMN di Provinsi Maluku, antara lain dengan menerbitkan peraturan internal mengenai kerahasiaan bank yang mengadopsi ketentuan UU tentang Perbankan dan regulator seperti perlindungan konsumen, kerahasiaan data konsumen. Selain itu, ketentuan kerahasiaan bank juga diadopsi dalam formulir aplikasi yang berkaitan dengan produk simpanan dan kredit. Seluruh data nasabah merupakan informasi yang harus dilindungi kerahasiaannya, namun data nasabah dapat diungkapkan untuk keperluan penyidikan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. Termasuk mantan pegawai harus menjaga rahasia bank sampai kapan pun terkecuali untuk keperluan penyidikan.⁷¹

Pelaksanaan kerahasiaan bank pada Bank Mandiri Cabang Medan dengan memberikan pemahaman dan *awareness* kepada seluruh pegawai bank mengenai rahasia bank, memastikan permintaan data/informasi nasabah penyimpan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU Perbankan dan PBI serta UU lain yang berkaitan. Bank BUMN tidak akan melindungi pegawai yang dengan sengaja membuka rahasia bank

⁷⁰*Ibid.* hlm. 17.

⁷¹*Ibid.* hlm. 18.

untuk tujuan dan kepentingan pihak lain serta menyerahkan pegawai bank kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum.⁷²

Bagi jasa pihak ketiga seperti notaris, Konsultan Hukum, Penilai dan professional yang terikat perjanjian kerjasama dengan Bank BUMN wajib terikat dengan ketentuan rahasia bank dan menandatangani pernyataan tidak akan membuka rahasia bank sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Mantan pegawai juga wajib tetap menjaga rahasia bank untuk menghindari penyalahgunaan data nasabah antara lain transaksi jual-beli data nasabah untuk menguntungkan pihak lain. Hal ini disebabkan mantan pegawai bank kemungkinan telah menyimpan data nasabah dalam perangkat lunak *flashdisk*, email dan sarana elektronik lainnya sehingga akan berpotensi timbulnya tuntutan hukum dari nasabah kepada bank secara entitas. Mantan pegawai bank harus tetap menjaga rahasia bank tanpa batas jangka waktu.⁷³

Bank Mestika Dharma di Medan juga telah menerapkan prinsip kerahasiaan bank dalam penandatanganan kontrak kerja pada karyawan baru, dan akan diproses sesuai perjanjian bila terjadi wanprestasi. Unsur-unsur yang merupakan kerahasiaan bank meliputi segala hal terkait dengan kelangsungan bisnis, dan nasabah. Bank Mestika Dharma telah melakukan edukasi kepada seluruh pegawai untuk meningkatkan pemahaman terkait kerahasiaan data. Namun, kewajiban menjaga rahasia bank tidak perlu diterapkan bagi mantan karyawan. Selain itu, di era digital saat ini kerahasiaan nasabah tidaklah menjadi rahasia lagi dikarenakan banyaknya sentralisasi/integrasi sistem pelaporan yang dapat diakses dengan mudah. Dalam hal ini diperlukan penyempurnaan nomenklatur pada Pasal 40 UU tentang Perbankan saat ini, dengan menyebutkan secara jelas unsur-unsur dari kerahasiaan bank.⁷⁴

Kedepannya menurut BPD Maluku dan Maluku Utara perlu untuk diatur mengenai kerahasiaan nasabah, baik nasabah kreditur maupun nasabah debitur. Hal ini guna meminimalisir kemungkinan terjadinya pembocoran rahasia informasi nasabah yang dilakukan oleh karyawan

⁷²*Ibid.* hlm.21.

⁷³*Ibid.* hlm.22.

⁷⁴*Ibid.* hlm.21.

bank sehingga informasi nasabah baik nasabah simpanan maupun nasabah debitur yang disampaikan kepada pihak eksternal dilakukan secara bertanggung jawab dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dampak yang akan ditimbulkan bagi pihak bank apabila substansi perlindungan nasabah ini diatur tentu sangat membantu dalam hal memitigasi berbagai risiko.⁷⁵

11. Perlindungan Nasabah

Berbagai kemudahan serta keragaman layanan sistem pembayaran yang dibarengi dengan peningkatan transaksi dalam jasa sistem pembayaran membawa konsekuensi tidak saja bagi konsumen (nasabah) namun juga bagi penyelenggara maupun otoritas di bidang sistem pembayaran. Nasabah menginginkan adanya informasi yang akurat dan jelas mengenai manfaat dan risiko mengenai jasa sistem pembayaran. Hal tersebut diperlukan untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul dalam menggunakan jasa sistem pembayaran.⁷⁶ Mekanisme perlindungan konsumen sektor jasa keuangan telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 18 /POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Menurut akademisi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, secara akumulatif, dari 2013 sampai dengan triwulan I 2019, terdapat 4.125 pengaduan yang diterima oleh layanan konsumen OJK dengan pengaduan terkait sektor perbankan sebanyak 2.190 aduan atau 53,10 persen dari total aduan. Dari total pengaduan perbankan tersebut, terdapat 99,68 persen yang sudah diselesaikan. Selain melayani pengaduan konsumen, OJK juga berwenang untuk melakukan pembelaan hukum

⁷⁵Badan Keahlian DPR RI, Laporan Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perbankan ke Provinsi Maluku, 11-14 Februari 2020, hlm. 16.

⁷⁶*Ibid.* hlm. 22.

dalam rangka penyelesaian sengketa antara konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan (LJK).⁷⁷

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh nasabah sebagai konsumen perbankan, perlu dikaji peraturan-peraturan di sektor perbankan mengenai perlindungan konsumen. Dalam konteks hukum perbankan di Indonesia, perihal perlunya perlindungan konsumen di sektor perbankan telah secara singkat disinggung dalam UU Perbankan. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa dasar hukum perlindungan konsumen adalah segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi konsumen yang telah ada pada saat UU ini diundangkan. Peraturan-peraturan dimaksud dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.⁷⁸ Selain kedua UU di atas, berbagai peraturan yang mengatur perlindungan konsumen antara lain adalah sebagai berikut⁷⁹:

- a. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- b. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen.
- c. Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/2005 tentang Transparansi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
- d. Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
- e. Peraturan Bank Indonesia No. 8/5/2006 tentang Mediasi Perbankan.
- f. Pasal 28, 29, 30 dan 31 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- g. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
- h. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁷⁷*Ibid.* hlm. 25.

⁷⁸*Ibid.* hlm. 26.

⁷⁹*Ibid.* hlm. 27.

- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan.

Pada tataran praktik, pelaksanaan perlindungan nasabah di Bank Mandiri Cabang Medan melalui mediasi dengan nasabah untuk mencapai penyelesaian atau kesepakatan secara *win win solution* dengan tetap memberikan edukasi kepada nasabah atas produk dan/atau layanan yang digunakannya. OJK telah memberikan sosialisasi dan edukasi melalui media yang sangat mudah diakses oleh nasabah termasuk melakukan kunjungan ke *remote area* yang masih minim pengetahuan perbankannya.

Sementara penanganan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan oleh Unit Fungsi Keuangan Inklusif dan Perlindungan Konsumen. Fungsi dari unit ini adalah melakukan edukasi, konsultasi dan fasilitasi. Kegiatan ini pada akhirnya dapat membantu konsumen yang ingin meminta informasi dan/atau penanganan permasalahan sistem pembayaran.⁸⁰ Perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran memiliki 3 fungsi yaitu⁸¹:

- a. Edukasi diberikan kepada konsumen yang ingin mengetahui lebih jelas mengenai produk-produk sistem pembayaran yang dilakukan secara aktif oleh Bank Indonesia melalui media masa ataupun edukasi dan sosialisasi mengenai produk jasa sistem pembayaran kepada masyarakat, akademisi, mahasiswa, sekolah, dll;
- b. Konsultasi dilakukan terkait dengan permasalahan penggunaan produk sistem pembayaran dari masyarakat, penyelenggara sistem pembayaran melalui telepon, e-mail, surat menyurat maupun datang secara langsung;
- c. Fasilitasi dilakukan terhadap sengketa antara konsumen dengan penyelenggara jasa Sistem Pembayaran yang berindikasi adanya

⁸⁰*Ibid.* hlm.23.

⁸¹*Ibid.* hlm.23.

kerugian financial bagi konsumen. Fasilitasi dilakukan dengan cara memanggil, mempertemukan, mendengar, memotivasi.

Layanan dan/atau produk jasa sistem pembayaran yang termasuk dalam perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran adalah penerbitan instrumen pemindahan dana dan/atau penarikan dana, kegiatan transfer dana, kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu (Kartu ATM/Debet & Kartu Kredit), kegiatan uang elektronik, kegiatan penyediaan dan/atau penyetoran uang Rupiah; dan penyelenggaraan sistem pembayaran lainnya yang akan ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia.⁸²

Subyek perlindungan konsumen adalah konsumen akhir yaitu pemegang kartu ATM/Debet, kartu kredit, uang elektronik, pengirim dan penerima transfer dana dll. Sementara prinsip perlindungan konsumen adalah keadilan dan keandalan, transparansi, perlindungan data dan/atau informasi konsumen, serta penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif.⁸³

Dalam hal ini tidak semua pengaduan dapat ditindaklanjuti oleh Bank Indonesia, pengaduan yang dapat ditindaklanjuti oleh Bank Indonesia memiliki syarat sebagai berikut⁸⁴:

- a. Konsumen telah menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara dan telah ditindaklanjuti;
- b. Tidak terdapat kesepakatan antara konsumen dengan penyelenggara;
- c. Merupakan masalah perdata yang tidak sedang dalam proses atau belum diputus oleh lembaga mediasi, arbitrase atau peradilan;
- d. Konsumen mengalami kerugian finansial.

Lebih lanjut, Bank Indonesia hanya memiliki kewenangan untuk memfasilitasi pertemuan antara pihak yang bersengketa, dan sudah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan mediasi.

Terkait wacana perlindungan pelaku usaha/bank, dalam pelaksanaan sebenarnya hak dan kewajiban nasabah dan pelaku usaha sudah dimuat di setiap perjanjian yang dilakukan oleh bank dengan nasabah. Artinya,

⁸²*Ibid.* hlm. 24.

⁸³*Ibid.* hlm. 24.

⁸⁴*Ibid.* hlm. 25.

sudah ada implementasi perlindungan pelaku usaha dalam hal pelaksanaan perjanjian dimaksud. Meskipun demikian, adanya norma perlindungan pelaku usaha di dalam RUU Perbankan dimungkinkan untuk diatur, yakni sekurang-kurangnya norma pokok perlindungan pelaku usaha.⁸⁵

12. Penyelesaian Sengketa

Menurut Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, peran Bank Indonesia dalam proses penyelesaian sengketa perbankan yang terjadi di daerah, baik sengketa antarbank maupun sengketa antarkonsumen dengan bank terutama kegiatan Perlindungan Konsumen terhadap jasa sistem pembayaran, meliputi:⁸⁶

- a. Edukasi, dilakukan melalui pemberian pemahaman kepada masyarakat mengenai jasa sistem pembayaran dan perlindungan konsumen, serta tata cara pengaduan/penyelesaian jika terdapat sengketa atau pelanggaran dalam penggunaan jasa sistem pembayaran.
- b. Konsultasi. Pelaksanaan konsultasi dapat dilakukan melalui tatap muka, telepon, *e-mail*, surat atau media lainnya yang disampaikan kepada Bank Indonesia, terhadap pengaduan terkait indikasi pelanggaran ketentuan maupun indikasi sengketa.
- c. Fasilitasi. Pelaksanaan fasilitasi dapat dilakukan sepanjang pengaduan konsumen telah dilaporkan ke Bank Indonesia melalui proses konsultasi.

Menurut salah satu Bank BUMN di Provinsi Maluku, penyelesaian sengketa dengan nasabah tetap berpedoman pada ketentuan regulator, yaitu diupayakan penyelesaian secara internal terlebih dahulu (musyawarah/mediasi), dalam hal tidak terdapat kesepakatan maka dilakukan penyelesaian melalui lembaga alternatif (arbitrase) atau pengadilan. OJK telah menerbitkan beberapa peraturan terkait dengan prosedur penanganan sengketa bank dengan nasabah, seperti peraturan

⁸⁵*Ibid.* hlm. 27.

⁸⁶*Ibid.* hlm. 18.

mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa yaitu Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), dan peraturan mengenai layanan pengaduan nasabah.⁸⁷

13. Pengembangan Teknologi Informasi

Proses pengawasan terhadap penyelenggara teknologi finansial, menurut Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Maluku, telah dilakukan sejak awal mulai dari proses pendaftaran, perizinan dan persetujuan hingga pemantauan penyelenggaraan teknologi finansial, yaitu untuk penyelenggara teknologi finansial yang telah terdaftar wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen, menjaga kerahasiaan data, menerapkan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian, menggunakan rupiah dalam setiap transaksi yang dilakukan di wilayah NKRI, menerapkan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁸⁸

Untuk memastikan lebih lanjut bahwa produk, layanan, teknologi dan/atau model bisnis penyelenggara teknologi finansial telah sesuai dengan kriteria, Bank Indonesia menyelenggarakan *Regulatory Sandbox* yaitu proses uji coba dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Penyelenggara teknologi finansial wajib menyampaikan data dan/atau informasi yang diminta oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia berkoordinasi dengan otoritas lainnya di dalam pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan teknologi finansial.⁸⁹

Bank Indonesia menyikapi berkembang pesatnya produk perbankan yang berbasis digitalisasi dan teknologi informasi serta proses perizinannya dengan mengeluarkan *blueprint* SPI 2025 yang merupakan Visi Sistem Pembayaran Indonesia 2025 yaitu:⁹⁰

- a. Mendukung integrasi ekonomi-keuangan digital
- b. Mendukung digitalisasi perbankan

⁸⁷Badan Keahlian DPR RI, Laporan Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perbankan ke Provinsi Maluku, *Op. Cit.*, hlm. 23.

⁸⁸*Ibid.* hlm. 24.

⁸⁹*Ibid.* hlm. 25.

⁹⁰*Ibid.* hlm.22.

- c. Menjamin interlink antara *fin-tech* dengan perbankan
- d. Menjamin keseimbangan antara inovasi dengan *consumer protection*, integritas dan stabilitas serta persaingan usaha yang sehat
- e. Menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi-keuangan digital antar negara

Bank Indonesia juga melakukan pemantauan dan pengawasan dalam penyelenggaraan teknologi finansial sehingga terlaksana sesuai dengan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku lainnya. Dalam hal ini peran, fungsi dan posisi lembaga perbankan dalam industri keuangan dengan semakin menjamurnya *financial technology* selayaknya juga melakukan adaptasi terhadap perkembangan yang terjadi, sebagai berikut:⁹¹

- a. Sesuai *blueprint* SPI 2025, lembaga perbankan didorong untuk bertransformasi digital dan berkolaborasi dengan penyelenggara teknologi finansial lainnya.
- b. Proses digital bank mensyaratkan pemenuhan 4 pilar mulai dari *channel* kepada konsumen (*omni*), arsitektur infrastruktur yang agile (*modular*), interaksi dengan pihak ketiga (*open*), dan optimalisasi resources secara efisien berbasis data (*smart*).

Menurut Bank Central Asia Cabang Medan, perkembangan *financial technology* (fintech) saat ini tidak bisa dihindari dan sudah pasti akan berdampak pada kinerja bank. Akan tetapi, pengaturan *fintech* yang berlaku saat ini lebih fleksibel dibandingkan dengan pengaturan yang diperlakukan kepada bank. Kondisi ini menjadi kendala bagi perusahaan/bank dan memberikan dampak yang lebih besar kepada kinerja perusahaan/bank. Perlakuan pengaturan bagi kegiatan *fintech* dan perbankan seharusnya sama dan adil.⁹²

Beberapa hal penting menurut BPD Maluku dan Maluku Utara yang perlu diatur dalam RUU Perbankan terkait perkembangan teknologi

⁹¹*Ibid.* hlm.24.

⁹²Badan Keahlian DPR RI, Laporan Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perbankan ke Provinsi Sumatera Utara, *Op. Cit.* hlm. 31.

informasi dalam berbagai kegiatan dan produk perbankan, sebagai berikut⁹³:

- a. Penyediaan jasa lalu lintas keuangan (RTGS & SKN) kepada masyarakat (nasabah) hanya dapat dilakukan oleh bank umum. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan nasabah kepada pihak perbankan.
- b. Ijin Lisensi Fintech. Fintech dioperasikan dengan modal yang relatif kecil dan dengan penerapan manajemen risiko yang kurang ketat. Hal ini berisiko merugikan masyarakat.
- c. Audit dan Laporan Bank hanya dilakukan oleh pihak otoritas (OJK). Hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi dalam operasional bank, selama ini audit dan laporan bank dilakukan dan disampaikan ke berbagai pihak seperti OJK, BI, LPS, KPK dan BPK.
- d. Memudahkan proses perijinan penerbitan produk baru. Dibandingkan *Fintech*, ijin yang diberikan kepada perbankan dalam mengeluarkan produk baru dinilai lebih panjang/lama misalnya dalam penyiapan dokumen-dokumen perijinan yang lebih banyak.

14. Sistem Informasi Terintegrasi

Menurut Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku, pertukaran informasi antara Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan LPS saat ini dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola oleh kantor pusat melalui forum komunikasi stabilitas sistem keuangan.⁹⁴ Sementara itu menurut Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sumatera Utara, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pertukaran data dan/atau informasi hasil pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan *macro-surveillance*. Data dan/atau informasi yang dipertukarkan dalam rangka analisis kondisi perbankan serta pengambilan kebijakan makroprudensial-mikroprudensial adalah data dan/atau informasi hasil

⁹³Badan Keahlian DPR RI, Laporan Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perbankan ke Provinsi Maluku, *Op. Cit.*, hlm. 25.

⁹⁴*Ibid.* hlm. 26.

pengawasan LJK dan *macro-surveillance* yang bersifat industri maupun individual yang telah disepakati dalam FKMM.⁹⁵

Sarana pertukaran informasi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan diatur dalam Pasal 14 s.d. Pasal 26 Surat Keputusan Bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/1/KEP/GBI/2013 tentang Kerjasama dan Koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu melalui Forum Koordinasi Makro Mikroprudential dengan *focal point* Bank Indonesia adalah satuan kerja DKMP. Lebih lanjut, dalam forum dimaksud telah disusun suatu protokol atau petunjuk pelaksanaan mekanisme koordinasi (Juklak Mekor) baik di level pusat maupun di level daerah.⁹⁶

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan Diatur dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dalam mewujudkan tujuan nasional yang diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu sektor yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional adalah sektor perbankan. Sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan nasional yang sudah diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, kerangka rumusan kebijakan dalam rancangan undang-undang ini diharapkan mampu memberikan implikasi positif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam rancangan Undang-Undang ini, terdapat beberapa perubahan maupun penambahan norma pengaturan dibanding dengan norma pengaturan dalam Undang-Undang yang berlaku saat ini, yakni Undang Nomor Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Perubahan dan

⁹⁵Badan Keahlian DPR RI, Laporan Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perbankan ke Provinsi Sumatera Utara, *Op. Cit*, hlm. 26.

⁹⁶*Ibid.* hlm. 27.

penambahan tersebut diarahkan untuk mengatur penyelenggaraan perbankan dengan tujuan agar pengaturannya lebih baik dan komprehensif, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan dunia perbankan dalam penyelenggaraan perbankan di Indonesia, serta dapat adaptif dengan perkembangan aktivitas ekonomi yang terus berubah. Selain itu, pengaturan tersebut juga diarahkan untuk mengharmonisasi perubahan pengaturan kelembagaan di industri perbankan nasional, yang salah satunya adalah lahirnya Undang-Undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Secara umum, perubahan-perubahan dimaksud akan memberikan dampak atau pengaruh positif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Pertama, lahirnya Undang-Undang baru ini akan berdampak pada semakin baiknya koordinasi antar otoritas yang terkait dalam hal pengaturan dan pengawasan industri perbankan. Pengaturan terkait pemisahan kewenangan yang lebih tegas dan koordinasi yang lebih kuat antar otoritas di industri perbankan (Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan secara khusus) akan berimplikasi pada semakin baiknya kerjasama antar otoritas dalam rangka mewujudkan kelembagaan perbankan nasional yang sehat serta dalam rangka menjaga stabilitas keuangan. Kelembagaan perbankan nasional yang sehat dan terjaganya stabilitas keuangan merupakan salah satu syarat utama yang dibutuhkan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan kesinambungan pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Kedua, pengaturan dalam rancangan undang-undang ini diarahkan untuk mewujudkan sistem perbankan yang efisien, sehat, dan stabil, serta meningkatkan peran perbankan dalam perekonomian nasional. Hal tersebut diarahkan melalui pengaturan yang lebih tegas, detil dan komprehensif yang menyangkut tentang jenis dan kegiatan bank, badan hukum bank, kerjasama, kelembagaan, pengaturan dan pengawasan, hingga pada aturan sanksi. Sistem perbankan yang efisien, sehat dan stabil, serta peningkatan peran perbankan dalam perekonomian diharapkan dapat menjadi pengungkit dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan lebih merata melalui

pembiayaan yang mudah, aman dan terjangkau dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak.

Ketiga, pengaturan dalam rancangan undang-undang ini diarahkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan nasional. Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan nasional akan berdampak pada semakin besarnya sumber daya yang dimiliki oleh perbankan untuk menjalankan fungsi intermediasi dalam perekonomian nasional. Semakin besarnya sumber daya tersebut akan meningkatkan peran perbankan dalam mendorong percepatan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional.

Keempat, pengaturan dalam rancangan undang-undang ini diarahkan untuk memperkuat kebijakan perlindungan bagi nasabah dan pelaku perbankan. Perlindungan yang tegas dan komprehensif terhadap nasabah dan pelaku perbankan diharapkan dapat mendorong kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan, yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap meningkatnya sumber daya perbankan untuk berperan dalam perekonomian nasional. Kemudian, perlindungan kepada pelaku perbankan diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum yang lebih baik bagi para pelaku perbankan dalam menjalankan peran dan fungsi intermediasinya dalam perekonomian nasional. Kepastian hukum yang lebih baik tersebut akan berdampak linear dengan peningkatan kinerja sektor perbankan nasional.

Kelima, pengaturan dalam rancangan undang-undang ini diarahkan untuk meningkatkan akses layanan perbankan bagi seluruh masyarakat. Peningkatan akses masyarakat pada layanan perbankan tersebut akan memberikan dampak positif terhadap efisiensi dan efektivitas pelaksanaan berbagai program pemerintah yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat (khususnya masyarakat yang tidak mampu dan menjadi sasaran penerima manfaat) dan pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 sebagai representasi dari perekonomian nasional secara umum memberikan petunjuk (*guidelines*) tentang bagaimana sistem ekonomi yang demokratis bekerja dalam perekonomian nasional. Demokrasi sebagai sebuah semangat yang mendasari sistem ekonomi nasional, tidak bisa dilepaskan dari Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dalam UUD NRI Tahun 1945, baik sebelum maupun setelah amandemen, semangat membangun demokrasi ekonomi yang lebih berkeadilan, tampak semakin jelas. Sebuah perekonomian yang menjunjung tinggi asas-asas demokrasi mampu memberikan peluang yang sama kepada segenap rakyat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Perjalanan perkembangan perekonomian nasional sampai saat ini menunjukkan sebagian besar aktivitas ekonomi masih didominasi pemilik modal dan menyisakan hanya sedikit ruang bagi rakyat secara keseluruhan. Pembangunan ekonomi yang berlandaskan demokrasi ekonomi dimaksudkan agar tercapainya butir-butir tujuan nasional sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam industri perbankan di Indonesia asas demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum dalam Pembukaan dan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 begitu penting. Hal tersebut tergambar dalam Pasal 2 UU tentang Perbankan disebutkan bahwa "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian". Demokrasi ekonomi sebagai asas perbankan memiliki makna penting sebagai dasar filosofis kegiatan perbankan dan pada hakikatnya mendasari pembentukan berbagai peraturan hukum perbankan itu sendiri. Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang

terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Perbankan yang fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Melihat pentingnya posisi perbankan dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara maka peranan perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan kepada kegiatan sektor perekonomian nasional. Pembiayaan perbankan kepada sektor perekonomian nasional diarahkan untuk menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, sehingga akan memperkuat struktur perekonomian nasional secara seimbang, adil, dan merata. Demikian pula perbankan perlu memberikan perhatian yang lebih besar dalam meningkatkan kinerja perekonomian di wilayah operasi tiap-tiap kantor bank berada sehingga terjadi pertumbuhan kegiatan ekonomi setempat yang berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

B. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

UU tentang Perbankan terdiri dari 10 Bab dan 60 pasal berlaku mulai tanggal 25 Maret 1992. Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 terdapat 11 penambahan pasal, menghapus 2 (dua) pasal yaitu Pasal 17 mengenai izin usaha sebagai bank umum yang berbentuk bank campuran, Pasal 32 mengenai Menteri dapat pula meminta Bank Indonesia untuk menyampaikan laporan mengenai hasil pemeriksaan bank atau meminta Bank Indonesia untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap bank dan melaporkan hasil pemeriksaan yang dilakukannya, dan menambah 1 (satu) huruf yaitu Pasal 6 huruf k mengenai usaha bank umum. Selain itu juga

dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 terdapat perubahan 30 pasal berlaku mulai tanggal 10 November 1998.

UU tentang Perbankan telah 2 (dua) kali dilakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputuskan yaitu:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012

Dalam Putusan MK Nomor 64/PUU-X/2012 terdapat putusan terkait ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) UU tentang Perbankan agar data nasabah pada bank tetap terlindungi kerahasiaannya. Pasal 40 ayat (1) UU tentang Perbankan berbunyi *“Bank Wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44 dan Pasal 44A.”*

Dalam kaitannya dengan kerahasiaan bank dan Putusan MK ini, MK menilai hak atas harta benda yang merupakan harta bersama selama perkawinan merupakan harta yang harus dilindungi dan tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) UU tentang Perbankan telah meniadakan hak konstitusional Pemohon sebagai seorang istri atas harta bersama yang harus dilindungi, karena Pemohon tidak dapat mengetahui jumlah harta tersebut. Apalagi faktanya Pemohon juga sudah bermohon kepada Mahkamah Syariah Kota Banda Aceh untuk meminta beberapa bank yang di dalamnya ada harta bersama Pemohon untuk memberikan keterangan mengenai keberadaan tabungan dan deposito dimaksud demi kepentingan perlindungan harta bersama, namun hal tersebut ditolak oleh bank dengan alasan kerahasiaan nasabah sebagaimana ditentukan dalam UU tentang Perbankan.

Menurut MK, dalam perkara tersebut terdapat kerugian konstitusional yang bersifat spesifik (khusus) dan aktual yang dialami oleh Pemohon. Terlebih lagi secara faktual terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian yang apabila dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Selanjutnya dalam Putusan tersebut dinyatakan bahwa setiap

nasabah harus dilindungi kerahasiaan datanya oleh bank, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 ayat (1) UU tentang Perbankan, akan tetapi pasal tersebut juga memberikan pengecualian bahwa data nasabah juga dapat diakses untuk

1. Kepentingan perpajakan (Pasal 41),
2. Penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan
3. Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara (Pasal 41A),
4. Kepentingan peradilan dalam perkara pidana (Pasal 42),
5. Perkara perdata antar bank dengan nasabahnya (Pasal 43),
6. Kepentingan tukar-menukar informasi antar bank (Pasal 44), dan
7. Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis (Pasal 44A);

Bahwa dari pengecualian tersebut, terdapat norma yang membolehkan data nasabah dibuka atas perintah pengadilan, yaitu untuk perkara pidana dan perkara perdata antarbank dengan nasabahnya. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah, akan lebih memenuhi rasa keadilan apabila data nasabah juga harus dibuka untuk kepentingan peradilan perdata terkait dengan harta bersama, karena harta bersama adalah harta milik bersama suami dan isteri, sehingga suami dan/atau isteri harus mendapat perlindungan atas haknya tersebut dan tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh salah satu pihak. Hal demikian dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

Untuk dapat melindungi hak-hak suami dan/atau istri terhadap harta bersama yang disimpan di bank, maka ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Perbankan harus dimaknai:

“Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 44A serta untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian”

Dengan demikian, maka putusan Mahkamah Konstitusi tersebut harus menjadi pertimbangan dalam perubahan Undang-undang Perbankan.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU-XII/2014

Dalam Putusan MK Nomor 64/PUU-X/2012 dengan UU tentang Perbankan terkait dengan frasa “bagi bank” Pasal 49 ayat (2) huruf b UU tentang Perbankan yang berbunyi:

“Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku **bagi bank**, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000., (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000., (seratus miliar rupiah)”.

Untuk menjamin kepastian hukum, jaminan hukum dan perlindungan hukum yang adil bagi nasabah maka frasa “bagi bank” perlu dihapus. Karena frasa “bagi bank” sering dijadikan alasan oleh bank, bahwa bank akan melakukan atau melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan UU Perbankan, diluar ketentuan UU Perbankan pihak bank bisa menolak untuk melakukan atau melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan, termasuk tidak mau melaksanakan perintah atau keputusan pengadilan. Yang seharusnya bank harus mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk putusan Pengadilan.

Dengan demikian, maka putusan MK tersebut harus menjadi pertimbangan dalam perubahan Undang-undang Perbankan.

C. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang (UU tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan)

Keterkaitan UU tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dengan UU tentang Perbankan terletak pada kewenangan Direktur Jenderal Pajak untuk mendapatkan akses informasi keuangan dari bank dan kewajiban bank untuk menyampaikan informasi kepada Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan:

“Pasal 2

- 1) Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan.
- 2) Lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak:
 - a. laporan yang berisi informasi keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan untuk setiap rekening keuangan yang diidentifikasi sebagai rekening keuangan yang wajib dilaporkan; dan
 - b. laporan yang berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, yang dikelola oleh lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain dimaksud selama satu tahun kalender.”

Selain itu, Pasal 8 Angka 2 UU tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan juga mengatur bahwa Pasal 40 dan Pasal 41 UU tentang Perbankan dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini. Dengan pengaturan dimaksud, maka kerahasiaan informasi nasabah sebagaimana diatur pada Pasal 40 dan 41 UU Perbankan dapat dikecualikan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

D. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU tentang ITE).

Sebagaimana diketahui terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 diajukan beberapa kali uji materiil di Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Nomor 2/PUU-VII/2009, Nomor 5/PUU-VIII/2010, dan Nomor 20/PUU-XIV/2016.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kemudian dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang dikemudian dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016.

Salah satu usaha bank adalah memindahkan uang untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah dan juga menempatkan dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya. Untuk menjalankan usaha tersebut, bank menggunakan sistem elektronik dan tunduk kepada UU tentang ITE. Dalam UU tentang ITE diatur mengenai kewajiban pelaku usaha terhadap penyelenggaraan sistem elektronik. Dalam Pasal 9 UU tentang ITE menyebutkan bahwa “pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”.

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penyelenggaraan sistem elektronik diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16. Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib mengoperasikan sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

- a. dapat menampilkan kembali informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
- c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
- d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan
- e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Salah satu permasalahan di sektor perbankan dalam kaitan dengan UU tentang ITE adalah semakin berkembangnya *financial technology* yang dalam praktiknya sangat diperlukan kehati-hatian dalam proses transaksi dan juga perlindungan data pribadi bagi nasabah. Dengan perlindungan data pribadi, ketentuan di UU tentang ITE yang lama mengalami perubahan dalam UU tentang ITE tahun 2016.

Ketentuan Pasal 26 terkait dengan perlindungan data pribadi ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.

Dalam perubahan UU tentang Perbankan terutama terkait dengan produk dan kegiatan perbankan yang menggunakan informasi dan transaksi elektronik tentu harus dilakukan penyesuaian dan sinkronisasi dengan ketentuan dalam UU tentang ITE. Demikian juga dalam konteks perlindungan data pribadi pada pihak dalam transaksi perbankan harus merujuk pada ketentuan dalam UU tentang ITE.

E. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem keuangan (UU tentang PPKSK)

Dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf c UU tentang PPKSK dijelaskan bahwa salah satu upaya pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan

adalah dengan penanganan permasalahan bank sistemik baik dalam kondisi Stabilitas Sistem Keuangan normal maupun kondisi Krisis Sistem Keuangan. Upaya pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan ini dilakukan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang beranggotakan Menteri Keuangan sebagai koordinator merangkap anggota dengan hak suara, Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota dengan hak suara, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sebagai anggota dengan hak suara, dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan sebagai anggota tanpa hak suara.

Selanjutnya pada Pasal 17 Ayat (1) menyebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam menetapkan Bank Sistemik. Upaya pencegahan dan penanganan permasalahan bank sistemik sebagai bagian penting dari sistem keuangan merupakan titik berat yang diangkat dalam UU ini. Meskipun demikian, pemantauan, pemeliharaan, dan penanganan permasalahan sistem keuangan dilakukan juga terhadap bidang fiskal, moneter, lembaga jasa keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran. Hal ini didasarkan pada dua pertimbangan utama. Pertama, permasalahan bank sistemik dapat menyebabkan gagalnya sistem pembayaran yang mengakibatkan tidak berfungsinya sistem keuangan secara efektif dan berdampak langsung pada jalannya roda perekonomian. Kedua, sebagian besar dana masyarakat saat ini dikelola oleh sektor perbankan, khususnya bank sistemik, dan perlu dijaga keamanannya dari kemungkinan kegagalan bank. Pencegahan dan penanganan permasalahan pasar keuangan dan lembaga jasa keuangan lain dilaksanakan oleh lembaga sesuai dengan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang mengenai perbankan, perasuransian, pasar modal, surat utang negara, Lembaga Penjamin Simpanan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia.

Pada Pasal 19 dalam Undang-Undang ini, penanganan permasalahan bank diutamakan menggunakan sumber daya bank itu sendiri dan pendekatan bisnis tanpa menggunakan anggaran negara. Jika upaya penanganan ini belum dapat mengatasi permasalahan, penanganan permasalahan bank dilakukan dengan dukungan Bank Indonesia untuk

penanganan masalah likuiditas yang dijelaskan pada Pasal 20 dan Lembaga Penjamin Simpanan untuk penanganan masalah solvabilitas yang dijelaskan pada Pasal 21.

Dalam kondisi krisis sistem keuangan, jika terjadi permasalahan sektor perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, Presiden berdasarkan rekomendasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan dapat memutuskan diselenggarakannya program restrukturisasi perbankan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Melalui program ini Lembaga Penjamin Simpanan menangani permasalahan bank, baik bank sistemik maupun bank selain bank sistemik.

Berdasarkan uraian di atas Keterkaitan UU tentang PPKSK dengan UU tentang Perbankan dapat dilihat dari pengaturan tentang pencegahan dan penanganan terhadap bank bermasalah sebagai bagian dari sistem keuangan. Untuk itu dalam pengaturan selanjutnya dilakukan sinkronisasi ketentuan mengenai pencegahan dan penanganan terhadap bank bermasalah yang terdapat dalam UU tentang PPKSK dengan ketentuan yang terdapat dalam UU tentang Perbankan.

F. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU tentang Pemerintahan Daerah)

Keterkaitan UU tentang Perbankan dengan UU tentang Pemerintahan Daerah dikarenakan sektor perbankan merupakan salah satu bidang usaha BUMD. UU tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Bab XII tentang BUMD. Dalam hal ini, bank yang merupakan BUMD harus melaksanakan ketentuan mengenai BUMD sebagaimana diatur dalam UU tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Pasal 331 ayat (2) pendirian BUMD ditetapkan dengan peraturan daerah. BUMD terdiri atas perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah. BUMD sektor perbankan termasuk BUMD yang berbentuk perusahaan perseroan daerah. Perusahaan perseroan daerah berdasarkan

Pasal 339 ayat (1) UU tentang Pemerintahan Daerah, merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu daerah. Pada ayat (3) ketentuan tersebut diatur dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan daerah terdiri atas beberapa daerah dan bukan daerah, salah satu daerah merupakan pemegang saham mayoritas.

Pendirian BUMD diatur dalam Pasal 331 ayat (4) bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pembentukan badan hukum perusahaan perseroan daerah berdasarkan Pasal 339 ayat (2) UU tentang Pemerintahan Daerah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas. Dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan daerah terdiri atas beberapa daerah dan bukan daerah, salah satu daerah merupakan pemegang saham mayoritas (Pasal 339 ayat (3) UU tentang Pemerintahan Daerah).

Organ perusahaan perseroan daerah terdiri atas rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris. Ketentuan lebih lanjut mengenai organ perusahaan perseroan daerah diatur dalam peraturan pemerintah (Pasal 340 UU tentang Pemerintahan Daerah). Perusahaan perseroan daerah dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain. Pembentukan anak perusahaan tersebut didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen (Pasal 341 UU tentang Pemerintahan Daerah).

Perusahaan perseroan daerah dapat dibubarkan. Kekayaan daerah hasil pembubaran perusahaan perseroan daerah yang menjadi hak daerah dikembalikan kepada daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembubaran

perusahaan perseroan daerah diatur dalam peraturan pemerintah (Pasal 342 UU tentang Pemerintahan Daerah).

G. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU tentang Pendanaan Terorisme)

Keterkaitan UU tentang Pendanaan Terorisme dengan perubahan UU tentang Perbankan terkait dengan kerahasiaan data nasabah. Kerahasiaan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya hanya dikecualikan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 44A UU tentang Perbankan. Pasal-pasal dimaksud menyebutkan bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali:

- a. untuk kepentingan perpajakan (Menteri Keuangan);
- b. untuk penyelesaian piutang bank (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara);
- c. untuk kepentingan peradilan (polisi, jaksa, atau hakim);
- d. tukar menukar informasi antar bank (direksi bank); atau
- e. atas permintaan nasabah sendiri.

Dalam UU tentang Perbankan, pengecualian terhadap kerahasiaan bank belum mencakup pelaksanaan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme oleh pengguna jasa keuangan seperti yang tercantum dalam Pasal 16 UU tentang Pendanaan Terorisme. Selain itu, Pasal 37 ayat (2) juga menyatakan bahwa dalam meminta keterangan untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pendanaan terorisme, penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan UU yang mengatur mengenai rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.

Untuk itu dalam pengaturan ke depan UU tentang Perbankan perlu ditambahkan pengaturan mengenai pengecualian kerahasiaan bank terkait tindak pidana pendanaan terorisme, agar pemantauan arus dana untuk kegiatan illegal dan terorisme dapat diawasi secara ketat.

H. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU tentang LKM)

Sektor keuangan di Indonesia merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam mendorong peningkatan perekonomian nasional dan ekonomi masyarakat. Perkembangan dan kemajuan pada sektor keuangan, baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank perlu dipertahankan. Dalam aspek kelembagaan, organisasi, regulasi (kebijakan), dan sumber daya manusia (SDM) perlu adanya peningkatan dan perbaikan, khususnya pada lembaga keuangan bukan bank.

Di Indonesia banyak berkembang lembaga keuangan bukan bank yang melakukan kegiatan usaha bidang keuangan yang banyak membantu kepada masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut perlu dikembangkan terutama secara kelembagaan dan legalitasnya karena telah banyak membantu peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.

Perkembangan dalam masyarakat saat ini, lembaga keuangan yang menyediakan dana atau modal bagi usaha skala mikro dan usaha skala kecil sangatlah penting dan urgent. Lembaga keuangan skala mikro ini memang hanya difokuskan kepada usaha-usaha masyarakat yang bersifat mikro. Lembaga keuangan berskala mikro ini dikenal dengan sebutan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Adapun keterkaitan antara UU tentang LKM terdapat dalam Pasal 27 UU tentang LKM yang mewajibkan LKM untuk bertransformasi menjadi bank jika LKM melakukan kegiatan usaha melebihi 1 (satu) wilayah kabupaten/kota tempat kedudukan LKM tersebut berada atau LKM telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Disamping itu pula, dalam Pasal 39 diatur mengenai kewajiban bagi Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wa Tamwil

(BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu, untuk memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku. Lembaga Perkreditan Desa dan Lumbung Pitih Nagari serta lembaga sejenis yang telah ada sebelum UU tentang LKM ini berlaku, dinyatakan diakui keberadaannya berdasarkan hukum adat dan tidak tunduk pada Undang-Undang ini.

Untuk itu dalam perubahan UU tentang Perbankan nantinya perlu dirumuskan kembali mengenai ketentuan yang mengatur secara tegas terhadap lembaga keuangan non bank dan lembaga keuangan yang menerapkan prinsip adat istiadat agar tidak hilang atau kalah saing dengan sector *fintech* maupun penyedia jasa keuangan lainnya.

I. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU tentang OJK)

Dalam UU tentang OJK diatur bahwa fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 31A, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 37A, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, Pasal 52, dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); beralih menjadi fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2).

Pasal 7 UU tentang OJK memberikan kewenangan kepada OJK dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, yaitu:

1. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:

- a. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
- b. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
2. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
 - a. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
 - b. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
 - c. sistem informasi debitur;
 - d. pengujian kredit (credit testing); dan
 - e. standar akuntansi bank;
3. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
 - b. manajemen risiko;
 - c. tata kelola bank;
 - d. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
 - e. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
4. pemeriksaan bank

Kewenangan mengenai pemberian perintah tertulis beralih dari Bank Indonesia kepada OJK sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 huruf d UU tentang OJK serta penetapan sanksi administratif kepada bank dan pihak terafiliasi yang tidak memenuhi kewajibannya beralih dari Bank Indonesia kepada OJK sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 huruf g UU tentang OJK.

Untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, dengan adanya UU tentang OJK sehingga beralih kerja sama yang dilakukan yaitu antara Pemerintah dengan OJK. Dengan adanya UU tentang OJK maka kewenangan BI bersifat *macroprudential* dan wewenang OJK bersifat *microprudential*, sehingga ketentuan Pasal 12 UU tentang

Perbankan beralih kepada OJK dan Pasal ini perlu dilakukan perubahan. Pasal 39 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan antara lain:

- a. kewajiban pemenuhan modal minimum bank;
- b. sistem informasi perbankan yang terpadu;
- c. kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri;
- d. produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya;
- e. penentuan institusi bank yang masuk kategori *systemically important bank*; dan
- f. data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.

Pasal 40 dan Pasal 41 UU tentang OJK menyebutkan bahwa penilaian terhadap tingkat kesehatan bank merupakan kewenangan OJK sehingga Pasal 37A UU tentang Perbankan perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian dengan Pasal 40 dan Pasal 41 UU tentang OJK tersebut.

Keterkaitan UU tentang OJK dengan UU tentang Perbankan dapat dilihat dari beberapa ketentuan dalam UU tentang Perbankan yang perlu dilakukan penyesuaian dengan beralihnya kewenangan Bank Indonesia kepada OJK dalam mengatur dan mengawasi bank. Untuk itu dalam pengaturan selanjutnya dilakukan sinkronisasi ketentuan mengenai kewenangan OJK yang terdapat dalam UU tentang OJK dengan ketentuan dalam UU tentang Perbankan.

J. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (UU tentang Transfer Dana).

Keterkaitan UU tentang Transfer Dana dengan UU tentang Perbankan sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 3, bahwa bank sebagai penyelenggara transfer dana yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana.

Perihal pengecualian rahasia bank diatur dalam Pasal 6 UU tentang Transfer Dana yang menyebutkan bahwa untuk keperluan konfirmasi

dalam transaksi transfer dana yang dilakukan secara elektronik, pemberitahuan nomor rekening dan/atau nama penerima dapat dikecualikan dari ketentuan rahasia bank.

UU tentang Transfer Dana ini mengatur juga mengenai kewenangan pemantauan penyelenggaraan transfer dana. Pasal 72 menyebutkan bahwa kegiatan pemantauan dilaksanakan oleh BI dan berkoordinasi dengan otoritas pengawas terkait, yaitu lembaga OJK. Selain itu, Pasal 73 juga menyebutkan penyelenggara wajib menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan penyelenggaraan transfer dana kepada BI.

Untuk itu dalam pengaturan RUU tentang Perbankan perlu dilakukan sinkronisasi dalam hal penyelenggaraan transfer dana oleh bank dan kewenangan pemantauannya serta pengecualian terhadap rahasia bank.

K. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU tentang PPTPPU)

UU tentang Perbankan mengatur kerahasiaan data nasabah. Kerahasiaan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya hanya dikecualikan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 44A UU tentang Perbankan. Pasal-pasal dimaksud menyebutkan bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, dan dikecuali untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank, kepentingan peradilan, tukar menukar Informasi antar bank, atau permintaan nasabah sendiri.

Sebaliknya dalam Pasal 23 – 26 UU tentang PPTPPU diatur kewajiban penyedia jasa keuangan sebagai pelapor untuk melaporkan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK Transaksi Keuangan Mencurigakan; Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri. Selain itu Pasal 45 UU tentang PPTPPU juga menyatakan bahwa dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap PPATK tidak berlaku

ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang mengatur kerahasiaan.

Dengan demikian pengaturan terkait dengan kerahasiaan dalam perubahan UU tentang Perbankan juga harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam UU tentang PPTPPU.

L. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU tentang LPS).

Dalam Pasal 37B ayat (4) UU tentang Perbankan mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai penjaminan dana masyarakat dan LPS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (PP), namun dalam implementasinya hal tersebut diatur dengan UU tentang LPS. UU tentang LPS sangat berkaitan erat dengan UU tentang Perbankan mengingat materi muatan UU ini secara keseluruhan mengatur tentang penjaminan simpanan pada lembaga keuangan terutama bank. Berdasarkan UU tentang LPS, Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) adalah BI. Namun setelah dibentuknya UU tentang OJK, yang bertindak sebagai LPP adalah OJK.

Tentu beberapa dinamika peraturan perundang-undangan ini perlu dilakukan penyesuaian dalam konteks UU tentang Perbankan yang memang dibentuk jauh sebelum beberapa undang-undang terkait dibentuk. Dalam hal ini penjaminan dana masyarakat dan LPS diatur dengan UU tersendiri. Sedangkan berpijak pada UU tentang OJK, maka yang bertindak sebagai LPP adalah OJK.

Dalam UU tentang LPS ditetapkan penjaminan simpanan nasabah bank yang diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimumkan risiko yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau risiko yang menimbulkan *moral hazard*. Penjaminan simpanan nasabah bank dilaksanakan oleh LPS. LPS mempunyai fungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut

aktif memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Mengingat fungsinya yang sangat penting, LPS harus independen, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Oleh karenanya, status hukum, *governance*, pengelolaan kekayaan dan kewajiban, pelaporan dan akuntabilitas LPS serta hubungannya dengan organisasi lain diatur secara jelas dalam UU ini. Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah negara RI wajib menjadi peserta penjaminan (kecuali Badan Kredit Desa) dan membayar premi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 s.d Pasal 15 UU ini, serta memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 UU ini.

LPS menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak Rp100.000.000,00. Nilai tersebut dapat berubah apabila dipenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) UU ini. LPS wajib membayarklaim penjaminan kepada nasabah penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya. Klaim penjaminan dinyatakan tidak layak dibayar apabila berdasarkan rekonsiliasi dan/atau verifikasi:

- a. Data simpanan nasabah tidak tercatat pada bank;
- b. Nasabah penyimpan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; dan/atau
- c. Nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat.

LPS melakukan penyelesaian dan penanganan Bank Gagal setelah Bank Indonesia atau Komite Koordinasi menyerahkan penyelesaian/ penanganannya kepada LPS. Penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan yang mengikutsertakan pemegang saham lama atau tanpa mengikutsertakan pemegang saham lama. Penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik dilakukan dengan melakukan penyelamatan atau tidak melakukan penyelamatan terhadap Bank Gagal dimaksud. Dalam hal LPS memutuskan

tidak melakukan penyelamatan terhadap Bank Gagal, LPS meminta OJK dan/atau Bank Indonesia untuk mencabut izin usaha bank dimaksud dan LPS akan membayar klaim penjaminan kepada nasabah penyimpan bank dimaksud. Simpanan yang tidak dijamin oleh LPS akan diselesaikan melalui proses likuidasi. Pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh Tim Likuidasi. Likuidasi Bank dilakukan dengan cara:

- a. Pencairan aset dan/atau penagihan piutang kepada para debitur diikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan tersebut; atau
- b. Pengalihan aset dan kewajiban bank kepada pihak lain berdasarkan persetujuan LPS.

Pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan dilakukan dengan urutan:

- a. Penggantian atas talangan pembayaran pegawai yang terutang.
- b. Penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai.
- c. Biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya operasional kantor.
- d. Biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh LPS dan/atau pembayaran atas klaim penjaminan yang harus dibayarkan oleh LPS.
- e. Pajak yang terutang.
- f. Bagian simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin.
- g. Hak dari krediturlainnya.

Apabila seluruh kewajiban bank dalam likuidasi telah dibayarkan masih terdapat sisa hasil likuidasi, maka sisa tersebut diserahkan ke pemegang saham lama. Apabila seluruh aset bank telah habis dalam proses likuidasi dan masih terdapat kewajiban bank terhadap pihak lain, maka kewajiban tersebut wajib dibayarkan oleh pemegang saham lama yang terbukti menyebabkan bank menjadi bank gagal. Likuidasi Bank yang dicabut izin usahanya atas permintaan pemegang saham sendiri dilakukan oleh pemegang saham yang bersangkutan. LPS tidak membayar klaim

penjaminan nasabah penyimpan dari bank yang dicabut izin usahanya atas permintaan pemegang saham sendiri.

Adapun Perubahan UU tentang LPS yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan menetapkan Perppu Nomor 3 Tahun 2008 yang mengatur mengenai tambahan kriteria perubahan besaran nilai simpanan yang dijamin untuk mengantisipasi dampak dari krisis keuangan global yang diatur dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d. Besarnya nilai simpanan yang dijamin yang semula adalah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam situasi tertentu yakni sesuai kriteria perubahan, besarnya nilai simpanan dapat disesuaikan. Perubahan nilai simpanan yang dijamin tersebut ditetapkan dengan PP dan selanjutnya dilaporkan kepada DPR.

Dalam perubahan UU tentang Perbankan perlu ditegaskan bahwa bank wajib melakukan penjaminan atas simpanan nasabah pada LPS sesuai dengan ketentuan UU tentang LPS, namun pengaturan lebih detail terkait dengan hal tersebut cukup merujuk pada UU tentang LPS.

M. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (UU tentang Bank Indonesia)

UU tentang Bank Indonesia dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang mempunyai tugas seperti dimaksud dalam Pasal 8, yaitu:

1. menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter;
2. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
3. mengatur dan mengawasi bank.

Tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank sudah dialihkan kepada lembaga pengawas yang dibentuk yaitu Otoritas Jasa

Keuangan.

Tugas Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijaksanaan moneter diatur dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 14, yang diantaranya menyebutkan:

1. menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang ditetapkan;
2. memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
3. melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan;
4. mengelola cadangan devisa;
5. menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan yang dapat bersifat makro atau mikro.

Tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 23, yang diantaranya menyebutkan:

1. menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing;
2. menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing;
3. menetapkan macam, harga ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah;
4. mengeluarkan dan mengedarkan mata uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran.

Keterkaitan UU tentang Bank Indonesia dengan UU tentang Perbankan dapat dilihat dari beberapa ketentuan dalam UU tentang Perbankan yang mengatur kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank. Untuk itu dalam pengaturan selanjutnya dilakukan sinkronisasi ketentuan mengenai kewenangan Bank Indonesia yang terdapat dalam UU tentang Bank Indonesia dengan ketentuan dalam perubahan UU tentang Perbankan.

N. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (UU tentang Perbankan Syariah)

Ketentuan yang diatur dalam UU tentang Perbankan, yang selanjutnya diatur lebih jelas dan spesifik dalam UU tentang Perbankan Syariah yaitu sebagai berikut:

1. Dalam Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
2. Dalam Pasal 1 angka 12, prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
3. Dalam Pasal 1 angka 25, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
 - 1) transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
 - 2) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
 - 3) transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’;
 - 4) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
 - 5) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasaberdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu
4. Dalam Pasal 19 diatur mengenai kegiatan usaha bank umum syariah meliputi:
 - a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu

- berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - c. menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - d. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, Akad istishna', atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - e. menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
5. Dalam Pasal 21, kegiatan usaha bank pembiayaan rakyat syariah meliputi:
- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - 1. Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
 - 2. Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - 1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah atau musyarakah;
 - 2. Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, salam, atau istishna';
 - 3. Pembiayaan berdasarkan Akad qardh;
 - 4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; dan

5. pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah;
- c. menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad wadi'ah atau Investasi berdasarkan Akad mudharabah dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. meminahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan
- e. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Beberapa ketentuan dalam UU tentang Perbankan Syariah ini yang sebelumnya diatur di dalam UU tentang Perbankan merupakan pengaturan lebih spesifik tentang perbankan syariah. Keterkaitan UU tentang Perbankan Syariah dengan UU tentang Perbankan dapat dilihat dari beberapa ketentuan dalam UU tentang Perbankan yang telah diatur lebih jelas dan spesifik dalam UU tentang Perbankan Syariah. Untuk itu dalam pengaturan selanjutnya dilakukan sinkronisasi ketentuan mengenai perbankan syariah yang terdapat dalam UU tentang Perbankan Syariah dengan ketentuan mengenai perbankan syariah yang terdapat dalam UU tentang Perbankan. UU tentang Perbankan Syariah juga perlu dilakukan perubahan karena terdapat beberapa pasal dalam UU tentang Perbankan Syariah yang dicabut oleh UU tentang OJK.

O. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU tentang KIP)

Dalam Pasal 1 angka 3 UU tentang KIP dijelaskan bahwa bahwa badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat,

dan/atau luar negeri.

Dalam UU tentang Perbankan memang tidak disebutkan secara jelas bahwa Bank BUMN atau Bank BUMD itu termasuk dalam badan publik atau bukan. Namun berdasarkan pengertian badan publik di atas maka Bank BUMN dan Bank BUMD termasuk ke dalam badan publik mengingat kedua bank tersebut dalam fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.

Dalam Pasal 14 UU tentang KIP, dinyatakan bahwa Informasi Publik yang wajib disediakan oleh BUMN, BUMD, dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara dalam Undang-Undang ini adalah:

1. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
2. nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris perseroan;
3. laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit;
4. hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit, dan lembaga pemeringkat lainnya;
5. sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi;
6. mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas;
7. kasus hukum yang berdasarkan Undang-Undang terbuka sebagai informasi publik;
8. pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran;
9. pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang;
10. penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;
11. perubahan tahun fiskal perusahaan;
12. kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi;

13. mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau
14. informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan BUMN/BUMD.

Keterkaitan UU tentang KIP dan UU tentang Perbankan terletak pada kewajiban bagi badan publik untuk menyediakan informasi kepada publik. Untuk itu, dalam pengaturan selanjutnya dilakukan sinkronisasi. Jadi, Bank BUMN dan Bank BUMD harus tunduk terhadap UU tentang KIP dalam hal kewajiban penyediaan informasi kepada publik khususnya yang terdapat dalam Pasal 14 UU tentang KIP tersebut. Untuk itu dalam pengaturan selanjutnya perlu dirumuskan terkait informasi yang wajib disediakan oleh Bank BUMN dan BUMD.

P. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU tentang Perseroan Terbatas)

Dalam hal suatu bank didirikan dengan badan hukum perseroan terbatas, maka syarat-syarat pendirian, permodalan, dan kegiatan usahanya terkait dengan ketentuan di dalam UU tentang Perseroan Terbatas.

Ketentuan mengenai pendirian perseroan tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 14 UU tentang Perseroan Terbatas. Beberapa hal penting yang terdapat dalam pendirian suatu perseroan terbatas diantaranya meliputi:

1. Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.

Selanjutnya mengenai permodalan perseroan terbatas diatur lebih lanjut dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 47 UU tentang Perseroan Terbatas. Beberapa hal penting yang terdapat dalam permodalan suatu perseroan terbatas diantaranya meliputi:

1. Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.

2. Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
3. Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh.
4. Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.
5. Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan:
 - a. Pembelian kembali saham tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan wajib yang telah disisihkan.
 - b. Jumlah nilai nominal seluruh saham yang dibeli kembali oleh Perseroan dan gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dipegang oleh Perseroan sendiri dan/atau Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh Perseroan, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam Perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang undangan di bidang pasar modal.
 - c. Penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS.
 - d. Keputusan RUPS untuk pengurangan modal Perseroan adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan ketentuan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
 - e. Pengurangan modal Perseroan merupakan perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri.

Sedangkan kegiatan usaha dari perseroan terbatas secara lebih jelas diatur dalam Pasal 2 UU tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

Selain hal-hal tersebut diatas, keterkaitan UU tentang Perseroan

Terbatas yaitu mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan suatu bank yang diatur dalam Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10, Pasal 1 angka 11, dan Pasal 122 sampai dengan Pasal 134 UU tentang Perseroan Terbatas.

Untuk itu dalam pengaturan dalam perubahan UU tentang Perbankan perlu dilakukan sinkronisasi dengan UU tentang Perseroan Terbatas dalam hal pengaturan terhadap bank yang didirikan dengan badan hukum perseroan terbatas.

Q. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UU tentang Penanaman Modal)

Dalam Pasal 1 angka 1 UU tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

Keterkaitan UU tentang Penanaman Modal dengan UU tentang Perbankan terletak dalam Pasal 8 ayat 3 yang menyatakan bahwa penanam modal diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, antara lain terhadap:

- a. modal;
- b. keuntungan, bunga bank, deviden, dan pendapatan lain;
- c. dana yang diperlukan untuk:
 1. pembelian bahan baku dan penolong, barang setengah jadi, atau barang jadi; atau
 2. penggantian barang modal dalam rangka melindungi kelangsungan hidup penanaman modal;
- d. tambahan dana yang diperlukan bagi pembiayaan penanaman modal;
- e. dana untuk pembayaran kembali pinjaman;
- f. royalti atau biaya yang harus dibayar;
- g. pendapatan dari perseorangan warga negara asing yang bekerja dalam

- perusahaan penanaman modal;
- h. hasil penjualan atau likuidasi penanaman modal;
- i. kompensasi atas kerugian;
- j. kompensasi atas pengambilalihan;
- k. pembayaran yang dilakukan dalam rangka bantuan teknis, biaya yang harus dibayar untuk jasa teknik dan manajemen, pembayaran yang dilakukan di bawah kontrak proyek, dan pembayaran hak atas kekayaan intelektual; dan
- l. hasil penjualan aset.

Selain itu keterkaitan lainnya yaitu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 9 UU tentang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa bank dapat menunda hak penanam modal untuk melakukan transfer dan/atau repatriasi sebagaimana atas permintaan penyidik atau Menteri Keuangan dan penetapan pengadilan berdasarkan adanya gugatan hingga diselesaikannya seluruh tanggung jawab oleh penanam modal.

Untuk itu dalam perubahan UU tentang Perbankan nantinya perlu dirumuskan kembali mengenai kewajiban bank dalam hal adanya tanggung jawab hukum yang belum diselesaikan oleh penanam modal. Selain itu, UU tentang Penanaman Modal tidak mengatur tentang pembatasan penanaman modal di Indonesia. Dalam perubahan UU tentang Perbankan perlu dirumuskan terkait pembatasan penanaman modal khususnya terhadap penanam modal asing dalam rangka pembangunan sektor perbankan di Indonesia yang berdaya saing internasional.

R. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU tentang Kepailitan)

Kreditur dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan terhadap debitur yang tidak melaksanakan kewajibannya, gugatan tersebut meminta dilakukannya penyanderaan terhadap debitur jika tidak adanya harta debitur yang dapat dijual.

Kreditur juga dapat menggunakan lembaga kepailitan guna menyelesaikan kredit debitur. Dalam kondisi debitur, yang dalam hal ini perusahaan, memiliki hutang kepada lebih dari satu kreditur, mengalami

kesulitan finansial sehingga berakibat pada sulitnya melakukan pembayaran kepada kreditur. Bisa saja karena terdapat lebih dari satu kreditur, maka kemudian para kreditur berlomba-lomba mendapatkan harta debitur untuk dijual guna menutupi hutang debitur. Terkait hal tersebut, para kreditur dapat menggunakan lembaga kepailitan untuk menghindari perebutan harta debitur oleh kreditur. Gugatan pailit itu sendiri dapat diajukan ke pengadilan niaga. Hal tersebut diatur dalam UU tentang Kepailitan.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU tentang Kepailitan, Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kemudian syarat-syarat untuk dapat dinyatakan pailit ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU tentang Kepailitan yang berbunyi:

Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Wewenang Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit Bank BUMN berpegang pada prinsip pada debitur atas permohonannya sendiri atau kreditur dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU tentang Kepailitan. Akan tetapi UU tentang Kepailitan membedakan secara khusus terkait siapa yang berwenang untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit atas BUMN.

Sehingga penyelamatan kredit yang bermasalah tersebut dapat optimal dilakukan penyelesaiannya dengan menggunakan fasilitas lembaga peradilan.

S. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU tentang BUMN)

BUMN adalah sebuah badan usaha yang mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Pasal 1 angka 1 UU tentang BUMN

menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Dengan adanya penegasan bahwa BUMN merupakan suatu badan usaha yang modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, maka UU tentang BUMN memberi pesan bahwa BUMN harus dikelola secara mandiri dan professional untuk mencapai suatu tujuan usaha, yaitu keuntungan (*profit*) termasuk kegiatan pada sektor perbankan.

Pada saat ini terdapat beberapa bank yang berstatus BUMN yang tentunya pendiriannya tunduk pada ketentuan UU tentang BUMN, seperti seperti PT Bank Mandiri, Tbk., PT Bank Negara Indonesia, Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk., dan PT Bank Tabungan Negara, Tbk. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan, menurut jenisnya, bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Pasal 22 ayat (1) huruf a UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan menyatakan bahwa Bank Umum hanya dapat didirikan salah satunya oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia.

Pada penjelasan Pasal 22 ayat (1) UU No 10 Tahun 1998 yaitu pengertian badan hukum Indonesia mencakup Negara Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan badan usaha milik swasta. Sehingga makna “kekayaan negara yang dipisahkan” sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU BUMN dapat mempertegas bahwa BUMN dalam hal ini khususnya sektor perbankan harus dikelola secara professional dan mandiri dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola usaha yang baik (*good corporate*

governance), yang meliputi transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajiban.

T. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa (UU tentang Lalu Lintas Devisa)

Keterkaitan antara UU tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar dengan perubahan UU tentang Perbankan berangkat dari adanya kewajiban bagi setiap penduduk yang melakukan kegiatan lalu lintas devisa untuk memberikan keterangan dan data mengenai kegiatan tersebut baik secara langsung maupun melalui pihak lain yang dalam hal ini adalah institusi perbankan kepada Bank Indonesia.

Adapun yang dimaksud dengan pihak lain adalah pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan lalu lintas devisa seperti bank, lembaga keuangan bukan bank, dan penyelenggara jasa transaksi internasional. Selanjutnya pelaksanaan ketentuan mengenai pemberian keterangan tersebut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia yang antara lain memuat:

- a. prosedur dan tata cara penyampaian keterangan dan data;
- b. pihak-pihak yang harus menyampaikan keterangan dan data;
- c. keterangan dan data mengenai kegiatan lalu lintas devisa yang harus disampaikan; dan
- d. sanksi pelanggaran.

Kemudian dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian, Bank Indonesia menetapkan ketentuan atas berbagai jenis transaksi devisa yang dilakukan oleh bank. prinsip kehati-hatian merupakan salah satu upaya untuk meminimalkan risiko usaha dalam pengelolaan bank, baik melalui ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maupun ketentuan intern bank yang bersangkutan. Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia antara lain dapat berupa:

- a. standar pedoman kebijakan dan prosedur kegiatan transaksi devisa;
- b. rasio posisi devisa neto; dan
- c. pembatasan kerugian potensial dan aktual terhadap modal.

Untuk itu dalam perubahan UU tentang Perbankan nantinya perlu dirumuskan kembali mengenai ketentuan yang mengatur secara tegas

terhadap pengawasan sistem pembayaran karena merupakan bagian terpenting yang erat kaitannya dengan lalu lintas devisa.

U. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU tentang Perlindungan Konsumen)

Keterkaitan UU tentang Perbankan dengan UU tentang Perlindungan Konsumen terletak pada pentingnya perlindungan nasabah. Perlindungan Nasabah sebagai konsumen harus diatur secara jelas dalam perubahan UU tentang Perbankan dengan merujuk pada ketentuan dalam UU tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini juga merupakan salah satu pilar Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang meliputi 4 aspek:

- a. Penyusunan standar mekanisme pengaduan nasabah.
- b. Pembentukan lembaga mediasi perbankan.
- c. Penyusunan standar transparasi informasi produk.
- d. Peningkatan edukasi untuk nasabah.

Dalam Pasal 4 huruf e UU tentang Perlindungan Konsumen, terkait dengan hak konsumen disebutkan “hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut”. Untuk itu terkait dengan perubahan UU tentang Perbankan, kiranya dapat mengedepankan upaya perlindungan nasabah terkait dengan penyelesaian sengketa yang diwujudkan dalam pembentukan Lembaga Mediasi Perbankan dan diatur dalam suatu materi tersendiri tentang “Penyelesaian Sengketa Nasabah”.

V. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU tentang Perkoperasian)

Dalam UU tentang Perbankan tidak disebutkan secara jelas Bank BUMN atau Bank BUMD itu termasuk dalam badan publik atau bukan. Dalam Pasal 14 UU tentang Perbankan, dikategorisasikan bentuk hukum untuk bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR), dimana untuk bank umum dapat berbentuk:

1. perseroan terbatas;
2. koperasi; atau

3. perusahaan daerah.

Sedangkan untuk BPR dapat berbentuk:

- a. perusahaan daerah;
- b. koperasi
- c. kerseroan terbatas; atau
- d. bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam UU tentang Perkoperasian tidak diatur secara spesifik mengenai Bank yang status badan hukumnya adalah koperasi. Pengaturan mengenai bank dalam UU tentang Perkoperasian lebih kepada permodalan koperasi yang dapat berasal dari bank dan lembaga keuangan lainnya (Pasal 41 ayat (3) huruf c).

Untuk itu dalam perubahan UU tentang Perbankan nantinya perlu dipertimbangkan apakah komponen koperasi dapat ditingkatkan menjadi persero ataukah dalam rangka mendorong koperasi sebagai soko guru ekonomi Indonesia, diberikan kesempatan dan kemudahan untuk menjalankan usahanya sebagai koperasi.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pembangunan nasional dilaksanakan sebagai upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan. Gambaran tentang perekonomian nasional dalam UUD NRI Tahun 1945 terdapat dalam Pasal 33 yang isinya menyebutkan bahwa:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 sebagai representasi dari perekonomian nasional secara umum memberikan petunjuk (*guidelines*) bagaimana sistem ekonomi yang demokratis bekerja dalam perekonomian nasional. Demokrasi sebagai sebuah semangat yang mendasari sistem ekonomi nasional, tidak bisa dilepaskan dari Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Sila keempat dan kelima yang dijiwai semangat kerakyatan dan keadilan merupakan ruh yang menjadi asas dan watak bagi demokrasi ekonomi Indonesia. Dalam

UUD NRI Tahun 1945, baik sebelum maupun setelah amandemen, semangat membangun demokrasi ekonomi yang lebih berkeadilan tampak semakin jelas. Sebuah perekonomian yang menjunjung tinggi asas demokrasi, yang mampu memberikan peluang yang sama kepada segenap rakyat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang berlandaskan demokrasi ekonomi dimaksudkan tidak lain demi tercapainya butir-butir tujuan nasional sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam sektor perbankan di Indonesia, asas demokrasi ekonomi begitu penting. Hal tersebut tergambar dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyebutkan bahwa "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian". Demokrasi ekonomi sebagai asas perbankan memiliki makna penting sebagai dasar filosofis kegiatan perbankan dan pada hakikatnya mendasari pembentukan berbagai peraturan hukum perbankan itu sendiri. Dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Perbankan yang fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat.

Melihat pentingnya posisi perbankan dalam menggerakkan roda perekonomian nasional, maka peranan perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan kepada kegiatan sektor perekonomian nasional. Pembiayaan perbankan kepada sektor perekonomian nasional diarahkan untuk menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Namun demikian, pembiayaan

tersebut juga tidak melupakan penguatan kepada lapisan golongan ekonomi lemah sebagai prioritas, sehingga pada gilirannya akan memperkuat struktur perekonomian nasional secara seimbang, adil, dan merata. Semakin luasnya jangkauan pelayanan perbankan mengakibatkan setiap daerah, sektor, dan komunitas memiliki peluang yang sama untuk mengembangkan perekonomiannya dengan daerah, sektor, dan komunitas lainnya yang sudah terjangkau perbankan.

Kebijakan sektor perbankan perlu dilakukan penyempurnaan karena perbankan dinilai memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem perekonomian. Penyempurnaan terhadap sistem perbankan nasional bukan hanya mencakup upaya penyehatan bank secara individual melainkan juga penyehatan sistem Perbankan secara menyeluruh. Saat ini tersedia pilihan layanan perbankan bagi masyarakat yaitu pilihan penggunaan layanan perbankan secara konvensional atau prinsip syariah dan pilihan layanan perbankan yang berbasis kepada *fintech* atau tidak, hal ini berdampak pada perlu adanya penguatan pengaturan mengenai layanan perbankan dalam suatu regulasi.

Lembaga perbankan merupakan lembaga yang bertumpu atas dasar kepercayaan. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat merupakan jiwa industri perbankan. Sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana, bank tergantung kepada kesediaan masyarakat menempatkan dana di bank untuk dapat digunakan oleh bank dalam membiayai kegiatan produktif. Menipisnya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan akan berdampak negatif secara signifikan, baik terhadap industri perbankan itu sendiri maupun perekonomian secara luas. Dampak tersebut akan menyebabkan timbulnya kerugian ekonomi dan kemudian diikuti dengan munculnya gejolak sosial dan politik yang harus dibayar mahal. Guna mewujudkan sektor perbankan yang sehat dan kuat dalam mendukung percepatan perekonomian nasional dan mengantisipasi perubahan ekonomi global, penguatan fundamental industri perbankan di Indonesia perlu dilakukan dan dituangkan dalam sebuah konsep pengembangan arah perbankan Indonesia.

B. Landasan Sosiologis

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, telah banyak perubahan yang terjadi dalam sektor perbankan. Secara internasional, sektor perbankan dipengaruhi oleh tatanan dan perkembangan regulasi perbankan regional dan global. Di tataran regional, sebagai negara anggota ASEAN dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), perbankan nasional menghadapi *Asean Banking Integration Framework* (ABIF) yang membuka peluang bagi perbankan nasional untuk memperluas akses ke pasar regional, sepanjang memenuhi syarat sebagai *Qualified Asean Bank* (QAB). Salah satu syarat untuk menjadi QAB adalah memiliki modal yang cukup (*well capitalized*). QAB dapat berupa bank nasional yang masuk kategori Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) 3 dan 4, atau berdasarkan kesepakatan bilateral antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN.⁹⁷

Berdasarkan POJK No. 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank, yang merupakan BUKU 1 adalah bank dengan modal inti kurang dari 1 triliun rupiah; BUKU 2 adalah bank dengan modal inti antara 1 triliun rupiah hingga kurang dari 5 triliun rupiah; BUKU 3 adalah bank dengan modal inti 5 triliun rupiah sampai dengan kurang dari 30 triliun rupiah; sedangkan BUKU 4 adalah bank dengan modal inti di atas 30 triliun rupiah. Menurut OJK, di Indonesia saat ini terdapat 110 bank dengan mayoritas bank (80%) merupakan bank BUKU 1 dan BUKU 2 yang menunjukkan sektor perbankan masih kurang efisien.⁹⁸

⁹⁷Tri Handayani dan Lastuti Abubakar, (2016), Implikasi Kesepakatan Asean Banking Integration Framework (ABIF) Terhadap Pembaruan Hukum Perbankan Indonesia, Jurnal RechtIdee, Vol. 11, Nomor 2, hlm. 157, diakses dari <http://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/2228>, tanggal 26 Agustus 2017 dalam Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, "Perkembangan Transaksi Perbankan dan Implikasinya Terhadap Pembaruan Hukum Perdata Indonesia", *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 1 No.2 Oktober 2017, hlm. 241-266.

⁹⁸Wawancara dengan Otoritas Jasa Keuangan pada Pengumpulan Data dalam rangka Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perbankan, Provinsi DKI Jakarta, Badan Keahlian DPR RI, 27 Januari 2020.

Dari segi regulasi, pembentukan beberapa Undang-Undang (UU) pasca perubahan UU tentang Perbankan menimbulkan urgensi adanya penyesuaian UU tentang Perbankan. UU yang dimaksud yaitu UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU Nomor 14 Tahun 2004 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Selain penyesuaian terhadap UU terkait, perubahan UU tentang Perbankan juga diperlukan dikarenakan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Perkara No. 64/PUU-X/2012 tentang kerahasiaan bank yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1998 yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian. Berdasarkan Putusan MK tersebut, ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU tentang Perbankan harus dimaknai 'Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 44A, dan kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian. Perubahan UU tentang Perbankan juga perlu dilakukan dengan adanya Putusan MK Perkara Nomor 109/PUU-XII/2014 terkait frasa "bagi bank" dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang dianggap oleh MK bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam pelaksanaan UU tentang Perbankan muncul berbagai permasalahan. Pertama, adanya tumpang tindih atau benturan dalam pengaturan kewenangan dan pelaksanaannya antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kedua, ketiadaan pengaturan mengenai

pengawasan dalam hal terjadi konglomerasi perbankan. Dalam hal ini perlu adanya kehati-hatian mengingat bank memiliki skala ekonomis yang tidak bisa dicapai pada struktur pasar yang bersaing bebas melainkan yang oligopolistik.⁹⁹ Ketiga, ketiadaan regulasi yang dapat meningkatkan daya saing bank dengan perusahaan *fintech* yang bebas berinovasi tanpa regulasi yang ketat sebagaimana regulasi yang dikenakan kepada perbankan. Keempat, kurangnya pelibatan bank di daerah dalam kredit sindikasi dengan bank BUMN dalam hal pembiayaan proyek-proyek infrastruktur. Meskipun bank di daerah memiliki kapasitas yang terbatas, namun dengan pelibatan ini diharapkan bank di daerah dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan daerahnya.

Kelima, pengaturan bentuk badan hukum BPR yang saat ini dimungkinkan berbentuk perusahaan daerah, koperasi, atau Perseroan Terbatas. Dalam konteks perbankan sebagai entitas *profit oriented*, badan hukum Perseroan Terbatas bagi perbankan lebih tepat diatur dalam RUU tentang Perbankan. Keenam, kerahasiaan bank berkaitan dengan akses keuangan, pemberantasan korupsi, dan kewenangan kurator dalam UU tentang Kepailitan yang memerlukan harmonisasi pengaturan kerahasiaan bank dengan peraturan perundang-undangan terkait. Selain itu diperlukan penyempurnaan nomenklatur pada Pasal 40 UU tentang Perbankan dengan menyebutkan secara jelas unsur-unsur dari kerahasiaan bank.

Ketujuh, berkaitan dengan perlindungan nasabah atau perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan. Berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dasar hukum perlindungan konsumen adalah segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi konsumen yang telah ada pada saat UU ini diundangkan. Peraturan-peraturan dimaksud dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Dalam hal ini, ketentuan dalam UU tentang Perbankan perlu dilakukan penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin

⁹⁹Hermanto Siregar, *Op.Cit.*

Simpanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan konsumen pada sektor jasa keuangan. Selain perlindungan terhadap nasabah, penyesuaian UU Perbankan juga perlu mengatur mengenai perlindungan terhadap pelaku usaha yang terkait dengan perbankan.

Terakhir, perkembangan perbankan syariah yang sangat lambat. Perbankan syariah telah dimulai sejak lebih dari 27 tahun lalu, namun hingga saat ini perbankan syariah berpangsa hanya sekitar 6% (enam persen) terhadap total aset bank. Adapun, potensi ekonomi syariah Indonesia masih sangat besar dan¹⁰⁰ perbankan syariah juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Sehubungan dengan terjadinya berbagai fakta empiris dalam penyelenggaraan kegiatan perbankan sebagaimana dipaparkan, maka perlu dibentuk UU tentang Perbankan yang baru yang akan menggantikan UU tentang Perbankan yang berlaku saat ini.

C. Landasan Yuridis

Peranan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan menjadi penting dalam rangka mewujudkan suatu sistem perbankan nasional yang sehat dan stabil. UU tentang Perbankan pada umumnya dapat diimplementasikan dan merupakan acuan atau dasar kegiatan operasional perbankan. Namun, mengingat semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan jasa layanan perbankan serta perkembangan kebutuhan industri perbankan dan sistem keuangan saat ini maka terdapat beberapa pengaturan yang perlu disesuaikan. Penyesuaian pengaturan dilakukan melalui penyempurnaan baik terkait dengan UU tentang Perbankan itu sendiri maupun sinkronisasi dengan Undang-undang lain yang terkait dengan perbankan antara lain, UU tentang OJK, UU tentang Bank Indonesia, UU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU tentang Perbankan Syariah, UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU tentang LPS, UU tentang Keterbukaan Informasi

¹⁰⁰*Ibid.*

Publik, dan UU tentang Perlindungan Konsumen.

Dasar paling kuat dilakukannya penggantian UU tentang Perbankan adalah telah terbentuknya UU tentang OJK yang memberikan suatu lembaran baru bagi dunia perbankan. Pengaturan dan pengawasan perbankan yang sebelumnya berada di Bank Indonesia (BI), dialihkan kepada lembaga baru yang bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Terdapat 30 pasal dalam UU tentang Perbankan yang terkait dengan fungsi, tugas, dan wewenang BI yang dengan adanya UU tentang OJK maka perlu dilakukan perubahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 69 ayat (1) UU tentang OJK;

“Fungsi, tugas, dan wewenang BI sebagaimana dimaksud dalam:

Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 31A, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 37A, Pasal 38, Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, Pasal 52, dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); beralih menjadi fungsi, tugas, dan wewenang OJK sejak beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2).”

Selain itu, dengan dijabarkannya tugas dan kewenangan OJK di dalam Pasal 7 UU tentang OJK, maka perlu dilakukan penyesuaian atas UU tentang Perbankan terkait dengan tidak berlakunya lagi beberapa pasal dalam Undang-Undang Perbankan setelah adanya UU tentang OJK.

Pasal 33 UU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, mengamanatkan penyedia jasa keuangan menyampaikan laporan kepada PPATK terhadap transaksi tertentu. Dengan adanya UU ini maka perlu diatur pasal yang mengecualikan tentang kerahasiaan bank kepada PPATK.

Kemudian dalam UU tentang Perbankan Syariah, pengaturan terkait

perbankan syariah di dalam UU tentang Perbankan dan materi muatan perbankan syariah yang terdapat dalam UU tentang Perbankan Syariah perlu diharmonisasikan.

UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha terhadap penyelenggaraan sistem elektronik. Sedangkan dalam UU tentang Perbankan belum mengatur secara jelas mengenai transaksi yang dilakukan melalui sistem elektronik. Oleh karena itu, pengaturan mengenai usaha perbankan yang menggunakan transaksi elektronik perlu diperhatikan dalam rencana penggantian UU tentang Perbankan.

UU tentang Perbankan mengamankan pembentukan LPS dengan Peraturan Pemerintah. Namun dengan dibentuknya UU LPS, materi pembentukan LPS dalam penggantian Undang-Undang Perbankan nantinya diatur dengan UU tersendiri. Di dalam UU tentang Keterbukaan Informasi Publik, bank BUMN dan BUMD sebagai badan publik mempunyai kewajiban menyampaikan informasi publik terkait mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas yang dalam UU tentang Perbankan tidak diatur dan dalam prakteknya bersifat tertutup. Dalam penggantian Undang-Undang Perbankan perlu dipertimbangkan pengaturan secara jelas proses uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap pelaku perbankan di Indonesia agar personel yang menentukan arah, strategi dan program bank menjadi profesional dan kredibel.

UU tentang Perlindungan Konsumen mengamankan perlindungan konsumen secara patut dengan menjamin hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa. Dalam penggantian UU tentang Perbankan perlu ada bagian tersendiri yang mengatur masalah perlindungan nasabah dan upaya penyelesaian sengketa. Perlindungan nasabah ini sebagai salah satu pilar Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang meliputi 4 aspek yaitu penyusunan standar mekanisme pengaduan nasabah, pembentukan lembaga mediasi perbankan, penyusunan standar transparasi informasi produk, peningkatan edukasi untuk nasabah.

Selain keterkaitan dengan undang-undang lain sebagaimana diuraikan

di atas, dinamika perkembangan hukum terkait UU tentang Perbankan juga dapat dilihat dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Perkara No. 64/PUU-X/2012 tentang kerahasiaan bank yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1998 yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian. Dengan adanya putusan MK tersebut, ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU tentang Perbankan harus dimaknai 'Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 44A, dan kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian.

Selain itu terdapat putusan MK Perkara Nomor 109/PUU-XII/2014 terkait frasa "bagi bank" dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) dianggap oleh MK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan uraian di atas kebutuhan untuk mengganti UU tentang Perbankan menjadi penting karena terdapat materi muatan yang perlu dilakukan penyesuaian dan penggantian dengan pengaturan yang lebih jelas dalam UU tentang Perbankan. Hal ini diperlukan agar tidak menimbulkan multi tafsir dan menjamin adanya kepastian hukum bagi pengaturan di sektor perbankan.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran pengaturan dalam RUU tentang Perbankan ini diharapkan dapat mewujudkan sistem perbankan yang efisien, sehat, dan stabil. Selain itu, sasaran pengaturan dalam RUU ini juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan lebih merata melalui pembiayaan yang mudah dan terjangkau dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Tujuan pengaturan RUU tentang Perbankan ini meliputi:

1. Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan.
2. Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional.
3. Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko.
4. Menciptakan *good corporate governance* dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional.
5. Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat.
6. Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.

Jangkauan pengaturan dalam RUU tentang Perbankan ini ditujukan kepada bank (baik bank umum maupun BPR), OJK, Bank Indonesia, LPS, nasabah, pemerintah, dan masyarakat.

Arah pengaturan dalam RUU tentang Perbankan ini meliputi:

- a. Pengembangan fungsi perbankan.
- b. Perluasan kegiatan usaha bank.
- c. Pengaturan lebih jelas mengenai perizinan dan kepemilikan bank.
- d. Penguatan pengaturan dan pengawasan perbankan.

- e. Penguatan tata kelola perbankan.
- f. Penguatan sumber daya manusia.
- g. Pengaturan perlindungan meliputi perlindungan terhadap nasabah dan pelaku usaha.
- h. Pengaturan lebih jelas mengenai rahasia bank.
- i. Pengaturan lebih jelas mengenai tindak pidana perbankan.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Berdasarkan jangkauan, arah pengaturan dan hasil kajian sebagaimana disebutkan di atas, maka RUU ini merupakan RUU penggantian sehingga materi muatan yang diatur dalam RUU tentang Perbankan ini bersifat mengganti secara keseluruhan substansi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Sesuai dengan hal di atas, maka materi muatan RUU tentang Perbankan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Selain memuat definisi atau batasan, ketentuan umum juga memuat asas dan prinsip. Pengertian atau definisi yang dituangkan merupakan bersifat pokok dan penting dalam RUU tentang Perbankan, yaitu:

1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah.
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya.
3. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai otoritas jasa keuangan.

4. Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan BI adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Bank Umum adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
6. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
7. Kantor Cabang adalah kantor cabang Bank yang bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi kantor cabang tersebut melakukan usahanya.
8. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank.
9. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian Bank dengan nasabah yang bersangkutan.
10. Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
11. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, namun tidak termasuk dana pra bayar dalam alat pembayaran.
12. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.
13. Deposito Berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara Nasabah Penyimpan dan Bank.

14. Sertifikat Deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.
15. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
16. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.
17. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
18. Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara Bank Umum dengan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.
19. Penitipan disertai pengelolaan adalah jasa penyimpanan disertai pengelolaan harta yang dimiliki oleh satu atau lebih penitip, yang kepentingannya diwakili oleh Bank Umum, untuk manfaat pihak tertentu berdasarkan perjanjian antara Bank Umum dengan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.
20. Wali amanat adalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum untuk mewakili kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan perjanjian antara Bank Umum dengan emiten surat berharga yang bersangkutan.
21. Pimpinan OJK adalah pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang OJK.
22. Pihak Terafiliasi adalah:

- a. anggota dewan komisaris, direksi atau kuasanya, pejabat, atau pegawai Bank;
 - b. pihak yang memberikan jasanya kepada Bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan pemberi jasa lainnya; dan
 - c. pihak yang menurut penilaian OJK turut serta mempengaruhi dan/atau mengendalikan pengelolaan Bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, serta keluarga direksi.
23. Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
24. Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disingkat LPS adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai lembaga penjamin simpanan.
25. Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang:
- a. memiliki saham Bank sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan memperoleh hak suara; atau
 - b. memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, tetapi yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.
26. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
27. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Bank atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Bank baru

yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Bank yang meleburkan diri dan status badan hukum Bank yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

28. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Bank tersebut.
29. Pemisahan adalah pemisahan usaha dari satu Bank menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan/atau simpanannya.
31. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
32. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Batasan pengertian sebagaimana tertuang di atas, dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai cakupan definisi dan batasan istilah yang dipergunakan dalam kegiatan perbankan di Indonesia.

Dalam Undang-Undang tentang Perbankan secara spesifik pula memberikan kategori mengenai jenis kegiatan perbankan yang terdiri dari perbankan konvensional dan perbankan syariah. Selain itu, Perbankan Indonesia dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, tata kelola Bank yang baik, dan timbal balik yang seimbang. Hal ini sejalan dengan fungsi dari bank itu sendiri, yaitu selaku lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, sarana dalam meningkatkan akses keuangan masyarakat, penyelenggara jasa pembayaran, dan media pelaksanaan transmisi kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan.

Adapun tujuan dari kegiatan Perbankan Indonesia itu sendiri dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. memberikan kontribusi bagi stabilitas sistem keuangan dan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan melalui pencapaian perbankan yang sehat;

2. meningkatkan fungsi intermediasi yang efisien;
3. meningkatkan akses layanan perbankan bagi seluruh masyarakat; dan
4. memberikan perlindungan kepada nasabah yang optimal.

Berdasarkan asas, fungsi dan tujuan tersebut maka kegiatan dan aktifitas perbankan di Indonesia diharapkan dapat mendukung kebijakan stabilitas sistem keuangan dan perbankan, terutama dalam kedudukannya sebagai bagian mikro ekonomi dalam lalu lintas sistem pembayaran dan keuangan di Indonesia.

2. Asas dan Tujuan

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia, perlu adanya kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan yang kondusif guna mencapai tujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Pembangunan nasional juga perlu didukung sektor perbankan yang kokoh, dengan institusi perbankan yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan mampu bersaing tidak hanya pada tataran dalam negeri melainkan juga internasional. Oleh karena itu, perbankan Indonesia dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi yang menitikberatkan bahwa sumber perekonomian ada dalam penguasaan rakyat yang berdaulat sehingga akan terwujud kesatuan kekuatan ekonomi nasional. Selanjutnya kegiatan usaha perbankan diselenggarakan dengan menggunakan:

- a. prinsip kehati-hatian, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.
- b. Prinsip tata kelola Bank yang baik, yaitu prinsip yang mencakup:
 1. transparansi yaitu bank harus mengungkapkan informasi yang menyangkut kepentingan umum atau kepentingan pemegang saham secara akurat, cukup dan tepat waktu;
 2. akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif;

3. pertanggungjawaban yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat; dan
 4. kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Prinsip timbal balik yang seimbang, yaitu prinsip yang memperlakukan bank yang berkantor pusat di luar negeri yang akan atau telah melakukan kegiatan usaha di Indonesia setara dengan perlakuan otoritas yang berwenang dari negara tempat kedudukan bank tersebut berkantor pusat terhadap kantor cabang Bank Umum berbadan hukum Indonesia yang menjalankan kegiatan usaha di negara tersebut. Perlakuan setara antara lain mengenai perizinan dan pembukaan kantor cabang Bank Umum Indonesia di negara lain.

Berkenaan dengan fungsi Perbankan Indonesia, Perbankan Indonesia tidak hanya berfungsi dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efisien dalam RUU Perbankan ini. Tetapi, Perbankan Indonesia juga sebagai sarana dalam meningkatkan akses keuangan masyarakat, menyelenggarakan jasa pembayaran, dan media pelaksanaan transmisi kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan.

Sebagai arah dalam penyelenggaraan perbankan Indonesia, tujuan Perbankan dalam Rancangan Undang Undang ini ditetapkan sebagai berikut:

- a. memberikan kontribusi bagi stabilitas sistem keuangan dan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan melalui pencapaian perbankan yang sehat;
- b. meningkatkan fungsi intermediasi yang efisien;
- c. meningkatkan akses layanan perbankan bagi seluruh masyarakat; dan
- d. memberikan perlindungan kepada nasabah yang optimal.

3. Jenis, Usaha Bank, dan Kerjasama.

Dalam RUU tentang Perbankan, Bank dibagi dalam jenis dan kemudian dikelompokkan dalam suatu struktur bank. Pengelompokan Struktur Bank

didasarkan antara lain pada aspek permodalan, kegiatan usaha, dan wilayah operasional Bank yang mengacu kepada kepentingan ekonomi nasional yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan OJK. Berdasarkan jenis bank kemudian diatur kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh masing-masing jenis bank dan kerjasama yang dapat dilakukan antar jenis bank.

Bank menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum dimungkinkan untuk membentuk unit usaha syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perbankan Syariah. Bank Umum juga dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan usaha tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan usaha tertentu.

a. Bank Umum

Kelompok Bank Umum berdasarkan masing-masing strukturnya dapat melakukan beberapa kegiatan usaha yaitu:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Deposito berjangka, Sertifikat Deposito, Tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan Kredit;
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang dan menerbitkan surat berharga jangka pendek di bawah 1 (satu) tahun dan di atas 1 (satu) tahun;
- d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;

4. surat-surat berharga yang diterbitkan BI dalam rangka pengelolaan moneter;
 5. obligasi;
 6. surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 7. cek pelawat; dan
 8. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- e. menyelenggarakan transfer dana untuk kepentingan sendiri maupun nasabah;
 - f. menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran antara lain sebagai penyelenggara kartu kredit, kartu debit, kartu anjungan tunai mandiri, uang elektronik, layanan uang digital;
 - g. menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
 - h. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
 - i. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - j. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
 - k. melakukan kegiatan penitipan disertai dengan pengelolaan;
 - l. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
 - m. melakukan kegiatan anjak piutang;
 - n. melakukan kegiatan wali amanat;
 - o. melakukan kegiatan dalam valuta asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - p. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
 - q. melakukan kegiatan penyertaan modal pada lembaga jasa keuangan, perusahaan keuangan, perusahaan yang bergerak di bidang sistem pembayaran, dan perusahaan penunjang di bidang jasa keuangan

- sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
 - s. menjadi agen pemasaran surat berharga negara;
 - t. melakukan kegiatan keagenan kerjasama produk asuransi dan reksa dana;
 - u. melakukan pinjaman komersial luar negeri;
 - v. melakukan transaksi *international banking*, antara lain menerbitkan *letter of credit* (L/C); dan/atau
 - w. melakukan kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Beberapa kegiatan usaha yang tidak dapat dilakukan atau dilarang dilakukan oleh Bank Umum meliputi:

- a. melakukan penyertaan modal diluar lembaga keuangan kecuali melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.
- b. melakukan jual beli saham;
- c. melakukan usaha perasuransian; dan/atau
- d. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha di luar kegiatan yang diperbolehkan dalam undang-undang.

Berbagai kegiatan usaha Bank Umum dapat dilakukan dengan memperoleh izin dari OJK dan BI sesuai dengan kewenangan masing-masing. Dalam hal izin kegiatan usaha berkaitan dengan kewenangan OJK dan BI, OJK dan BI harus membuat peraturan bersama yang mengatur mengenai izin kegiatan usaha sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Dalam menyelenggarakan beberapa jenis kegiatan usaha Bank dimungkinkan melakukan kerja sama dengan pihak lain. Dalam menyelenggarakan jasa sistem pembayaran misalnya, Bank dapat bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi. Kerja sama tersebut berada di

bawah koordinasi dan tanggung jawab Bank dan diawasi oleh OJK dan BI sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Dalam menyelenggarakan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dan/atau penitipan disertai pengelolaan, Bank umum bertanggung jawab untuk menyimpan harta milik penitip, dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak. Harta yang dititipkan wajib dibukukan dan dicatat secara tersendiri. Dalam hal Bank mengalami kepailitan, semua harta yang dititipkan pada bank tersebut tidak dimasukkan dalam aset bank dalam likuidasi dan wajib dikembalikan kepada penitip yang bersangkutan

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Kegiatan usaha BPR meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menempatkan dananya dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan pada Bank Umum dan Bank Umum Syariah;
- d. menempatkan dananya dalam bentuk deposito dan tabungan pada BPR dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
- e. menyelenggarakan transfer dana untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah melalui rekening BPR yang ada di Bank Umum;
- f. menerbitkan kartu anjungan tunai mandiri atau debit yang bersumber dari tabungan, uang elektronik, layanan uang digital;
- g. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
- h. menyelenggarakan kegiatan pusat pelayanan pembayaran; dan/atau
- i. menyediakan produk atau melakukan kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPR dimungkinkan melaksanakan satu atau lebih kegiatan usaha tersebut sesuai dengan struktur Bank. Namun wilayah kerja BPR dibatasi

dalam lingkup hanya 1 (satu) provinsi. Sedangkan Izin kegiatan usaha diberikan oleh OJK dan BI sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Beberapa kegiatan usaha yang tidak dapat dilakukan atau dilarang dilakukan oleh BPR meliputi:

- a. menerima simpanan berupa giro;
- b. melakukan penyertaan modal, kecuali kepada lembaga pengayom BPR dan lembaga pengelola informasi perkreditan sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan usaha perasuransian;
- d. membeli surat berharga kecuali membeli Sertifikat Bank Indonesia di pasar sekunder dan Surat Berharga Negara; dan
- e. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

c. Kerja Sama Bank Umum dengan BPR

Bank Umum dapat bekerja sama dengan BPR. Kerja sama tersebut dapat berupa:

- a. pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dari Bank Umum melalui BPR; dan/atau
- b. pembentukan lembaga pengayom bagi BPR dengan Bank Umum sebagai pengayomnya. Kegiatan lembaga pengayom dapat berupa:
 1. memberikan bantuan keuangan dalam kondisi BPR kekurangan likuiditas;
 2. memberikan bantuan teknis dalam rangka peningkatan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia;
 3. mengembangkan sistem teknologi informasi;
 4. menyediakan jasa pembayaran dalam rangka pemindahan dana antar nasabah sesama anggota lembaga pengayom; dan
 5. mengembangkan produk dan jasa bersama.
- c. Pembentukan lembaga pengayom dan kegiatan lembaga pengayom diatur dalam Peraturan OJK.

4. Bentuk Badan Hukum, Perizinan, serta Pendirian dan Kepemilikan

Dalam ketentuan ini akan diatur mengenai bentuk badan hukum bank umum dan BPR, perizinan bank, serta pendirian dan kepemilikan bank. Adapun ketentuan yang akan diatur sebagai berikut:

a. Bentuk Badan Hukum

Pada bagian pertama dalam bab ini akan membahas mengenai bentuk badan hukum. Badan hukum adalah setiap pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum). Hal penting dari badan hukum adalah, dapat dipisahkannya, hak dan kewajiban badan hukum dari hak dan kewajiban anggota badan hukum. Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum privat.

Bentuk badan hukum Bank Umum harus berbadan hukum PT. Sedangkan bentuk badan hukum BPR dapat berbentuk PT atau koperasi. Bentuk hukum suatu bank berupa PT harus mengacu kepada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya. Demikian pula dengan bank yang berkantor pusat di luar negeri yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia harus berbadan hukum Indonesia yang berbentuk PT.

b. Perizinan

Bagian kedua dalam bab ini akan mengatur masalah perizinan. Setiap orang yang mendirikan bank dan melakukan kegiatan usaha bank wajib memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau BPR dari OJK. Untuk memperoleh izin usaha, bank wajib memenuhi persyaratan paling sedikit meliputi:

- a. susunan organisasi dan kepengurusan;
- b. permodalan;
- c. kepemilikan, termasuk struktur pengendalian;
- d. keahlian di bidang Perbankan; dan
- e. kelayakan rencana kerja.

Yang dimaksud dengan “struktur pengendalian” adalah struktur kelompok usaha pemegang saham bank yang dapat menentukan pihak yang dikategorikan sebagai pemegang saham pengendali.

Persyaratan izin usaha bank untuk masing-masing struktur bank ditentukan oleh OJK. Setiap orang wajib memenuhi persyaratan untuk memperoleh izin usaha sebagai bank sesuai dengan struktur bank umum yang diajukan. Dalam hal bank melakukan perubahan struktur bank, bank wajib mendapatkan izin dari OJK.

Selanjutnya dalam ketentuan perizinan juga terdapat larangan bagi setiap orang untuk melakukan kegiatan penghimpunan dana dari anggota masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin terlebih dahulu sebagai bank umum atau BPR dari OJK, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-Undang lain. Pengaturan lebih lanjut mengenai pemberian perizinan serta persyaratan dan tata cara perizinan bank diatur dalam Peraturan OJK.

Pembukaan kantor wilayah, kantor cabang, kantor perwakilan bank dan kantor sejenisnya, serta kantor di bawah kantor cabang wajib mendapat izin dari OJK. Pengaturan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembukaan kantor diatur dengan Peraturan OJK.

Selanjutnya terdapat ketentuan bahwa bank umum yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang akan membuka kantor cabang di luar wilayah provinsinya wajib bekerja sama dengan Bank Umum yang dimiliki pemerintah daerah di provinsi setempat. Pengaturan lebih lanjut mengenai pembukaan kantor cabang Bank yang dimiliki pemerintah daerah dan bentuk kerja sama diatur dalam Peraturan OJK.

c. Pendirian dan Kepemilikan

Bagian terakhir akan mengatur pendirian dan kepemilikan pada bank. Dalam dunia perbankan saat ini di Indonesia banyak status kepemilikan usaha bank yang tidak jelas terutama menyangkut komposisi kepemilikan saham antara pemilik modal dalam negeri dan pemilik modal asing. Ketentuan mengenai hal tersebut belum diatur di dalam UU tentang Perbankan, sehingga perlu adanya pembatasan kepemilikan pada

perbankan di Indonesia. Dalam RUU ini mengatur ketentuan bahwa bank umum hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh:

- a. warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia; atau
- b. warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan.

Pengaturan mengenai persyaratan pendirian yang wajib dipenuhi pihak-pihak sebagaimana dimaksud di atas diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Selanjutnya, ketentuan mengenai BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh:

- a. warga negara Indonesia;
- b. badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia; dan/atau
- c. pemerintah daerah.

Pengaturan lebih lanjut mengenai persyaratan pendirian BPR diatur dengan Peraturan OJK.

Pendiri dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank Umum dan BPR harus menandatangani surat kesanggupan (*letter of commitment*) untuk menjalankan usaha perbankan dengan baik dan melakukan segala upaya jika Bank Umum dan BPR yang didirikan dan/atau dimilikinya mengalami masalah. Bank Umum dan BPR hanya dapat menerbitkan saham dalam bentuk saham atas nama. Pengaturan lebih lanjut mengenai surat kesanggupan (*letter of commitment*) tersebut diatur dalam peraturan OJK.

Bank Umum dapat melakukan emisi saham melalui pasar modal. Setiap orang dapat membeli saham Bank Umum, baik secara langsung dan/atau melalui pasar modal. OJK berwenang menentukan atau mengubah batas kepemilikan saham Bank Umum bagi warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan memperhatikan antara lain rekam jejak, tata kelola yang baik, kemampuan modal, dan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Pengaturan lebih lanjut kepemilikan saham diatur dalam Peraturan OJK.

Selanjutnya mengenai batas kepemilikan saham bank umum bagi setiap warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara keseluruhan paling banyak 40% (empat puluh persen). OJK dapat mengubah batas kepemilikan saham Bank Umum bagi warga negara asing dan/atau badan hukum asing tersebut dengan memperhatikan antara lain rekam jejak, tata kelola yang baik, kecukupan modal, dan kontribusi terhadap perekonomian nasional atas persetujuan DPR. Pengaturan mengenai tata cara pelepasan saham termasuk pentahapan pelepasan saham untuk memenuhi ketentuan diatur dengan Peraturan OJK.

Selain itu, terdapat pula ketentuan bagi setiap orang hanya dapat menjadi pemegang saham pengendali pada 1 (satu) bank umum. Ketentuan tersebut dikecualikan terhadap Pemerintah untuk menjadi pemegang saham pengendali pada bank dan LPS untuk menjadi pemegang saham pengendali pada bank dalam rangka penanganan bank gagal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Calon pemegang saham pengendali tersebut wajib memperoleh persetujuan dari OJK. Pengaturan lebih lanjut mengenai pemegang saham pengendali diatur dengan Peraturan OJK.

RUU Perbankan ini juga mengatur mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan bank yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan bank wajib mendapat izin dari OJK. Pengaturan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan bank diatur dalam Peraturan OJK.

Selanjutnya terdapat ketentuan mengenai anggaran dasar. Bahwa di dalam anggaran dasar bank selain memenuhi persyaratan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam ketentuan pengaturan perundang-undangan, paling kurang memuat pula ketentuan mengenai:

- a. pengangkatan anggota direksi dan komisaris harus mendapat persetujuan OJK;

- b. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bank harus menetapkan tugas manajemen, remunerasi komisaris dan anggota direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukan dan imbalan jasa akuntan publik, serta penggunaan laba;
- c. kewajiban memberhentikan komisaris, anggota direksi, dan pejabat eksekutif bank yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan;
- d. larangan menjaminkan saham yang dimiliki oleh pemegang saham;
- e. kewajiban untuk mengalihkan saham bagi pemegang saham pengendali dalam hal pemegang saham pengendali tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan; dan
- f. hal-hal lain yang ditetapkan oleh Peraturan OJK.
Anggaran dasar tersebut sebelum diserahkan kepada instansi terkait untuk mendapatkan pengesahan, dimintakan rekomendasi kepada OJK.

d. Anggaran Dasar

Selanjutnya terdapat ketentuan mengenai anggaran dasar. Bahwa di dalam anggaran dasar bank selain memenuhi persyaratan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam ketentuan pengaturan perundang-undangan, paling kurang memuat pula ketentuan mengenai:

- a. pengangkatan anggota direksi dan komisaris harus mendapat persetujuan OJK;
- b. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank harus menetapkan tugas manajemen, remunerasi komisaris dan anggota direksi, laporan pertanggungjawaban tahunan, penunjukan dan imbalan jasa akuntan publik, serta penggunaan laba;
- c. kewajiban memberhentikan komisaris, anggota direksi, dan pejabat eksekutif Bank yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan;
- d. larangan menjaminkan saham yang dimiliki oleh pemegang saham;
- e. kewajiban untuk mengalihkan saham bagi pemegang saham pengendali dalam hal Pemegang Saham Pengendali tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan; dan
- f. hal-hal lain yang ditetapkan oleh Peraturan OJK.

Sebelum Anggaran dasar tersebut diserahkan kepada instansi terkait untuk mendapatkan pengesahan, terlebih dahulu dimintakan rekomendasi kepada OJK.

5. Pengaturan dan Pengawasan

Pengaturan dan pengawasan Bank dilakukan oleh OJK yang meliputi aspek:

a. Kelembagaan.

Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan Bank meliputi:

- 1) perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
- 2) kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.

b. Kesehatan.

Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan Bank meliputi:

- 1) likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
- 2) laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
- 3) sistem informasi debitor;
- 4) pengujian kredit (credit testing); dan
- 5) standar akuntansi bank.

c. aspek kehati-hatian.

Pengaturan dan pengawasan mengenai kehati-hatian Bank meliputi:

- 1) manajemen risiko;
- 2) tata kelola bank;
- 3) prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
- 4) pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan.

d. pemeriksaan Bank.

Pengaturan dan pengawasan mengenai pemeriksaan Bank, meliputi aspek mikroprudensial.

Adapun pengaturan dan pengawasan bank di bidang moneter, sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta aspek makroprudensial dilakukan oleh BI sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan Bank di bidang moneter antara lain melalui penetapan suku bunga, pengendalian likuiditas, penetapan kebijakan nilai tukar, dan penetapan kebijakan devisa. Adapun pengawasan Bank di bidang moneter antara lain dapat dilakukan terhadap kepatuhan kegiatan Bank di pasar uang Rupiah dan valas serta kepatuhan Bank terhadap ketentuan terkait nilai tukar dan lalu lintas devisa.

Pengaturan dan pengawasan dalam sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah terhadap kelembagaan, mekanisme dan aturan, alat pembayaran dan infrastruktur yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana atau transaksi pembayaran. Pengaturan di bidang sistem pembayaran dan pengelolaan uang Rupiah meliputi antara lain pengaturan kegiatan pengolahan uang Rupiah oleh Bank seperti distribusi uang, penghitungan, penyortiran dan pengemasan uang Rupiah, penyimpanan uang Rupiah, pengisian Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dengan uang Rupiah dan/atau pengambilan uang Rupiah dari *Cash Deposit Machine* (CDM) berikut pemantauan kecukupan uang Rupiah. Pengawasan di bidang sistem pembayaran meliputi juga pengawasan kegiatan pengolahan uang oleh Bank dan pelaksanaan perlindungan konsumen yang terkait dengan sistem pembayaran

Pengaturan Bank di bidang makroprudensial meliputi antara lain pengaturan untuk memperkuat ketahanan permodalan, mencegah *leverage* yang berlebihan mengelola intermediasi dan akses keuangan, mengendalikan risiko yang berpotensi menjadi Risiko Sistemik, membatasi konsentrasi exposure, serta memperkuat ketahanan infrastruktur keuangan.

Dalam rangka pengaturan dan pengawasan Bank, Bank wajib memelihara tingkat kesehatan Bank sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh OJK dengan mempertimbangkan:

- a. kecukupan modal;
- b. kualitas aset;
- c. kualitas manajemen;
- d. likuiditas;
- e. rentabilitas;
- f. solvabilitas;
- g. manajemen risiko; dan
- h. aspek lain yang berhubungan dengan usaha Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bank wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam memelihara tingkat kesehatan Bank serta menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada Bank dalam memberikan Kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya. Ketentuan mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh Bank akan diatur dengan Peraturan OJK.

Selain itu, Bank wajib memenuhi rasio kecukupan modal minimum Bank sesuai dengan tingkat risiko Bank yang ditetapkan oleh OJK yang berkoordinasi dengan BI. Ketentuan lebih lanjut mengenai rasio kecukupan modal minimum diatur dalam Peraturan OJK. Bank juga wajib menjamin dana simpanan nasabah dengan menjadi peserta penjaminan yang dilaksanakan oleh LPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pengawasan, Bank wajib menyampaikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usaha Bank kepada OJK menurut tata cara yang diatur dengan Peraturan OJK. Atas permintaan OJK untuk memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh Bank, Bank wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku dan berkas yang ada pada Bank serta memberikan bantuan yang diperlukan. Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan tersebut OJK berwenang:

- a. memeriksa dan mengambil data dan dokumen dari setiap tempat yang terkait dengan Bank;
- b. memeriksa dan mengambil data, dokumen, dan keterangan dari setiap pihak yang menurut penilaian OJK memiliki pengaruh terhadap Bank; dan
- c. memerintahkan Bank melakukan pemblokiran rekening tertentu, baik rekening Simpanan maupun rekening Kredit.

Adapun Keterangan dan laporan pemeriksaan tentang Bank yang tidak diumumkan dan bersifat rahasia. Untuk kepentingan pengawasan, OJK membangun, memelihara, dan mengembangkan sistem informasi. Sistem informasi dapat diakses oleh BI dan LPS untuk mendukung tugas dan kewenangannya masing-masing. Dalam mengakses sistem informasi, BI dan LPS wajib menjaga kerahasiaan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan pengaturan dan pengawasan Bank, OJK melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Selain Bank, pemeriksaan dilakukan juga terhadap pihak terelasi dalam kelompok usaha bank dan pihak lain yang menerima fasilitas penyediaan dana dari Bank. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan terhadap Bank diatur dalam Peraturan OJK. OJK dapat menugaskan akuntan publik atau pihak lain untuk dan atas nama OJK melaksanakan pemeriksaan terhadap Bank yang penugasannya diatur dalam Peraturan OJK. Hasil pemeriksaan Bank bersifat rahasia. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemeriksaan diatur dalam Peraturan OJK.

Bank wajib menyampaikan laporan keuangan kepada OJK. Laporan keuangan antara lain meliputi neraca, perhitungan laba/rugi serta penjelasannya, dan laporan berkala lainnya. Laporan keuangan tersebut wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik. Bank juga wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi dalam waktu, bentuk, dan cara yang ditetapkan oleh OJK.

Dalam hal suatu Bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, OJK berwenang melakukan tindakan dalam rangka tindak lanjut pengawasan yaitu:

- a. meminta pendiri dan/atau pemegang saham pengendali bank harus melaksanakan komitmennya yang ada di dalam surat kesanggupan (*letter of commitment*);
- b. membatasi kewenangan RUPS, komisaris, direksi, dan pemegang saham;
- c. memerintahkan Bank dan/atau pemegang saham melakukan langkah-langkah untuk mengatasi kesulitan likuiditas;
- d. memerintahkan Bank dan/atau pemegang saham melakukan langkah-langkah untuk mengatasi kesulitan solvabilitas permodalan;
- e. memerintahkan Bank menghapusbukkan penyaluran dana yang macet dan memperhitungkan kerugian Bank dengan modalnya;
- f. memerintahkan pemegang saham menambah modal;
- g. memerintahkan RUPS mengganti dewan komisaris dan/atau direksi Bank;
- h. mengambil alih sementara hak dan wewenang rapat umum pemegang saham untuk mengganti sebagian atau seluruh komisaris dan/atau anggota direksi Bank dalam hal pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf g tidak melakukan penggantian dimaksud;
- i. melakukan penunjukan pengelola statuter;
- j. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- k. menempatkan pengawas Bank dan/atau pihak yang mewakili untuk melakukan pengawasan secara langsung dalam hal Bank ditempatkan dalam pengawasan khusus;
- l. memerintahkan Bank melakukan penggabungan atau peleburan dengan Bank lain;

- m. memerintahkan pemegang saham untuk menjual Bank kepada pembeli yang bersedia mengambilalih seluruh kewajibannya;
- n. memerintahkan Bank menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank kepada pihak lain;
- o. memerintahkan Bank menjual sebagian atau seluruh harta atau kewajiban Bank kepada pihak lain; dan/atau
- p. memerintahkan Bank untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan atau tindakan lainnya.

Khusus untuk Bank yang kepemilikan sahamnya dipegang oleh LPS, OJK dalam pelaksanaan ketentuan tersebut memperhatikan undang-undang yang mengatur mengenai LPS. OJK menginformasikan kepada LPS mengenai Bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh OJK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai Bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya diatur dalam Peraturan OJK. Keadaan suatu Bank dikatakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila berdasarkan penilaian OJK, kondisi usaha Bank semakin memburuk, antara lain, ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas, serta pengelolaan Bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas Perbankan yang sehat.

OJK melakukan pengawasan secara terintegrasi terhadap Bank dan kelompok usahanya yang bergerak di sektor keuangan yang dilakukan antara lain terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, dan kelompok usaha Bank. Dalam hal Bank merupakan perusahaan induk, Bank wajib menyampaikan data dan informasi kepada OJK. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terintegrasi diatur dalam Peraturan OJK.

6. Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali, Pegawai, dan Tenaga Kerja Asing

Pada bagian pertama dalam bab ini akan mengatur tentang Direksi. Direksi memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan bank. Direksi bertanggung jawab penuh atas kepengurusan bank, yang harus dilaksanakan dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, independen, dan berpedoman pada tata kelola bank yang baik. Independensi dimaksudkan tidak boleh ada intervensi dari pihak mana pun termasuk pemilik bank terhadap direksi dalam menjalankan tugasnya. Direksi juga harus berdomisili di Indonesia agar bank terurus dengan baik.

Dalam RUU tentang Perbankan perlu mengatur mengenai persyaratan bagi seseorang untuk dapat menjadi direksi. Untuk dapat diangkat menjadi anggota direksi paling tidak harus memenuhi persyaratan paling sedikit memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang baik dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dan/atau tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Agar kepengurusan bank berjalan dengan baik, maka RUU tentang Perbankan mengatur mengenai komposisi direksi. Komposisi Direksi dimaksud hendaknya mengutamakan warga negara Indonesia (WNI) untuk dapat duduk dalam jajaran direksi. Hal ini dimaksudkan agar bank dipimpin oleh putra putri terbaik bangsa yang memiliki idealisme untuk memajukan dan meningkatkan perekonomian nasional demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945.

Terkait dengan komposisi direksi, berpijak pada Pasal 92 ayat (4) UU tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan perseroan yang menghimpun/mengelola dana masyarakat mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota direksi, maka dalam RUU tentang Perbankan diatur bahwa jumlah direksi pada bank Umum paling sedikit 3 (tiga) orang. Sedangkan jumlah direksi pada BPR paling sedikit 2 (dua) orang. Perbedaan jumlah

direksi pada BPR dan bank Umum tersebut didasarkan pada pertimbangan modal yang dipersyaratkan bagi bank umum lebih besar, dan kegiatan usaha bank umum juga lebih variatif dan lebih beresiko jika dibandingkan BPR.

Dalam jajaran direksi tersebut juga harus ada 1 (satu) orang direktur yang bertugas memastikan kepatuhan bank terhadap peraturan perundang-undangan sehingga prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), khususnya prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*) dapat berjalan dengan baik. Selain itu, untuk menjaga menjaga independensi dan profesionalitas sebagai wujud pelaksanaan dari prinsip *independency*, maka direksi dipimpin oleh direktur utama yang wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.

Mengingat pentingnya tugas direksi, anggota direksi haruslah benar-benar orang pilihan yang memiliki integritas, kredibilitas, dan profesionalitas di bidang keuangan dan sektor perbankan. Direksi wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh OJK. Setelah menjadi direksi, apabila direksi terindikasi melanggar integritas dan tidak memenuhi kompetensi sebagai direksi maka OJK berwenang melakukan uji kemampuan dan kepatutan kembali. Direksi wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan tersebut. Apabila tidak lulus, maka direksi wajib melepaskan jabatannya. Direksi tersebut diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Jangka waktu ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar untuk masing-masing jenis bank.

Kemudian, direksi dapat mengundurkan diri dengan disertai alasan yang jelas. Pengunduran diri direksi tidak boleh dilakukan begitu saja, namun direksi harus memberikan/mengemukakan alasan pengunduran dirinya secara jelas. Terakhir, Direksi diberhentikan sementara dari jabatannya karena menjadi tersangka dalam tindak pidana kejahatan. Sehubungan pengangkatan, pengunduran diri, pemberhentian sementara, dan penggantian direksi di atas wajib dilaporkan kepada OJK.

Selain persyaratan di atas, untuk menjaga profesionalitas direksi, dalam RUU tentang Perbankan juga diatur mengenai larangan yang tidak

boleh dilanggar oleh direksi. Anggota direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota direksi lain atau anggota dewan komisaris. Selanjutnya, anggota direksi dilarang merangkap jabatan yang menimbulkan terjadinya benturan kepentingan dalam melaksanakan tugas direksi untuk mengurus Bank. Anggota direksi juga dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi direksi.

Selain larangan tersebut, dalam melakukan tugasnya, anggota direksi dilarang melakukan hal sebagai berikut:

- a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau proses laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha dan laporan transaksi atau rekening suatu bank.
- b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau laporan dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan laporan transaksi atau rekening suatu bank.
- c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, menghilangkan, atau merusak adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan laporan transaksi atau rekening suatu bank.
- d. meminta, menerima, mengizinkan untuk menerima, atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya dalam rangka: mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank; pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya; dan/atau memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada Bank.

Bagian kedua dalam bab ini akan mengatur tentang dewan komisaris. Seperti halnya direksi, dewan komisaris juga memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan bank. Dewan komisaris bertugas melakukan

pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, serta memberikan nasihat kepada direksi. Pelaksanaan tugas tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, independen, dan berpedoman pada tata kelola bank yang baik. Untuk mendukung OJK dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan bank, maka laporan hasil pengawasan dewan komisaris wajib disampaikan kepada OJK.

Sama halnya dengan direksi, untuk dapat diangkat menjadi anggota dewan komisaris paling tidak harus memenuhi persyaratan paling sedikit memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan yang baik dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dan/atau tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan Pasal 108 ayat (5) UU tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan perseroan yang menghimpun/mengelola dana masyarakat mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota dewan komisaris, maka jumlah komisaris pada bank umum paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang, sedangkan jumlah komisaris pada BPR paling sedikit 2 (dua) orang. Perbedaan jumlah komisaris pada bank umum dan BPR tersebut didasarkan pada pertimbangan modal yang dipersyaratkan bagi bank Umum lebih besar, dan kegiatan usaha bank umum juga lebih variatif dan lebih beresiko jika dibandingkan BPR sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap direksi bank umum.

Sebagai wujud pelaksanaan dari prinsip *independency* maka komposisi dewan komisaris pada bank umum terdiri dari komisaris dan komisaris independen. Dewan komisaris tersebut dipimpin oleh komisaris utama yang harus berdomisili di Indonesia agar dapat menjalankan tugas pengawasannya dengan baik. Seperti halnya komposisi direksi, komposisi dewan komisaris pada bank umum hendaknya juga mengutamakan warga negara Indonesia dengan maksud bank dikelola oleh putra putri terbaik bangsa sendiri yang memiliki idealisme untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Untuk mendapatkan anggota dewan komisaris yang benar-benar profesional, maka ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan, pengangkatan, pengunduran diri, pemberhentian sementara dan penggantian anggota dewan komisaris, serta larangan yang berlaku bagi anggota direksi pada dasarnya juga berlaku bagi anggota dewan komisaris.

Bagian selanjutnya dalam bab ini akan mengatur tentang Pemegang Saham Pengendali (PSP). Keberadaan PSP sangatlah penting untuk diperhatikan karena terbuka kemungkinan bagi PSP untuk dapat mengendalikan bank secara tidak langsung, dengan cara mempengaruhi kebijakan dan pengelolaan bank oleh pengurus bank. Berdasarkan pada pertimbangan inilah maka RUU Perbankan juga mewajibkan calon PSP untuk lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh OJK agar bank dikendalikan oleh orang yang benar-benar kredibel. Apabila PSP tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan, maka wajib menurunkan kepemilikan sahamnya hingga 0%. Sebagai daya paksa agar PSP mau menurunkan kepemilikan sahamnya hingga 0% maka:

- a. Hak suara PSP tidak diperhitungkan dalam RUPS;
- b. Hak suara PSP tidak diperhitungkan sebagai penghitungan kuorum atau tidaknya RUPS;
- c. Hak dividen dari PSP gugur setelah jangka waktu pelepasan saham jatuh tempo; dan
- d. Nama PSP yang bersangkutan diumumkan kepada publik melalui 2 (dua) media massa yang mempunyai peredaran luas.

Selain harus lulus uji kemampuan dan kepatutan, PSP juga harus menerapkan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan tata kelola yang baik. Jika OJK menilai PSP tidak mentaati hal tersebut maka OJK berwenang:

- a. memerintahkan PSP untuk menjual sebagian atau seluruh sahamnya kepada pihak lain; atau
- b. menjual saham milik PSP dalam hal jangka waktu untuk menjual saham yang ditetapkan OJK tidak terpenuhi.

Bagian keempat dalam bab ini akan mengatur tentang pegawai. Pegawai bank merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam

rangka kelancaran kegiatan usaha perbankan. Untuk lancarnya kegiatan usaha perbankan, pegawai harus mentaati setiap aturan-aturan yang telah digariskan oleh dewan direksi untuk mencapai tujuan bank tersebut. Dalam RUU tentang perbankan ini diatur mengenai larangan yang tidak boleh dilanggar oleh pegawai. Pegawai dilarang melakukan perbuatan hukum yang menyebabkan data dan dokumen menjadi tidak benar seperti pencatatan palsu, menghilangkan atau tidak melakukan pencatatan, mengubah pencatatan, merusak pencatatan, dan sebagainya. Pegawai juga dilarang meminta, menerima, mengizinkan untuk menerima, atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau keluarganya dalam menjalankan tugasnya.

Bagian terakhir pada bab ini akan mengatur tentang tenaga kerja asing. RUU tentang Perbankan ini membuka kemungkinan bagi bank umum yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh asing untuk menggunakan tenaga kerja asing sesuai dengan kebutuhan bank umum yang bersangkutan. Namun penggunaan tenaga kerja asing tersebut bersifat sementara dan terbatas pada jabatan tertentu yang membutuhkan keahlian seperti pejabat eksekutif, Direksi, dan Dewan Komisaris. Dalam rangka untuk pengawasan, maka Direksi harus melaporkan penggunaan tenaga kerja asing tersebut kepada OJK.

Tenaga kerja asing harus benar-benar memberikan manfaat bagi bank dan khususnya bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Tenaga kerja asing diwajibkan untuk memberikan alih teknologi dan alih keahlian yang dimiliknyakepada tenaga kerja Indonesia yang mendampinginya Pelaksanaan kewajiban tersebut harus dilaporkan ke OJK agar Direksi dan tenaga kerja asing benar-benar melaksanakan kewajibannya tersebut dengan baik. Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan tenaga kerja asing diatur dengan Peraturan OJK.

7. Prinsip Tata Kelola, Prinsip Efisiensi, Prinsip Kehati-hatian, dan Manajemen Resiko Bank

Pada bagian pertama dalam RUU Perbankan ini akan mengatur prinsip tata kelola. Dalam melakukan kegiatan usahanya, bank berkewajiban untuk menerapkan tata kelola bank yang baik. Bank dituntut untuk meningkatkan *Good Corporate Governance* (GCG), kualitas manajemen resiko dan kemampuan operasional manajemen yang dapat meningkatkan operasional perbankan. Dalam Pelaksanaan Tata Kelola perusahaan, bank harus menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran. Tata kelola perusahaan ini bertujuan untuk menciptakan struktur yang bisa membantu bank dalam menetapkan tujuan bank, menjalankan operasional bank sehari-hari, memperhatikan kepentingan *stakeholder*, memastikan bank beroperasi secara aman dan sehat, mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku, melindungi kepentingan para penyimpan. Untuk memastikan pelaksanaannya, bank juga dituntut untuk menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip tata kelola bank yang baik.

Dalam menetapkan struktur tata kelola perusahaan harus mencakup isu-isu penting yang harus diterapkan dalam rangka memastikan kecukupan *checks and balances*, meliputi:

- Menetapkan tujuan bank.
- Menjalankan operasional bank sehari-hari.
- Memperhatikan kepentingan *stakeholder*.
- Memastikan bank beroperasi secara aman dan sehat.
- Mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku.
- Melindungi kepentingan para penyimpan.

Bagian kedua akan mengatur prinsip efisiensi. Efisiensi merupakan gambaran kinerja suatu bank sekaligus menjadi faktor yang harus diperhatikan bank untuk bertindak rasional dalam meminimumkan tingkat risiko yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan operasinya. Indikator efisiensi dapat dilihat dengan memperhatikan besarnya rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) dan rasio *Non Performing Financing* (NPF). Selain itu efisiensi juga dapat dilihat dengan

memperhatikan pertumbuhan tingkat indikator kinerja bank seperti jumlah simpanan, pembiayaan, dan total aktiva. Semakin besar jumlah simpanan, pembiayaan, dan total aktiva menunjukkan semakin baik dan produktif bank dalam kegiatan operasinya.

Bagian ketiga akan mengatur prinsip kehati-hatian. Untuk memenuhi kebutuhan di bidang jasa keuangan nasabah yang semakin kompleks, bank perlu meningkatkan aktivitas bisnisnya dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, aspek resiko dan praktik perbankan yang sehat. Bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent banking*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Untuk itu bank wajib senantiasa memelihara tingkat kesehatan, kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. Untuk itu, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabahnya.

Ruang lingkup aturan *prudent banking* meliputi persyaratan modal maupun rasio modal terhadap kemungkinan resiko yang dihadapi, batas maksimum pemberian kredit (BMPK), rasio pinjaman terhadap deposito (LDR) maupun posisi luar negeri (NOP), rasio cadangan minimum, cadangan penghapusan aktiva produktif, dan transparansi pembukuan berdasarkan standarisasi akuntansi serta audit.

Dalam menjalankan kegiatan usaha, khususnya pemberian kredit, Bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik, kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Selain itu bagi debitur yang memiliki usaha berskala besar dan/atau beresiko tinggi bagi pelestarian lingkungan, bank juga wajib memperhatikan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dari perusahaan tersebut. Untuk itulah pedoman perkreditan wajib dimiliki dan diterapkan oleh bank.

Dalam rangka penilaian (*assessment*) risiko kredit untuk menjaga pengawasan tingkat kesehatan, bank menyampaikan informasi perkreditan kepada Otoritas Jasa keuangan (OJK). Selanjutnya OJK akan melakukan

pengaturan dan pengawasan mengenai sistem informasi debitur guna mendukung bank dalam melakukan analisa pemberian kredit.

RUU Perbankan ini mengatur batas maksimum pemberian kredit dimana tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari modal bank. Namun demikian, OJK juga memiliki kewenangan untuk menetapkan batas maksimum yang lebih rendah dari 30% (tiga puluh persen) dari modal bank sepanjang diperlukan dalam rangka pengawasan terhadap bank. OJK juga akan mengatur mengenai ketentuan batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, dan penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa. Pemberian kredit kepada pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh persen) atau lebih dari modal disetor bank dan keluarganya, anggota dewan komisaris dan keluarganya, anggota direksi dan keluarganya, pejabat bank lainnya, serta perusahaan-perusahaan yang terdapat kepentingan dari pihak-pihak yang telah disebutkan, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari modal bank, atau bahkan dibawah 10% (sepuluh persen) sesuai dengan yang ditetapkan oleh OJK.

Pada bagian selanjutnya, dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank wajib melakukan pengelolaan resiko. Manajemen risiko adalah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap seluruh faktor-faktor risiko (*risk factors*) yang bersifat material. Untuk melaksanakan hal tersebut, diperlukan dukungan sistem informasi manajemen yang cepat mendukung pembuatan laporan yang akurat, informatif dan yang tepat waktu mengenai kondisi keuangan bank, kinerja aktivitas fungsional dan eksposur risiko bank.

Selain kewajiban menerapkan manajemen resiko, bank juga dituntut menjalankan prinsip mengenal nasabah dan prinsip mengenal karyawan. Prinsip mengenal nasabah ini dilaksanakan dalam rangka untuk mencegah masuknya uang hasil tindak kejahatan ke dalam industri perbankan sehingga dapat melindungi bank dari berbagai risiko yang mungkin timbul antara lain risiko hukum, risiko reputasi dan risiko operasional.

Prinsip mengenal karyawan juga perlu diterapkan dalam industri perbankan dalam rangka melindungi bank dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang dalam industri perbankan itu sendiri. Untuk

memastikan seluruh jajaran organisasi melaksanakan kebijakan manajemen risiko yang sudah digariskan, bank memerlukan suatu sistem pengendalian intern, yang dapat secara efektif mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi bank. Pelaksanaan sistem pengendalian intern mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi.

Jika terjadi nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya, bank dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan. Pembelian agunan oleh bank melalui pelelangan dimaksudkan untuk membantu bank agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban nasabah debiturnya. Dalam hal Bank sebagai pembeli agunan nasabah debiturnya, status bank adalah sama dengan pembeli bukan bank lainnya. Sementara itu membeli Agunan di luar pelelangan dimaksudkan agar dapat mempercepat penyelesaian kewajiban nasabah debiturnya. Agunan yang dibeli oleh bank wajib dicairkan paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dengan memperhitungkan pemulihan kondisi likuiditas bank. Jika terjadi jangka waktu 2 (dua) tahun jatuh tempo, agunan belum dapat terjual maka agunan dijual dengan harga penawaran terbaik menurut penilaian bank.

Meskipun terdapat nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya, bank tetap memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada nasabah tersebut. Perlindungan yang dimaksud antara lain aset yang dijaminakan wajib dinilai dengan cara yang adil, menghindari adanya tindakan kekerasan dalam penagihan kredit macet dan jika penagihan tersebut dilakukan oleh pihak ketiga lain, bank wajib memastikan pihak ketiga lain tersebut tidak menggunakann upaya-upaya kekerasan baik secara fisik maupun non fisik, membatasi perhitungan bunga, denda dan biaya-biaya sejak dinyatakan macet, dan Penghitungan bunga/bagi hasil berdasarkan prinsip bunga/bagi hasil efektif. Bahkan jika terjadi kredit macet bank hanya dapat mengenai bunga kepada nasabah debitur paling lama 1 (satu) tahun sejak dinyatakan macet oleh bank.

8. Rahasia Bank

a. Cakupan Rahasia Bank

Terkait cakupan rahasia bank, terdapat beberapa pihak yaitu bank, pihak terafiliasi, dan/atau mantan pihak terafiliasi. Para pihak tersebut wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Dalam hal nasabah penyimpan sekaligus sebagai nasabah debitur, bank, pihak terafiliasi, dan mantan pihak terafiliasi wajib merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan. Mantan pihak terafiliasi juga wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya untuk jangka waktu seumur hidup.

b. Pengecualian Rahasia Bank

Pada dasarnya rahasia bank merupakan sesuatu yang tidak boleh diberikan kepada siapapun kecuali kepada nasabah penyimpan itu sendiri. Namun ketentuan tersebut dikecualikan untuk hal sebagai berikut:

- a. akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan;
- b. kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
- c. kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara Bank dengan Nasabah;
- d. kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian;
- e. kepentingan tukar menukar informasi antar Bank;
- f. kepentingan pemeriksaan atau pemeriksaan khusus terhadap Bank tertentu terkait pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan BI;
- g. kepentingan pemeriksaan terhadap Bank yang terkait dengan fungsi, tugas, dan wewenang LPS;
- h. permintaan kurator yang ditetapkan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga mengenai Kepailitan;
- i. permintaan, persetujuan, atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis;

- j. permintaan ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang telah meninggal dunia; dan
- k. permintaan penyidik terhadap dokumen pihak lain yang terkait dengan transaksi rekening Nasabah Penyimpan.

Setiap orang yang mendapatkan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya untuk kepentingan wajib menjaga kerahasiaan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan yang diperolehnya. Akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan meliputi akses untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan.

Dalam hal diperlukan untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana permintaan penyidik terhadap dokumen pihak lain yang terkait dengan transaksi rekening nasabah penyimpan, wajib terlebih dahulu memperoleh perintah atau izin tertulis untuk membuka rahasia bank dari Dewan Komisiner OJK. Perintah atau izin tertulis tersebut dapat didelegasikan kepada kepala eksekutif pengawas perbankan.

Sehubungan dengan itu, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Dewan Komisiner OJK dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, hakim, atau penyidik lain yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai Simpanan tersangka atau terdakwa pada Bank. Izin tersebut diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, atau pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan. Permintaan tertulis untuk membuka rahasia bank dari Jaksa Agung dapat diserahkan kewenangannya kepada Jaksa Agung Muda atas nama Jaksa Agung. Permintaan tertulis untuk membuka rahasia bank dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diserahkan kewenangannya kepada Kepala Badan Reserse Kriminal Polri atas nama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Permintaan tertulis untuk membuka rahasia bank dari Ketua Mahkamah Agung dapat diserahkan kewenangannya kepada Ketua

Muda atas nama Ketua Mahkamah Agung. Terkait permintaan izin oleh polisi, jaksa, hakim, atau penyidik lain yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang kepada Dewan Komisioner OJK, Para pihak tersebut harus membuat permintaan tertulis dengan menyebutkan nama dan jabatan penyidik, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan, dan hubungan perkara pidana dengan keterangan yang diperlukan. Pemberian izin tertulis oleh Dewan Komisioner OJK harus dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap.

Selanjutnya, diwajibkan untuk memberikan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dan keterangan untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana. Dalam perkara perdata antara bank dan nasabah, direksi bank dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.

Dalam rangka tukar menukar informasi antarbank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain. Untuk keperluan konfirmasi dalam transaksi transfer dana yang dilakukan secara elektronik, bank penerima dana dapat memberitahukan kepada pengirim dana mengenai nama dan/atau nomor rekening penerima.

Terkait pengecualian rahasia bank atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut. Selanjutnya, dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan berhak memperoleh keterangan mengenai Simpanan Nasabah Penyimpan tersebut.

Bagi pihak yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh bank, pihak tersebut berhak untuk mengetahui isi keterangan dan meminta pembetulan jika terdapat kesalahan dalam keterangan yang diberikan. Adapun jika permintaan pembetulan oleh pihak yang merasa kepentingannya dirugikan tidak dipenuhi oleh bank, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui mekanisme penyelesaian

sengketa sebagaimana diatur dalam RUU Perbankan ini. Ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia bank dan pengecualiannya diatur dalam peraturan OJK.

9. Perlindungan terhadap Nasabah Dan Bank

Dalam RUU Perbankan ini, pengaturan mengenai perlindungan nasabah merupakan kewajiban dari setiap Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Bentuk perlindungan nasabah yang merupakan kewajiban dari bank meliputi:

- a. menerapkan prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi nasabah;
- b. menyelenggarakan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada nasabah dan/atau masyarakat;
- c. menghindari benturan kepentingan antara bank dengan nasabah;
- d. bertanggung jawab atas kerugian nasabah yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai bank dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan bank;
- e. mencegah pengurus, pengawas, dan pegawainya dari perilaku:
 - (i) memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain,
 - (ii) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat merugikan nasabah;
- f. mentaati kode etik dalam melayani nasabah, yang telah ditetapkan oleh masing-masing bank;
- g. bertanggung jawab kepada nasabah atas tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang bertindak untuk kepentingan bank;
- h. menangani pengaduan serta penyelesaian sengketa nasabah secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau; dan
- i. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk melindungi nasabah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada setiap Nasabah, Bank dilarang untuk melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. memberikan fasilitas secara otomatis yang mengakibatkan tambahan biaya tanpa persetujuan tertulis dari nasabah;
- b. menggunakan strategi pemasaran produk dan/atau layanan yang merugikan nasabah dengan memanfaatkan kondisi nasabah yang tidak memiliki pilihan lain dalam mengambil keputusan;
- c. memaksa nasabah untuk membeli produk dan/atau layanan lain dalam paket produk dan/atau layanan tersebut;
- d. melakukan penawaran produk dan/atau layanan kepada nasabah dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan nasabah;
- e. memberikan data dan/atau informasi mengenai nasabahnya kepada pihak ketiga dengan cara apapun;
- f. mengenakan biaya apapun kepada nasabah atas pengajuan pengaduan.

Selain perlindungan terhadap nasabah, RUU tentang Perbankan ini mengatur juga terkait perlindungan terhadap bank yaitu bank berhak untuk memastikan adanya itikad baik nasabah dan mendapatkan informasi dan/atau dokumen mengenai nasabah yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan. Terdapat juga ketentuan bahwa bank tidak bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh nasabah kecuali kerugian yang timbul karena kelalaian atau kesalahan bank.

Untuk peraturan pelaksanaan mengenai tata cara perlindungan nasabah dan mengenai pelaksanaan hak dan tanggungjawab bank dalam rangka perlindungan bank diatur lebih lanjut dalam Peraturan OJK.

10. Penyelesaian Sengketa

Dalam kegiatan perbankan tidak tertutup kemungkinan adanya sengketa yang terjadi antara nasabah dengan bank. Untuk itu, RUU tentang Perbankan akan mengatur tentang penyelesaian sengketa tersebut. Pada dasarnya, penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank diupayakan melalui musyawarah untuk mufakat.

Namun, apabila penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank dapat dilakukan dengan difasilitasi oleh OJK. Selanjutnya, apabila penyelesaian sengketa sudah tercapai kesepakatan, baik melalui musyawarah untuk

mufakat atau fasilitasi oleh OJK maka kesepakatan tersebut bersifat final dan mengikat. Selanjutnya, apabila penyelesaian sengketa melalui kedua jalu tersebut tidak juga tercapai kesepakatan maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau melalui pengadilan.

11. Sanksi Administratif

RUU tentang Perbankan ini mengatur mengenai sanksi administratif bagi bank, warga negara asing dan/atau badan hukum asing, anggota direksi, anggota dewan komisaris, dewan komisaris, dan tenaga kerja asing yang melanggar ketentuan, baik berupa kewajiban maupun larangan. Sanksi administratif tersebut diberikan oleh OJK yang jenis sanksinya meliputi:

- a. teguran tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penurunan tingkat kesehatan bank;
- d. larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
- e. pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;
- f. pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai RUPS mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan OJK;
- g. pencantuman anggota, pengurus, pegawai, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan;
- h. meminta kepada lembaga yang berwenang untuk melakukan deportasi bagi tenaga kerja asing; dan/atau
- i. pencabutan izin usaha bank yang bersangkutan.

Selanjutnya, mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besarnya denda administratif diatur dalam Peraturan OJK. Pengenaan sanksi administratif yang diberikan oleh OJK kepada para pihak yang melanggar, tidak mengurangi pengenaan ketentuan pidananya.

12. Ketentuan Pidana

Pengaturan pidana perbankan dalam RUU Perbankan ini nantinya masih menerapkan sanksi pidana minimum dan pidana maksimum dengan pertimbangan karena tindak pidana perbankan dapat berdampak terhadap perekonomian nasional secara sistemik.

Selanjutnya, terkait ketentuan pidana diatur terhadap setiap orang yang melakukan kegiatan usaha bank tanpa terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau BPR dari OJK, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah).

Kemudian terdapat pula ketentuan bahwa bagi setiap orang yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dari anggota masyarakat dalam bentuk Simpanan tanpa izin terlebih dahulu sebagai bank umum atau BPR dari OJK, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah).

Selanjutnya ketentuan pidana juga dikenakan terhadap setiap orang sebagai pemberi imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga untuk keuntungan pribadi atau untuk keuntungan keluarganya. Kemudian dikenakan juga terhadap anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau pegawai, yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya.

Selain itu ketentuan pidana juga dikenakan terhadap setiap orang yang dengan sengaja menyuruh anggota dewan komisaris, anggota direksi, pegawai, atau pihak terafiliasi lainnya untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam RUU Perbankan ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank. juga dikenakan

kepada anggota dewan komisaris, anggota direksi, pegawai, atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memenuhi suruhan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan.

Terkait pidana mengenai membocorkan rahasia bank juga membocorkan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya juga diatur dengan ketentuan bahwa setiap orang yang dengan sengaja membocorkan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Dalam hal tindak pidana tersebut di atas dilakukan oleh atau atas nama suatu Korporasi, pidana dikenakan terhadap Korporasi dan/atau personil pengendali Korporasi. Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi jika tindak pidana:

- a. dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali Korporasi;
- b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
- c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
- d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

Pidana denda yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah maksimum pidana denda yang dikenakan kepada orang perseorangan ditambah dengan 2/3 (dua per tiga). Selain pidana denda terhadap korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. pengumuman putusan hakim;
- b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi;
- c. pencabutan izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. pembubaran dan/atau pelarangan korporasi;
- e. perampasan asset korporasi untuk negara; dan/atau
- f. pengambilan korporasi oleh negara.

13. Ketentuan Peralihan

Pada prinsipnya berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, suatu ketentuan peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru. Dalam pengaturan ketentuan peralihan pada penggantian Undang-Undang Perbankan ini terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan penyesuaian yang bersifat transisional dan untuk menjamin kepastian hukum.

Secara garis besar substansi pengaturan ketentuan peralihan dirumuskan sebagai berikut:

- a. bank yang telah memiliki izin usaha dinyatakan telah memperoleh izin usaha berdasarkan Undang-Undang ini;
- b. bank wajib menyesuaikan dengan kelompok struktur bank;
- c. bentuk badan hukum bank wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Perbankan mulai berlaku;
- d. Bank Kredit Desa atau BKD yang diberikan status sebagai BPR berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan belum memenuhi persyaratan sebagai BPR menurut Undang-Undang Perbankan ini wajib memenuhi persyaratan sebagai BPR paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang Perbankan mulai berlaku;
- e. dalam hal jangka waktu berakhir BKD tidak memenuhi persyaratan menjadi BPR, berdasarkan Undang-Undang Perbankan diberikan izin sebagai lembaga keuangan mikro;
- f. bank yang berkantor pusat di luar negeri yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia yang saat ini sudah ada harus menyesuaikan dengan Undang-Undang Perbankan paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan;
- g. warga negara asing atau badan hukum asing yang memiliki saham bank umum lebih dari 40% (empat puluh persen) harus menyesuaikan

- pembatasan kepemilikan saham sesuai dengan Undang-Undang Perbankan paling lama 10 (sepuluh) tahun;
- h. setiap orang yang menjadi PSP lebih dari satu bank umum wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Undang-Undang Perbankan mulai berlaku;
 - i. segala ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan berlaku juga untuk perbankan syariah dengan tetap berpegang pada prinsip syariah;
 - j. bank umum yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang memiliki kantor cabang di luar daerahnya wajib melikuidasi kantor cabangnya paling lama 10 (sepuluh) tahun atau menambah modal sesuai yang dipersyaratkan Peraturan OJK.

14. Ketentuan Penutup

Dalam ketentuan penutup dalam RUU Perbankan ini ditegaskan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan mengenai perbankan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam RUU Perbankan ini. Hal ini berkaitan dengan adanya keterkaitan beberapa substansi dalam UU perbankan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak perlu diatur ulang dalam RUU Perbankan ini.

Mengingat dalam RUU Perbankan ini terdapat beberapa peraturan pelaksana yang menjadi pendelegasian kewenangan untuk dilaksanakan berdasarkan RUU ini, penetapan waktu penetapan peraturan pelaksanaannya menjadi suatu yang penting. Untuk itu ditentukan penetapan peraturan pelaksanaannya selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Selanjutnya yang menjadi pengaturan baru dalam RUU Perbankan ini yaitu adanya keharusan Pemerintah untuk melaporkan pelaksanaan Undang-Undang Perbankan ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang legislasi paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini

mulai berlaku. Ketentuan ini sejalan dengan fungsi, tugas, dan wewenang dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melakukan pengawasan termasuk pemantauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang.

PUSAT PUU BK DPR RI

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Teori dan Praktik mengenai Perbankan

Dalam kajian teoretis diuraikan hal-hal mengenai kajian konsep bank, pengaturan dan pengawasan bank, kepemilikan bank, serta perlindungan konsumen. Selain itu, juga kajian mengenai asas-asas di antaranya asas demokrasi ekonomi, kehati-hatian, tata kelola bank yang baik, dan timbal balik yang seimbang. Adapun, dalam praktik empiris diuraikan mengenai pertumbuhan ekonomi dan sektor keuangan, sektor perbankan dalam sistem keuangan, kondisi umum perbankan, inovasi perbankan, perizinan dan kegiatan usaha, kerjasama bank, bentuk badan hukum bank, tata kelola perbankan, kerahasiaan bank, perlindungan nasabah, penyelesaian sengketa, pengembangan teknologi informasi, serta sistem informasi terintegrasi.

2. Pelaksanaan dan pengaturan mengenai Perbankan dalam peraturan perundang-undangan terkait

Pada saat ini, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan pengaturan yang terkait Perbankan, yaitu UUD NRI Tahun 1945, UU tentang Perbankan, UU tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, UU tentang ITE, UU tentang PPKSK, UU tentang Pemerintahan Daerah, UU tentang Pendanaan Terorisme, UU tentang LKM, UU tentang OJK, UU tentang Transfer Dana, UU tentang PPTPPU, UU tentang LPS, UU tentang Bank Indonesia, UU tentang Perbankan Syariah, UU tentang KIP, UU tentang Perseroan Terbatas, UU tentang Penanaman Modal, UU tentang Kepailitan, UU tentang BUMN, UU tentang Lalu Lintas Devisa, UU tentang Perlindungan Konsumen, dan UU tentang Perkoperasian.

3. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan RUU tentang Perbankan

a. Landasan Filosofis

Sila keempat dan kelima yang dijiwai semangat kerakyatan dan keadilan merupakan ruh yang menjadi asas dan watak bagi demokrasi ekonomi Indonesia. Pembangunan ekonomi yang berlandaskan demokrasi ekonomi dimaksudkan untuk tercapainya tujuan nasional yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 sebagai representasi dari perekonomian nasional secara umum memberikan petunjuk (*guidelines*) bagaimana sistem ekonomi yang demokratis bekerja dalam perekonomian nasional. Demokrasi ekonomi sebagai asas perbankan memiliki makna penting sebagai dasar filosofis kegiatan perbankan dan pada hakikatnya mendasari pembentukan berbagai peraturan hukum perbankan itu sendiri. Semua usaha perbankan harus diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

b. Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, perbankan di Indonesia belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dan menghambat terwujudnya sistem perbankan yang efisien, sehat, dan stabil. Adapun Permasalahan yang terjadi antara lain sebagai berikut:

1. tumpang tindih atau benturan kewenangan antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. ketiadaan pengaturan mengenai pengawasan dalam hal terjadi konglomerasi perbankan;
3. ketiadaan regulasi yang dapat meningkatkan daya saing bank dengan perusahaan *fintech* yang bebas berinovasi tanpa regulasi yang ketat sebagaimana regulasi yang dikenakan kepada perbankan;

4. kurangnya pelibatan bank di daerah dalam kredit sindikasi dengan bank BUMN dalam hal pembiayaan proyek-proyek infrastruktur;
5. pengaturan bentuk badan hukum BPR yang saat ini masih dimungkinkan berbentuk perusahaan daerah, koperasi, atau perseroan terbatas;
6. kerahasiaan bank berkaitan dengan akses keuangan, pemberantasan korupsi, dan kewenangan kurator memerlukan harmonisasi pengaturan. Selain itu, diperlukan penyempurnaan dengan menyebutkan secara jelas unsur-unsur dari kerahasiaan bank;
7. selain perlindungan nasabah atau konsumen, perlu pengaturan mengenai perlindungan terhadap pelaku usaha yang terkait dengan perbankan; dan
8. perkembangan perbankan syariah yang masih sangat lambat.

c. Landasan Yuridis

Semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan jasa layanan perbankan serta perkembangan kebutuhan industri perbankan dan sistem keuangan saat ini maka terdapat beberapa pengaturan yang perlu disesuaikan. Penyesuaian pengaturan dilakukan melalui penyempurnaan baik terkait dengan UU tentang Perbankan itu sendiri maupun sinkronisasi dengan Undang-undang lain yang terkait dengan perbankan antara lain, UU tentang OJK, UU tentang Bank Indonesia, UU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, UU tentang Perbankan Syariah, UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU tentang LPS, UU tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan UU tentang Perlindungan Konsumen.

4. Materi muatan dari RUU tentang Perbankan

RUU tentang Perbankan ini bersifat mengganti secara keseluruhan substansi UU tentang Perbankan. Adapun materi muatan RUU tentang Perbankan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Asas dan Tujuan
3. Jenis, Usaha Bank, dan Kerjasama

4. Bentuk Badan Hukum, Perizinan, serta Pendirian dan Kepemilikan
5. tentang Pengaturan dan Pengawasan
6. Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali, Pegawai, dan Tenaga Kerja Asing
7. Prinsip Tata Kelola, Prinsip Efisiensi, Prinsip Kehati-Hatian, dan Manajemen Risiko Bank
8. Rahasia Bank
9. Perlindungan terhadap Nasabah dan Bank
10. Penyelesaian Sengketa
11. Sanksi Administratif
12. Ketentuan Pidana
13. Ketentuan Peralihan
14. Ketentuan Penutup

B. Saran

Naskah Akademik sebagai dasar pemikiran disusunnya RUU tentang Perbankan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hukum dan kebutuhan masyarakat, serta lebih memberikan jaminan kepastian hukum terhadap sektor perbankan yang sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang dilaksanakan sebagai upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Makalah

- Ade Arthesa & Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia, 2006.
- Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Agus Santosi, *Karakter Khusus Ketentuan Hukum Dalam Sistem Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol 1 Nomor 2 Desember 2003, Direktorat Hukum Bank Indonesia, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Dahlan Siamat, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- H. Asmahmoedin, *Etika Bisnis Perbankan*, cetakan pertama, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- H. Chairuddin Nst, *Analisis Posisi Likuiditas*, Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen, Universitas Sumatera Utara.
- H. Veithzal Rivai, M.B.A., Andria Perata Veithzal, B.Acct., M.B.A, “*Credit Management Handbook Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa Bankir, dan Nasabah*”, Cetakan Pertama, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- I Made Widnyana, “*Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*”, Jakarta: Fikahati Aneska, 2009.
- I.C. van der Vlies, *Het wetbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*, 's-Gravenhage: Vuga 1984 seperti dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, hal. 330, dalam Maria Farida Indrati, S., *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Jakarta: Kanisius, 2007.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.
- , *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Lukman Dendawijaya, *Manajamen Dana Bank*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.

- Metia Winati Muchda, Maryati Bachtiar, dan Dasrol, *Pengalihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas jasa Keuangan*, Vol. 22, No. 2, Juni 2014, Jurnal Ekonomi Universitas Riau, Pekanbaru.
- Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- , *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- , *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008.
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Buku ke satu, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Perry Warjiyo, *Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Di Indonesia, Seri Kebanksentralan No. 11*, Jakarta: Bank Indonesia, 2004.
- Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Sigit Triandanu, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan kedua, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta: Liberty, 2005, Lihat juga Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum; Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Tri Handayani dan Lastuti Abubakar, (2016), Implikasi Kesepakatan Asean Banking Integration Framework (ABIF) Terhadap Pembaruan Hukum Perbankan Indonesia, Jurnal RechtIdee, Vol.11, Nomor 2, hlm. 157, diakses dari <http://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/>

2228, tanggal 26 Agustus 2017 dalam Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, “Perkembangan Transaksi Perbankan dan Implikasinya Terhadap Pembaruan Hukum Perdata Indonesia”, *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 1 No.2 Oktober 2017.

Tri Widiyono, *Aspek hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.

Wiriadinata dan Widyawan (2000). *“The Indonesian Code for Good Corporate Governance”*. *General Corporate Practice* (dikutip oleh Wirodiharjo, Evaristus H (2002, January). *Good Corporate Governance in Indonesia: an overview. Griffin’s View on Internatipnal and Comparative Law*, Amsterdam, Vol 3, No. 1.

Zulkarnain Sitompul, *Perlindungan dana nasabah bank, Suatu gagasan tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan Di Indonesia*, Cet.1, Jakarta: Program Pasacasarjana Fakultas Universitas Indonesia, 2002.

B. Peraturan Perundangan-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Pendanaan Terorisme

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin
Simpanan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga
Penjamin Simpanan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan Dan
Penanganan Krisis Sistem keuangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana terakhir diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang

C. Internet:

Bacelius Ruru, "Good Corporate Governance dalam Masyarakat Bisnis
Indonesia sekarang dan masa mendatang", www.nccg-indonesia.org/lokakarya/yogyabruru.com, diakses tanggal 20
Juli 2012.

Bank Indonesia, Arsitektur Perbankan Indonesia,
<http://www.bi.go.id/web/id/>

Perbankan/Arsitektur+Perbankan+Indonesia/, diakses tanggal 29 Februari 2012.

Otoritas Jasa Keuangan, Kebijakan Strategis OJK 2020 "Ekosistem Keuangan Berdaya Saing untuk Pertumbuhan Berkualitas" 20 Januari 2020, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Kebijakan-Strategis-OJK-2020-Ekosistem-Kuangan-Berdaya-Saing-untuk-Pertumbuhan-Berkualitas.aspx> diakses tanggal 29 Januari 2020.

"DPR Tinjau PP Kepemilikan Asing di Bank", <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/05/24/1004552/DPR.Tinjau.PP.Kepemilikan.Asing.di.Bank>, diakses 24 Mei 2011.

"Perbanas: 60% Kasus Fraud Libatkan Orang Dalam", <http://www.investor.co.id/home/perbanas-60-kasus-fraud-libatkan-orang-dalam/12786>, diakses tanggal 21 Januari 2012.

"Perlindungan nasabah dan prinsip kehati-hatian", <http://lampungpost.com>, diakses tanggal 28 Desember 2011.

Sutan Remy Sjahdeini, Rahasia Bank: Berbagai Masalah Disekitarnya, <http://www.oocities.org/hukum97/rahasiabank.pdf>, diakses tanggal 26 Februari 2012.

Todung Mulya Lubis, 8 Mei 2001, "Menuju Good Corporate Governance, www.hukumonline.com.

Zulkarnaen Sitompul, Globalisasi dan Tantangan Industri Perbankan, http://sippm.unas.ac.id/page/download.php?path=../files/lp_tc_penelitian/&file=60makalah_globalisasiuij.pdf diakses 29 Maret 2012.

D. Lain-lain

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 109/PUU-XII/2014

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995.

Bank Indonesia, Pembahasan Stance BI Terhadap RUU Perbankan: Rapat Pimpinan Satker, Jakarta 2 Maret 2020.

Muliaman D Hadad, rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu 25 Mei 2011.

PUSAT PUU BK DPR RI